

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
M. Iqbal, Lc, M. Ag



KAIDAH
FIQHIYAH
DALAM
EKONOMI
& BISNIS
ISLAM



KAIDAH FIQHIYAH

Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

KAIDAH FIQHIYAH

Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

M. Iqbal, Lc., M. Ag



KAEDAH FIQHIYAH

Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

Penulis :

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

M. Iqbal, Lc., M. Ag

Editor :

Dr. Marliyah, M. Ag

Cover dan Layout :

Alfaruq Grafika

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 058/Anggota Luar Biasa/SUT/2021

Cetakan Pertama, November 2022

ISBN : 978-602-6903-74-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas kita sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian kita, khususnya dalam memerankan tugas kita sehari-hari.

Salah satu kepuasan tertinggi seorang akademisi/ilmuwan adalah ketika berhasil melahirkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu. Buku yang tersaji di depan pembaca saat ini dengan judul "Kaidah Fiqhiyah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam" merupakan persembahan (karya) akademik berikutnya yang berhasil dilahirkan. Hadirnya buku ini setidaknya memiliki 3 (tiga) makna strategis, yaitu; pertama, buku ini berusaha untuk mengisi ruang kosong dari kajian ekonomi dan bisnis Islam, khususnya pada dimensi kajian kaidah fiqhiyah yang menjadi salah satu bahasan yang tidak bisa dilepaskan darinya, terutama di tengah berkembangnya berbagai persoalan ekonomi dan bisnis Islam di tengah-tengah masyarakat.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

Sejauh ini sudah banyak buku yang ditulis terkait kaidah fiqhiyah, baik secara umum maupun pada bidang mua'malah. Namun, buku-buku tersebut belum sepenuhnya menitik pada tema-tema yang lebih spesifik berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Dalam buku ini, akan dijelaskan berbagai kaidah-kaidah turunan yang secara spesifik terkait dengan persoalan-persoalan praktik dan aktivitas ekonomi dan bisnis, baik akad maupun lainnya.

Kedua, kehadiran buku ini merupakan bentuk dari implementasi desain keilmuan UIN Sumatera Utara Medan yang berbasis integrasi-transdisipliner dengan paradigma wadatul ulum. Salah satu konsekuensi dari integrasi ilmu tersebut adalah keniscayaan bidang ilmu tertentu yang saling menyapa dan bersentuhan dengan ilmu lainnya. Dan pada konteks itulah ilmu itu akan terus berkembang dan semakin kaya serta dapat mengisi keterbatasannya untuk menjawab berbagai persoalan yang ada. Buku ini sesungguhnya hadir untuk ikut memberikan berbagai penjelasan atas praktik dan aktivitas ekonomi dan bisnis dengan sudut pandang kaidah fiqhiyah yang menjadi dasar dan acuan bagi praktek ekonomi dan bisnis yang lebih teknis dan upaya pengembangannya.

Ketiga, Buku ini menjadi tambahan referensi dan rujukan yang tepat bagi penguatan kajian kaidah fiqhiyah dalam konteks ekonomi dan bisnis Islam. Belum banyak (untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali) buku dan referensi yang secara khusus disiapkan dan ditulis untuk menjelaskan kaidah fiqhiyah dalam dimensi ekonomi dan bisnis Islam. Kehadiran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di UIN Sumatera Utara Medan, memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan tersendiri untuk melahirkan karya-karya seputar ekonomi dan bisnis Islam sehingga dapat memperkuat dan menambah instrumen publikatif keilmuan ekonomi dan bisnis Islam dan menjadi rujukan masyarakat, baik akademisi maupun praktisi. Dukungan terhadap kegiatan pembelajaran dan pengembangan keilmuan inilah yang perlu

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

didukung dengan melahirkan karya-karya seputar ekonomi dan bisnis Islam secara integratif.

Akhirnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis hingga buku ini dapat diterbitkan. Sebagai penulis kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi perangsang bagi lahirnya karya-karya berkualitas lainnya serta menjadi identitas bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan tinggi ekonomi Islam yang mempunyai komitmen ilmiah. Dengan berbagai kekurangan yang dimilikinya, kami berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat dan menjadi amal saleh dan mendapat perkenan Allah SWT. Amin.

Medan, Oktober 2022
Penulis,

Muhammad Yafiz & M. Iqbal

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

PENGANTAR EDITOR

Puji Syukur kepada Allah Swt. akhirnya buku dengan judul “Kaidah Fiqhiyah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam” dapat diterbitkan. Tidak lupa juga ucapan sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Saw. yang menjadi inspirasi untuk selalu berkarya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain.

Buku ini merupakan buku penting terutama dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Buku yang ditulis oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan ini setidaknya menjadi alternatif untuk menambah dan memperkaya khazanah literatur yang mengkaji tentang ekonomi dan bisnis Islam dari aspek kaidah fiqhiyah. Beberapa tema-tema yang dijelaskan dalam buku ini menjadikannya layak untuk dibaca dan dijadikan referensi oleh masyarakat umum, khususnya mahasiswa, dalam memahaami kaidah fiqhiyah dalam aspek ekonomi dan bisnis Islam. Buku ini menjelaskan tentang kaidah fiqhiyah dan ruang lingkupnya. Di samping itu, buku ini juga menjelaskan tentang beberapa kaidah dasar yang menjadi pijakan dalam melahirkan kaidah-kaidah

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

turunan lainnya. Secara lebih khusus, buku ini menjelaskan secara lebih spesifik sejumlah kaidah turunan yang terkait langsung dengan permasalahan dan aktivitas ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Buku ini penting dan memiliki posisi yang strategis dalam mengisi kekosongan referensi yang secara khusus menjelaskan berbagai kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, buku ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi berkaitan dengan tema di atas. Upaya penulis untuk melihat sisi yang perlu diisi dalam mengembangkan kajian ekonomi dan bisnis Islam dari sudut pandang kaidah fiqhiyah menjadi nilai lebih dari buku ini bila dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang telah ada. Secara tidak langsung, buku ini juga mengisyaratkan perlunya keberanian untuk melihat sisi-sisi lain bagi pengembangan keilmuan yang sudah ada pada saat ini. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi sumbangan keilmuan yang bermanfaat sekaligus menjadi amal jariyah dari ilmu yang disampaikan melalui karya ilmiah yang disajikan.

Sebagai editor saya mengucapkan permohonan maaf kalau sentuhan akhir terhadap buku ini menjadikannya sebagai "sajian yang kurang lezat untuk disantap". Semoga semua kekurangan yang terdapat pada buku ini menjadi catatan untuk dapat melahirkan karya yang lebih baik di masa-masa mendatang. Akhirnya kita berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat dan menjadi amal saleh dan mendapat perkenan Allah SWT. Amin.

Medan, Oktober 2022

Editor,

Marliyah

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	i
Pengantar Editor	v
BAB PERTAMA :	
Kaidah Fiqh dan Ruang Lingkupnya	
A. Defenisi Kaidah Fiqhiyah	2
B. Perbedaan antara kaidah fiqhiyah Dengan kaidah Ushuliyah.....	7
C. Persamaan antara kaidah fiqhiyah Dengan kaidah Ushuliyah.....	9
D. Urgensi Ilmu Kaidah Fiqh	10
E. Jenis kaidah fiqhiyah	13
F. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan kaidah fiqhiyah.....	16
G. Metode penyampaian kaidah fiqhiyah	27
H. Beberapa Kitab Kaidah Penting Dalam Empat Madzhab	28

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

BAB KEDUA :

Kaidah Induk Pertama : *Segala Perkara Tergantung Pada Niatnya*

A. Dalil Kaidah	36
B. Penjelasan Kaidah.....	38
C. Beberapa kaidah turunan	44

BAB KETIGA :

Kaidah Induk Kedua : *Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Keraguan*

A. Dalil Kaidah	50
B. Penjelasan Kaidah.....	52
C. Beberapa kaidah turunan	56

BAB KEEMPAT :

Kaidah Induk Ketiga : *Kesulitan Mendatangkan Kemudahan*

A. Dalil Kaidah	66
B. Penjelasan Kaidah.....	67
C. Beberapa kaidah turunan	76

BAB KELIMA :

Kaidah Induk Keempat : *Kemudharatan Harus Dihilangkan*

A. Dalil Kaidah	80
B. Penjelasan Kaidah.....	82
C. Beberapa kaidah turunan	84

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

BAB KEENAM :

Kaidah Induk Kelima : *Adat Kebiasaan Dapat Ditetapkan Sebagai Hukum*

A. Dalil Kaidah	98
B. Penjelasan Kaidah.....	100
C. Beberapa kaidah turunan	104

BAB KETUJUH :

Kaidah Pertama : *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*

A. Dalil Kaidah	116
B. Penjelasan Kaidah.....	117
C. Penjelasan Muamalah	118

BAB KEDELAPAN :

Kaidah Kedua : *Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.*

A. Dalil Kaidah	134
B. Penjelasan Kaidah.....	135
C. Penjelasan mengenai akad	136
D. Pembagian akad	139
E. Cacat yang dapat menghilangkan keridhoan dalam akad	142
F. Contoh penerapan kaidah	144

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

BAB KESEMBILAN :

Kaidah Ketiga : *Hal Yang Dbolehkan Syariat Tidak Dapat Dijadikan Beban/Tanggunguan.*

A. Dalil Kaidah	148
B. Penjelasan Kaidah.....	150
C. Syarat pengamalan kaidah	151
D. Contoh Penerapan kaidah	153
E. Pengecualian kaidah	155

BAB KESEPULUH :

Kaidah Keempat : *Penilain pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.*

A. Dalil Kaidah	158
B. Penjelasan Kaidah.....	158
C. Penjelasan tentang tujuan akad	182
D. Hikmah dah berakhirnya suatu akad	163
E. Contoh penerapan kaidah	164

BAB KESEBELAS:

Kaidah Kelima : *Suatu Benda Yang Sedang Dalam Satu Transaksi Tidak Boleh Dijadikan Objek Transaksi Yang Lain*

A. Dasar Kaidah	166
B. Penjelasan Kaidah.....	166
C. Penjelasan tentang akad yang masygul	167
D. Penerapan Kaidah	169

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

BAB KEDUABELAS :

Kaidah Keenam : *Sesuatu Yang Telah Menjadi Kebiasaan Di Kalangan Pedagang Seperti Syarat Yang Berlaku Bagi Mereka*

A. Dalil Kaidah	174
B. Penjelasan Kaidah.....	175
C. Penjelasan tentang Urf	176
D. Contoh Penerapan Kaidah	178

BAB KETIGABELAS :

Kaidah Ketujuh : *Asal dari suatu manfaat adalah halal dan asal dari suatu kemudharatan adalah haram berdasarkan hukum syara*

A. Dalil Kaidah	182
B. Penjelasan Kaidah.....	184
C. Penjelasan Manfaat dan Mudharat.	186
D. Contoh Penerapan Kaidah	188

BAB KEEMPATBELAS :

Kaidah Kedelapan : *Tidak Boleh Bagi Siapapun Mengolah Milik Orang Lain Tanpa Ada Izin Dari Pemiliknya.*

A. Dalil Kaidah	190
B. Penjelasan Kaidah.....	190
C. Perspektif larangan mengelola harta milik orang lain. ..	194
D. Penjelasan tasharruf.	195
E. Contoh Penerapan Kaidah	197
F. Pengecualian kaidah	197

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

BAB KELIMABELAS :

Kaidah Kesembilan : *Resiko Itu Sejalan Dengan Keuntungan*

A. Dalil Kaidah	200
B. Penjelasan Kaidah.....	201
C. Asas Kaidah	202
D. Contoh penerapan kaidah.	204

BAB KEENAMBELAS :

Kaidah Kesepuluh : *Resiko Itu Sejalan Dengan Keuntungan*

A. Dalil Kaidah	208
B. Penjelasan Kaidah.....	209
C. Penjelasan tentang Kharaj	210
D. Penjelasan Tentang Dhaman	215

BAB KETUJUHBELAS :

Kaidah Kesebelas : *Siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya*

A. Dalil Kaidah	220
B. Penjelasan Kaidah.....	222
C. Beberapa pendapat ulama mengenai hukum mengembalikan harta haram	225
D. Contoh penerapan Kaidah	226

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

BAB KEDELAPANBELAS :


Kaidah Keduabelas : Setiap Utang Piutang Yang Mendatangkan Manfaat (Bagi Yang Berpiutang) Adalah Riba Yaitu Haram

A. Dalil Kaidah	230
B. Penjelasan Kaidah.....	231
C. Prinsip-prinsip riba	232
D. Pembagian Riba.	234
E. Perbedaan antara riba dengan jual beli	238
F. Praktik riba menurut kaum modernis	239
G. Dampak dan hikmah pelanggaran riba	240
H. Contoh penerapan kaidah	243

DAFTAR PUSTAKA

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

Bab Pertama



Kaidah Fiqh dan Ruang Lingkupnya

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Defenisi Kaidah Fiqhiyah

Kata *Al Qawa'id* bentuk jamak dari *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah), (*laughatan wa istilahan*). Secara bahasa, kaidah berarti asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawa'id al-bait* (fondasi rumah), *qawa'id al-din* (dasar-dasar agama), *qawa'id al-ilm* (kaidah-kaidah ilmu). Arti ini digunakan di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : *Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdo'a Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya engkau maha mendengar maha mengetahui.*

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya : *Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah membuat tipu daya. Maka dari itu Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, kemudian atap rumahnya menjatuhinya mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka tanpa mereka sadari*

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.¹

¹ Ali Ahmad Al Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut :Dar Al Qalam, 2000), h. 13

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu *nahwu/grammer* bahasa Arab, seperti *maf'ul* itu *mashub* dan *fa'il* itu *marfu'*. Dari sini ada unsur penting dalam kaidah yaitu hal yang bersifat *kulli* (menyeluruh, *general*) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Dengan demikian, maka *al-qawa'id al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh.²

Para ulama memang berbeda dalam mendefinisikan kaidah fiqh secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya. Akan tetapi, substansinya tetap sama. Sebagai contoh, Sa'duddin Al Taftazani, sebagaimana dikutip oleh Ali Jum'ah mendefinisikan kaidah fiqh, dengan definisi:

إنها حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه

Artinya : *Hukum universal yang diterapkan pada hukum parsialnya untuk mengenal beberapa hukumnya*³.

Sedangkan Muhammad Musthafa Al Zuhaili mendefinisikannya:

قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة

Artinya : *Hukum menyeluruh yang di bawahnya terdapat bagian-bagian yang banyak, meliputi beberapa cabang dan kasus dalam bab fiqh yang berbeda-beda*⁴

² Asyuni A. Rahman, qaidah-qaidah fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1976), h. 22

³ Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, Al Madkhal Ila Dirasah Al Madzahib Al Fiqhiyah, (Cairo, Dar Al Salam, cet. 2, 2001), h. 326.

⁴ Muhammad Musthafa Al Zuhaili, Al Qawaid Al fiqhiyah wa tathbiqatuh fi madzahibi al arba'ah, (Damsyiq, Dari Al Fikr, cet. 1, 2006) j. 1, h. 22.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dari defenisi diatas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz'iyat* nya (bagian-bagiannya).

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu: *pertama*, kaidah-kaidah ushul fiqh, yang kita temukan didalam kitab-kitab *ushul fiqh*, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya, Al-Qur'an atau Al-Hadis. *Kedua*, kaidah-kaidah fiqh, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya didalam *nash*.

Oleh karena itu baik kaidah-kaidah *ushul fiqh* mau pun kaidah-kaidah fiqh, bisa disebut sebagai metodologi hukum islam. Hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan didalam *takhrij al-ahkam*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Sedangkan kaidah-kaidah fiqh sering digunakan di dalam *tatbiq al-ahkam*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul didalam bidang kehidupan manusia. Dari sisi ini tidaklah heran apabila pada masa khalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang yang disebut *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* yang merupakan penerapan hukum islam dengan menggunakan 99 kaidah fiqh dibidang muamalah, dengan 1851 pasal.

1. Objek

Adapun objek bahasan kaidah-kaidah fiqh itu adalah perbuatan mukallaf sendiri, dan materi fiqh itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fiqh yang sudah mapan yang tidak ditemukan *nash*-nya secara khusus didalam Al-Quran atau sunnah atau *Ijma* (consensus para ulama).

2. Manfaat

Adapun manfaatnya adalah memberi kemudahan didalam menemukan hukum menghubungkannya dengan materi-materi

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

fiqh yang lain yang tersebar di berbagai kitab fiqh serta memudahkan didalam memberi kepastian hukum.

3. Keutamaanya.

Orang yang ingin *tafaqqah* (mengetahui, mendalami, menguasai) ilmu fiqh, akan mencapainya dengan mengetahui kaidah-kaidah fiqh.

4. Hubungannya dengan ilmu lain.

Kaidah fiqh adalah bagian dari ilmu fiqh, ia memiliki hubungan erat dengan Al-Qur'an, Al-Hadist, Akidah, dan Akhlak. Sebab, kaidah-kaidah yang sudah mapan, sudah dikritisi oleh ulama, dan diuji serta diukur dengan banyak ayat dan hadist nabi, terutama tentang kesesuaiannya dan substansinya. Apabila kaidah fiqh tadi bertentangan dengan banyak ayat Al-Qur'an ataupun Hadis yang bersifat dalil *kulli* (*general*) maka dia tidak akan menjadi kaidah yang mapan. Oleh karena itu, menggunakan kaidah-kaidah fiqh yang sudah mapan pada hakikat nya merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis juga.

5. Perkembangan Kaidah.

Para pembangun kaidah-kaidah fiqh adalah ulama-ulama yang sangat dalam ilmunya di dalam ilmu fiqh (*al-rasikhuna fi al-furu*) sampai muncul Imam Abu Thahir al-Dibasi yang hidup pada akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriyah, yang baru mengumpulkan 17 kaidah fiqh. Di kalangan tiap mazhab, ada ulama-ulama yang merupakan tokoh-tokoh didalam hal kaidah fiqh, misalnya dalam mazhab al-syafi'i, ulama besar Imam 'Izzuddin bin abd al-Salam (w.660H), telah menyusun kitab berjudul *Qawa'id al-Ahkan fi Mashalih al-'Anam* (kaidah-kaidah hukum untuk kemaslahatan manusia) yang menjelaskan tentang maksud Allah mensyariatkan hukum, dan semua kaidah dikembalikan kepada satu kaidah pokok.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Keseluruhan taklif yang tercermin didalam konsep *al-ahkam al-khamsah* (wajib,sunnah,mubah,makruh,dan haram) kembali untuk kemaslahatan hamba Allah didunia dan akhirat. Bagaimanapun ketaatan hamba, tidak akan menambah apa-apa kepada kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah. Demikianlah pula sebaliknya, kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi apapun terhadap kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah.

6. Nama Ilmu

Ada dua nama yang digunakan oleh ulama yaitu '*Ilmu al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh) dan *al-Asybah wa al-Nazhair* (hal-hal yang serupa dan sebanding). Kata-kata *al-Asybah wa al-Nazhair* itu tercantum didalam surat khalifah Umar bin Khattab kepada Gubernurnya di Siria, Abu Musa al-Asya'ri. Umar memberi petunjuk kepada Abu Musa bagaimana cara memecahkan masalah yang diajukan rakyat kepadanya, Umar berkata :

7. Sandarannya

Pada hakikatnya sandaran kaidah fiqh seperti yang telah dijelaskan dimuka adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan sering pula dari kata-kata hikmah dan kearifan para sahabat nabi serta para ulama-ulama mujtahid yang sangat dalam ilmu fiqhnya.

8. Hukum Mempelajarinya

Seperti hukum dari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, mempelajari kaidah-kaidah fiqh adalah *Fardhu kifayah*. Meskipun sebagian ulama mewajibkan mempelajari dan menguasai kaidah-kaidah fiqh bagi para pemegang keputusan dan terutama bagi para hakim di pengadilan.

9. Contoh – contohnya

Di dalam perkembangannya, kaidah-kaidah fiqh sekarang, apabila diperinci dari kaidah pokok, kaidah didalam setiap bab-

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

bab fiqh atau sering disebut *dhabith*, sampai memiliki cakupan yang paling besar dan ruang lingkup yang paling luas seperti kaidah ruang lingkungannya sempit dan cakupannya sedikit, seperti kaidah.

Dhabith ini ruang lingkungannya hanya berlaku dibidang fiqh jinayah (hukum pidana Islam) dan hanya berlaku bagi anak yang belum dewasa. Konsekuensinya, apabila anak yang belum dewasa melakukan kejahatan dengan sengaja, maka hukumannya tidak sama dengan hukuman yang di ancamankan kepada orang dewasa. Kalaupun diberi hukuman, maka hukumannya harus bersifat pendidikan, sebab kejahatan yang dia lakukan dengan sengaja, harus dianggap suatu kesalahan oleh hakim bukan suatu kesengajaan.

Di antara ulama ada yang lebih merinci dan membedakan antara *al-qawa'id al-fiqhiyah* dan *al-dhabith al-fiqh*. *Al-qawa'id al-fiqhiyah* memiliki cakupan dan ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan *dhabith al-fiqh* memiliki ruang lingkup dan cakupan yang lebih sempit, seperti contoh diatas, konsekuensinya, kekecualian-kekecualian didalam kaidah akan lebih banyak dan harus lebih hati-hati penerapannya, sedangkan kekecualian-kekecualian didalam *dhabith* akan lebih sedikit.

B. Perbedaan antara kaidah fiqhiyah Dengan kaidah Ushuliyah

1. Kaidah Ushuliyah merupakan suatu ukuran dan *dhabith* untuk menghasilkan hukum yang shahih, dan kaidah dari teori ini merupakan perantara antara suatu dalil dan hukumnya, maka ushul fiqh ini merupakan suatu teori yang darinya diambil hukum dari dalil. Adapun kaidah fiqhiyah merupakan hukum universal atau mayoritas, yang hukum parsialnya adalah kasus kasus fiqh, objek kajiannya adalah perbuatan mukallaf.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

2. Kaidah ushuliyah merupakan kaidah universal yang sesuai dengan semua bagian-bagian dalam cakupan dan temannya, sedangkan kaidah fiqhiyah merupakan kaidah yang aghlabiyah, hukum yang ada padanya merupakan hukum yang paling menonjol, dan juga terjadi pengecualian padanya.
3. Kaidah ushuliyah sebagai wasilah dalam pencarian hukum yang terkandung di dalam dalil yang berupa Al Quran ataupun Hadis, sedangkan Kaidah Fiqhiyah merupakan kumpulan hukum yang serupa memiliki satu illat yang menggabungkannya, dan tujuannya hanyalah mendekatkan pemahaman fiqh dan mempermudahnya.
4. Berdasarkan jalurnya dalam fikiran dan terjadinya pada kasus yang real, kaidah fiqh datang lebih lambat daripada kaidah ushuliyah. Kaidah ushuliyah wajib datang terlebih dahulu daripada furu' fiqhiyah, karena merupakan alat yang digunakan mujtahid dalam mencari hukum, seperti kandungan yang ada dalam Al Quran lebih utama datangnya daripada hadis.
5. Kaidah ushuliyah merupakan beberapa kasus yang mengandung beberapa dalil tafshili yang mungkin mengistinbath (mengambil) hukum syariat dengannya. Sedangkan kaidah fiqh merupakan beberapa kasus yang mengandung hukum fiqh itu sendiri, yang para mujtahid dapat sampai kepadanya karena beberapa hukum yang dihasilkan dari ushul fiqh.
6. Mayoritas kaidah ushuliyah tidak mengarahkan kepada pendalaman hikmah dari pensyariatan dan maqashidnya. Sebaliknya kaidah fiqhiyah menguatkan pondasi untuk sampai kepada hakikat hukum dan hikmahnya, dan kaidah fiqh juga melayani kajian maqashid syariah ammah dan khassah.
7. Kaidah fiqhiyah merupakan kumpulan dari beberapa hukum yang serupa, yang kembali kepada satu qiyas yang akan mengumpulkannya, atau dhabith fiqh yang mengikatnya. Kaidah fiqhiyah merupakan buah dari hukum fiqh parsial

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

yang bervariasi. Dan orang faqih yang menguasai beberapa kasus fiqh menghimpun semua hukum parsial itu untuk menyatukannya⁵.

C. Persamaan antara kaidah fiqhiyah Dengan kaidah Ushuliyah

Selain dari perbedaan antara kedua kaidah yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa kaidah yang dapat digolongkan kepada kaidah ushuliyah dan juga dapat digolongkan kepada kaidah fikhiyah. Salah satu contohnya seperti kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya : *Hukum asal dari segala sesuatu adalah kebolehan*

Kaidah ini mempunyai hubungan dengan fiqh dan mempunyai hubungan dengan ushul fiqh. Dengan demikian, dapatlah kita katakan bahwa kaidah ini merupakan kaidah fikhiyah dan kaidah ushuliyah.

Terkadang ada persamaan antara kaidah uhsuliyah dan kaidah fikhiyah itu hadir dari perbedaan pandangan terhadap suatu kaidah. Karena suatu kaidah itu dipandang dari dua sisi:

- *Sisi yang pertama.* Dipandang dari judulnya. Bila kita pandang kaidah itu dengan anggapan bahwa kaidah itu merupakan dalil syara' , maka kaidah itu menjadi kaidah Ushuliyah.
- *Sisi yang kedua.* Bila dipandang dari hubungannya. Bila kita pandang suatu kaidah dengan melihat hubungannya dengan perbuatan mukallaf, maka dapat kita katakan bahwa ia merupakan kaidah fikhiyah.

⁵ Ali Ahmad Al Nadwi: Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, (Beirut : Dar Al Qalam, 2000), h. 45.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Untuk melihat suatu pandangan ini dapat kita lihat pada kaidah *سد الذرائع*, bila dipandang dari judulnya, sebenarnya kaidah ini merupakan kaidah ushuliyah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “dalil yang menetapkan haram menjadi penetapan pengharaman semua yang berdampak padanya”. Namun, bila kita lihat dari sisi perbuatan mukallaf, dapat kita katakan bahwa sebenarnya kaidah ini juga merupakan kaidah fikhiyah. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa “semua kebolehan yang perbuatannya mengantarkan pada keharaman akan ikut menjadi haram juga”.

Sama seperti kaidah yang berkaitan dengan *urf*. Bila kita melihat kaidah *urf* dari sisi definisinya (yaitu *ijma' amali* atau masalah mursalah), kaidah *urf* itu merupakan kaidah ushuliyah. Dan bila kita melihat dari perbuatan *mukallaf* (yaitu perkataan atau perbuatan yang sudah terbiasa masuk kepada makna tertentu) akan dapat dikatakan bahwa kaidah *urf* merupakan kaidah fikhiyah.

D. Urgensi Ilmu Kaidah Fiqhiyah

Al-Qarafi menyatakan sebagai berikut: “Kaidah-kaidah fiqh penting dalam masalah fiqh, manfaatnya besar, kadar keluhuran dan ketinggian seorang ahli fiqh terkait dengan kemampuannya dalam menguasai ilmu ini. Begitu juga, dengan kaidah-kaidah fiqh keistimewaan fiqh akan tampak dan diketahui, di samping akan menampakkan dan membuka jalan-jalan berfatwa. Siapa yang mengeluarkan masalah-masalah *furu'* (cabang) hanya dengan mencari kesesuaian antara masalah-masalah cabang tanpa menggunakan kaidah-kaidah *kulliyat*, maka *furu'* tersebut akan kontradiksi dan bertentangan. Akan tetapi, siapa yang mengikat fiqh dengan kaidah-kaidahnya, maka cukuplah baginya daripada memelihara hukum-hukum cabang yang sangat banyak, karena sudah masuk dalam (kaidah-kaidah) *kulliyat* tersebut,

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

serta akan bersatu dan bersesuaian baginya apa yang bagi orang lain bertentangan⁶.

Tampak jelas bahwa al-Qarafi memandang ilmu kaidah fiqh sebagai berikut. Pertama, ilmu kaidah fiqh mempunyai kedudukan yang istimewa dalam deretan ilmu-ilmu keislaman. Hal ini karena ilmu kaidah fiqh dapat mengangkat kedudukan ahli fiqh ke posisi yang terhormat, di mana ketinggian dan penguasaan fiqh seorang ahli fiqh terkait erat dengan kemampuannya dalam menguasai ilmu kaidah fiqh. Kedua, ilmu kaidah fiqh dapat menunjukkan keistimewaan dan keagungan ilmu fiqh. Ketiga, ilmu kaidah fiqh menjadi salah satu jalan yang dapat mempermudah para ahli fiqh dalam memberi fatwa. Keempat, ilmu kaidah fiqh membuat fiqh menjadi lebih teratur, sehingga mempermudah seseorang dalam mengidentifikasi fiqh yang jumlahnya sangat banyak.

Berikut adalah beberapa urgensi kaidah fiqhiyyah yang ungkap Ali Ahmad An Nadwi dalam kitabnya *al Qawaid al Fiqhiyyah*:

1. Kaidah fiqhiyyah mempermudah untuk menguasai fiqh Islam, menghimpun masalah-masalah yang berserakan, dengan jalan menyusun *furuq-furuq* yang banyak tersebut dalam satu alur di bawah satu kaidah.
2. Kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, dengan cara menjadikan kaidah itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum.
3. Mempermudah ahli fiqh dalam mendekati analogi (*ilhaq*) dan *takhrij* untuk mengetahui hukum-hukum, yang belum digariskan dalam fiqh.

⁶ Al-Qarafi, *Al Furuq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1990), J 1, h. 3.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

4. Mempermudah orang yang membahas fiqh dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu proposisi tertentu.
5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan masalah yang saling berdekatan atau menegakkan masalah yang lebih besar⁷.

Kegunaan kaidah fiqhiyah dalam bidang muamalah:

1. Mengetahui asas-asas umum fiqh.
2. Lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fiqh yang ada.
3. Lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.
4. Memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fiqh.
5. Mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam (ruh alhukm) yang terkumpul di dalam kaidah-kaidah fiqh.
6. Memiliki keluasaan ilmu, dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kebenaran, kebaikan dan keindahan.

⁷ Ali Ahmad Al Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut :Dar Al Qalam, 2000), h. 18.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

E. Jenis kaidah fiqhiyah

Kaidah fiqhiyah tidak terbentuk dalam satu jenis dan tingkatan, melainkan munculnya terjadi dalam beberapa jenis dan tingkatan. Jenis ini terjadi karena dua sebab dasar, yaitu :

1. Berdasarkan kelengkapan, luas cakupannya terhadap cabang kasus-kasus fiqh.
2. Kesepakatan atau perbedaan pendapat para fuqaha' dan Ushuliyun terhadap isi dari kaidah.
3. Berdasarkan kelengkapan dan keluasan kaidah terbagi atas tiga tingkatan yaitu :

Tingkatan pertama, Kaidah Kulliyah Kubra yang memiliki kelengkapan yang umum dan keluasan cakupannya terhadap cabang permasalahan fiqh. Kaidah ini mengandung cakupan terhadap sub bab dan masalah fiqh yang sangat banyak, dan juga mencakup segala permasalahan perbuatan mukallaf walaupun tidak semuanya. Kaidah ini adalah kaidah yang lima⁸, yaitu :

١. قاعدة (إنما الأعمال بالنيات) أو (الأمر بمقاصدها).
٢. قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك).
٣. قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
٤. قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال).
٥. قاعدة (العادة محكّمة).

⁸ Muhammad Shidqiy Al Ghazi, *Al Wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyah*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 26-28.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Tingkatan kedua, yaitu kaidah yang sedikit lebih sempit cakupannya daripada kaidah sebelumnya (walaupun kaidahnya lengkap dan cakupannya luas). Kaidah ini mengandung beberapa cabang permasalahan fiqh dari sub bab yang berbeda-beda, kaidah ini terbagi dua bentuk, yaitu :

1. Bentuk yang termasuk ke dalam bagian kaidah kubra dan menjadi cabang kaidah itu.
2. Bentuk yang tidak termasuk ke dalam kaidah apapun.

Misal dari bentuk kaidah yang pertama adalah kaidah *الضرورات تبيح المحظورات* kaidah ini merupakan cabang dari kaidah *المشقة تجلب التيسير*, dan kaidah *لاينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان* yang merupakan cabang dari kaidah *العادة محكمة*.

Misal dari bentuk kaidah yang kedua adalah seperti kaidah *التصرف على الرعية منوط بالمصلحة* dan kaidah *الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو بمثله*

Tingkatan yang ketiga adalah kaidah yang ruang lingkup cakupannya sempit, dan kaidah ini bukan merupakan kaidah umum yang bisa dikhususkan (*takhsish*) dengan suatu bab atau beberapa sub bab fiqh. Kaidah inilah yang dinamakan dengan *dhabith* jamaknya adalah *dhawabith*. Dalam masalah ini Imam Subkiy memberikan definisi yang menjelaskan perbedaan antara kaidah dengan *dhawabith*. Kaidah adalah :

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها

Artinya : *Hukum Universal yang mencakup semua bagian parsial yang banyak, yang hukum parsial itu dapat difahami dengan adanya hukum universal.*

Dan dari kaidah itu ada yang tidak terkhusus pada satu bab fiqh seperti kaidah :

اليقين لا يرفع بالشك

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : Suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

Dan ada yang terkhusus pada satu bab fiqh, seperti kaidah :

كل كفارة سببها معصية فهي على الفور

Artinya : Semua kafarat yang disebabkan dari kemaksiatan maka harus dibayar dengan segera.

Klasifikasi berdasarkan kesepakatan atau perbedaan ulama terhadap kaidah itu terbagi pada dua tingkatan, yaitu :

Tingkatan pertama, yaitu kaidah yang disepakati isinya di kalangan *fuqaha'* dan berbagai madzhab. Bagian dari kaidah ini adalah semua kaidah kuliyyah kubra dan banyak kaidah yang lainnya.

Tingkatan kedua, yaitu kaidah madzhabiyah yang terkhusus pada suatu madzhab, atau kaidah yang dipakai dan terkhusus bagi satu ulama dan bukan milik ulama yang lain, dengan kelengkapan dan luas cakupannya pada banyak masalah-masalah fiqh. kaidah pada tingkatan kedua inilah yang akan menjadi sebab bagi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang diiringi dengan perbedaan teori dan illat hukum.

Misal dari tingkatan kedua ini seperti kaidah لا حجة مع الاحتمال إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الناشئ عن دليل الفاعل حكم بفساد فعله Kaidah digunakan dalam madzhab Hanbali dan Hanafi, namun tidak digunakan dalam madzhab Syafi'i, dan terkadang digunakan dalam madzhab Maliki bila sudah terpenuhi syaratnya.

Dalam contoh lain seperti kaidah الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان kaidah ini masyhur dalam madzhab Hanafi. Adapun dalam madzhab Syafii kaidah yang digunakan adalah جواز البيع يتبع الطهارة.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

F. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan kaidah fiqhiyah

Dalam percakapan mengenai sumber dari kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwa kaidah fiqh ada yang berasal dari teks Al Quran atau dari teks Al Hadis yang tunjukkan makna tersuratnya mengaju pada kaidah sebagaimana dapat kita temui dalam beberapa teks hadis. Pada pembahasan ini akan dibagi pada tiga bahasan periode, yaitu periode lahirnya kaidah fiqh, periode kodifikasi dan periode pada masa modern:

1. Periode Lahirnya kaidah fiqh

Rasulullah yang merupakan Insan pilihan, dengan kecerdasan, kejeniusan dan kemampuannya dalam bahasa, membawakan risalah Islam dan menyempurnakan ajaran para Nabi dan Rasul sebelumnya menggunakan bahasa yang singkat, tepat bermakna mencakup dan mudah difahami (*Jawami' Al Kalim*). Beberapa sabda beliau yang menuntaskan masalah-masalah yang terjadi pada masanya gampang dihafal. Di antara sabda-sabda beliau seperti :

الخارج بالضمنان

Artinya : *Hasil (manfaat) itu diimbangi dengan tanggungan*

كل قرض جر نفعا فهو ربا

Artinya : *Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba*

Sebab adanya pengaruh dari apa yang dilafazkan nabi yang ringkas dalam bentuk susunan kaidah, para sahabat banyak yang menggunakan bahasa singkat dalam bentuk kaidah dalam menyelesaikan beberapa masalah fiqh. Hal ini tergambar dalam

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

beberapa ucapan mereka dalam memutuskan beberapa kasus, di antaranya⁹:

Perkataan Umar Ibn Al Khattab :

مقاطع الحقوق عند الشروط

Artinya : *Penerimaan hak berdasarkan pada beberapa syarat*

Perkataan Ali Ibn Abi Thalib :

من قاسم الربح فلا ضمان له

Artinya : *Orang yang membagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian*

Perkataan Abdullah Ibn Abbas :

كل شيء في القرآن أو فهو مخير وكل شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول

Artinya : *Setiap pernyataan dalam Al Quran dengan redaksi "Aw" bermakna pilihan, dan setiap pernyataan dengan redaksi "fa inlam tajidu" bermakna berurutan¹⁰*

Para fuqaha' sahabat dan dan tabi'in, dan juga yang datang setelah mereka memberikan terapan kaidah dari sisi ini, adakalanya dalam penentuan prinsip dan adakalanya dari penentuan illat suatu hukum. Ibarat ini menjadi suatu dasar yang kita menyebutnya dengan *Qawaid Al Fiqhiyah*.

⁹ Toha Andiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyah, (Bengkulu, Penerbit Teras, cet. 1, 2001), h. 8.

¹⁰ Shalih Ibn Muhammad Al Asmuri Al Qahthani, Majmu'ah Al Fawa'id Al Bahiyah 'ala Mandzumat Al Qawa'id Al Fiqhiyah (Saudi, Dar Alshumai'i, 2000), h. 23.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Konteks praktik yang lain dari itu, yang dihasilkan dari ijtihad para fuqaha' dalam menerapkan *illat* dari hukum dan penentuannya, tidak didapati padanya kaidah fiqh dan tidak didapati pendapat yang mengatakannya. Karena kaidah ini tidak dibuat oleh satu orang, satu kelompok dan golongan, dan juga tidak dibuat dalam satu masa seperti membuat teks Undang-Undang Dasar dalam waktu tertentu dan oleh orang-orang yang sudah dikenal.

Kaidah ini terbentuk pemahamannya, dan dituliskan teksnya dengan cara berangsur-angsur pada masa gemilang perkembangan Ilmu Fiqh dan penyebarannya di tangan fuqaha' madzhab yang merupakan ahli dalam mentakhrij dan tarjih dengan cara mengistinbath hukum dari dalil teks syari'ah, dan memberikan *illat* pada hukum dan hikmah tasyri' dan kaidah-kaidah pencapaian logika dalam penggalian hukum, dan makna fiqh dari kaidah ini sudah terpatri kuat di fikiran para Imam Mujtahid yang mampu memberikan *illat* dan mengkiyaskan hukum, dan bagi mereka praktik ini dinamakan Ushul.

Kitab Al Kharaj yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah, dan juga yang menjadi penerus madzhab setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Yusuf juga merupakan seorang Hakim di suatu negeri dengan system daulat Islamiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al Rasyid. Abu Yusuf menuliskan kitabnya itu kepada khalifah Harun Al Rasyid agar kitab itu dijadikan suatu kitab hukum dan undang-undang Negara untuk mengatur masalah perpajakan. Kitab ini mengandung beberapa kalimat di dalamnya yang berbentuk kaidah, bahkan sempat dijadikan dasar hukum bagi orang yang hidup setelahnya.

Dari tujuan pembahasan ini yang mengandung hadis, atsar dan beberapa pendapat fuqaha', dapat diambil beberapa intisari dari makna kaidah:

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- a. Kaidah fiqhiyah didapati dan berakar dalam pemikiran ulama terdahulu pada masa ini semuanya belum dikenal dengan istilah "kaidah" dan belum teristilahkan dengan istilah "ilmu"
- b. Bila kita ingin menuliskan gambaran yang jelas mengenai metode penyusunan dalam bidang kaidah, maka terlebih dahulu kita mendalami illat dari teks yang mu'tabar yang bertebaran di sana sini. Karena teks itu merupakan batu tumpuan kita dalam masalah kaidah.
- c. Ulama terdahulu telah lebih dahulu melafadzkan dan mendeskripsikan istilah kaidah yang maksudnya sama dengan apa kaidah yang difahami oleh ulama pada masa abad-abad akhir ini, terlebih lagi apa yang disebutkan Imam Syafi'I dan Imam Ahmad dengan jenis kaidah yang sama dengan yang kita fahami.
- d. Telah jelas bahwa perbuatan dan perkataan ulama pada masa sahabat dan tabi'in menjadi panduan bagi ulama mutaakhirin untuk menggali kaidah, mengumpulkan dan menyusunnya dan menjadi suatu peradaban.

Setidaknya dapat kita fahami dalam contoh ini bahwa penggalan kaidah fikhiyah mulanya terjadi pada permulaan abad ketiga. Di mana telah berkembang penggunaan kaidah dan pemahamannya telah kuat dalam ingatan para ulama. walaupun tidak terlalu meluas istilahnya, karena pada masa itu penggunaan istilah kaidah tidak terlalu dibutuhkan. Inilah yang dinamakan periode pertama dalam perkembangan kaidah fiqh yang disebut dengan periode kelahiran dan pembentukan.

2. Periode perkembangan dan tadwin.

Kaidah fiqh dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, datangnya belakangan pada masa abad keempat hijriyah dan abad-abad setelahnya.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Rinciannya terjadi pada masa maraknya kegiatan taqlid pada abad keempat Hijriyah. Kegiatan ijtihad pun mulai melemah dan semangatpun mulai berkurang pada masa itu, sementara pada saat itu perdebatan mengenai fiqh sangat besar berpotensi terjadi. Keadaan itu tumbuh dari penyusunan ilmu fiqh dengan metode penulisan dalil-dalil, perbedaan pendapat antar madzhab dan mentarjih pendapat yang kuat, yang sering diistilahkan dengan nama fiqh muwazanah atau fiqh komparatif antar madzhab. Para fuqaha' meninggalkan hukum hasil ijtihad yang mengandung beberapa illat, orang yang datang setelahnya tidak membuat pergerakan dalam fiqh kecuali hanya mentakhrij produk fiqh baru dari fiqh madzhab yang terdahulu.

Dari kegiatan mentakhrij kasus-kasus baru dari Ushul Ijtihad Imam mujtahid ini, berkembanglah Teori Ilmu Fiqh dan meluaskan pembahasan dan permasalahannya. Dari sini para fuqaha' membuat metode baru untuk ilmu fiqh. metode ini yang mereka sebutkan dengan istilah qawaid atau dhawabith. Terkadang dengan tema Al Furuq dan terkadang dengan tema Alghazz. Kemudian, mereka memperluas penjelasan istilahnya seperti *Al furuq Alqawaid* dan *Al dhawabith*, dengan rincian¹¹:

- a. Dijadikan istilah furuq karena mereka (fuqaha') mendapati beberapa masalah fiqh yang zahirnya terlihat serupa sedangkan pada hakikatnya berbeda. Maka dijelaskanlah beberapa masalah fiqh yang memiliki kemiripan dengan masalah lain dan memberikan hukum yang khusus bagi setiap masalah. Dengan ini, para fuqaha' menulis kitab dengan tema al Furuq.
- b. Adapun istilah qawaid dan dhawabith terjadi tatkala banyaknya cabang kasus fiqh yang dilatarbelakangi dari banyaknya kejadian baru, para fuqaha' menjadikan satu buku dengan berbeda-beda bab fiqh yang mengukur suatu

¹¹ Muhammad Shidqi Al Ghazi, *Al wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqhiyah Al Kulliyah*. (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 63.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

masalah-masalah cabang, menyusun kaidahnya menjadi teratur dengan tujuan agar kaidah itu tetap terjaga dari kehilangan dan berpisah-pisah. Metode ini pernah dituliskan oleh Abu Hasan Al Karkhi dalam kitab Risalahnya, dan Abu Zaid Al Dabusiy dalam kitabnya bernama Ta'sisu Al Nadhar. Hanya saja bila metode itu terletak pada judul yang berbeda-beda kita sebut dengan kaidah, dan bila terletak pada satu judul kita menyebutnya dhawabith.

Bukti jelas dalam metode ini ialah para fuqaha' madzhab Hanafi yang terlebih dahulu menggunakan metode ini, dengan tujuan agar mereka dapat memperluas pembahasan hukum pada masalah furu', dan agar mereka mengambil hukum furu' dari Ushul yang telah ditetapkan oleh imam madzhab mereka. Dari sini dapat kita lihat ketika Imam Muhammad Ibn Hasan dalam kitab "*Al Ashl*" menjelaskan suatu masalah lalu menerangkan cabang-cabang kasusnya yang sulit untuk dilakukan penerapannya.

Para pendahulu yang menghimpun kaidah fikhiyah dalam fiqh Hanafi, sebagaimana diriwayatkan imam Al Alla'I, Imam Jalaluddin Al Suyuthi dan Ibnu Nujaim. Bahwa Imam Abu Tohir Al Dabbas yang merupakan fuqaha' di abad keempat Hijriyah menghimpun beberapa kaidah dalam madzhab Abu Hanifah menjadi tujuh belas kaidah asasi. Tiap malam, Imam Abu Tohir selalu mengulangi menelaah kaidah itu di masjid setelah semua orang keluar dari masjid. Abu Sa'id Al Harawi Al Syafi'i pernah mendatangi Abu Tohir dan menuqil sebagian kaidah yang dibuat oleh Imam Abu Tohir, kaidah itu seperti :

١. الأمور بمقاصدها.
٢. اليقين لا يزول بالشك.
٣. المشقة تجلب التيسير.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

٤. الضرريزال.

٥. العادة محكّمة.

Tidaklah mudah membatasi kaidah yang dihimpun oleh Imam Abu Tohir, atau membatasi selain kaidah yang lima ini. Kecuali Imam Al Karkhi yang mengadopsi beberapa kaidah dari Abu Tohir dan menggabungkannya dalam tulisannya menjadi tiga puluh Sembilan kaidah. Kemudian, Imam Abu Zaid Al Dabusiy menukil kaidah dari Imam Al Karkhi dan menuliskannya di dalam kitabnya yang bernama Ta'sis Al Nadzar pada abad kelima. Dan kitab inilah yang dianggap sebagai kitab pemula dalam urusan penulisan kitab Kaidah Fiqh.

Pada abad keenam Hijriyah Imam Ala'uddin Al samarqandy menulis kitab yang bernama Idhahu Al Qawaid yang menjelaskan mengenai kaidah fiqh.

Pada abad ketujuh. Di sini lah terletak masa terbesar perkembangan ilmu kaidah fiqh walaupun belum sampai pada masa kematangan. Penulis disiplin ilmu kaidah fiqh di masa ini adalah Muhammad Ibn Ibrahim Al Jajirmi Al Suhluki, ia menulis kitab bernama Al Qawaid fi Al furu' Al Syafi'iyah. Kemudian, Imam Izzuddin Ibn Abdi Al Salam menulis kitab yang bernama Qawaid Al Ahkam Fi Mashalih Al Anam. Penulis kaidah fiqh dalam madzhab Maliki adalah Muhammad Ibn Abdullah Ibn Rasyid Al Kubra dengan judul kitab Al Muhdzab Fi Dhabti Qawaid Al Madzhab.

Pada abad kedelapan Hijriyah dipandang sebagai masa keemasan dalam penulisan Kaidah Fiqh. terutama Ulama pada madzhab Syafi'i dipandang sebagai golongan yang paling bersemangat dalam urusan disiplin kaidah fiqh ini, setelahnya mulai ikut para fuqaha' madzhab fiqh yang lainnya. Kitab yang ditulis pada masa ini adalah :

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- a. Al Asybah wa Al Nadza'ir yang ditulis oleh Ibnu Wakil Al Syafi'I pada tahun 716 H.
- b. Al Qawaid ditulis oleh Muqarri Al Maliki pada tahun 758 H.
- c. Al Mamu' Al Madzhab Fi Dhabti Qawaid Al Madzhab ditulis oleh Alla'I Al Syafi'I pada tahun 761 H.
- d. Al Asybah wa Al Nadza'ir oleh Tajuddin Al Subkiy pada tahun 771 H.
- e. Al Asybah wa Al Nadza'ir oleh Jamaluddin Al Asnawi pada tahun 772 H.
- f. Al Mantur Fi Al Qawaid oleh Badruddin Al Zarkasyi pada tahun 794.
- g. Al Qawaid Fi Al Fiqhi oleh Ibnu Rajab Al Hanbali pada tahun 795
- h. Al Qawaid Fi Al Furu' oleh Ali Ibn Utsman Al Ghaziy pada tahun 799.

Kebanyakan dari kitab ini membangun kekayaan mengenai kaian kaidah dan dhabith fiqh dan juga hukum dasar lainnya. Dan juga menjadi dalil akan kematangan pembentukan kaidah fiqh pada masa ini, walaupun berbeda-beda dari segi penyusunan dan metode penulisannya.

Pada abad ke Sembilan banyak bermunculan karya-karya baru dengan menggunakan metode ulama yang sebelumnya. Pada masa ini Ibnu Mulqin menyusun kitab yang isinya merangkum dari beberapa karya seperti :

- a. Asna Al Maqashid fi Tahrir Al Qawaid ditulis oleh Muhammad bin Muhammad Al Zabiry pada tahun 808 H.
- b. Al Qawaid Al Manzumah milik Ibnu Al Ha'im Al Muqadasi. Selain itu Ibnu Mulqin juga mengedit naskah milik Imam Al Alla'i yang bernama Al Mamu' Al Madzhab Fi Dhabti Qawaid Al Madzhab kemudian ia menamainya

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

dengan Tahrir al Qawaid Al Alla'iyah Wa Tamhid Al Masalik Al Fiqhiyah pada tahun 829.

- c. Al Qawaid ditulis oleh Taqyuddin Al Hushniy pada tahun 829 H.
- d. Nadzmu Al Dzakha'ir Fi Al Asybah Wa Al Nadza'ir ditulis oleh Abdurrahman Ibn Ali Al Muqaddasi pada tahun 876.
- e. Al Kulliyatu Al Fiqhiyah Wa Al Qawaid ditulis Ibn Ghaziy Al Maliki pada tahun 901 H.
- f. Al Qawaid Wa Al Dhawabith milik Ibnu Abdi Al Hadi ditulis pada tahun 909

Dari sini dapatlah kita katakan bahwa kesungguhan dalam penyusunan kaidah fiqh berkesinambungan hari demi hari, walaupun sebagiannya terbatas dan mengikuti dari apa yang sebelumnya ada pada masa abad kedelapan Hijriyah. Terlebih pada madzhab syafi'i. pada masa ini kegiatan dalam penulisan kaidah fiqh hanya sebagai penyempurna dan penyusunan dari apa yang sudah pernah ditulis oleh ulama sebelumnya.

Pada abad ke sepuluh Hijriyah kerajinan dalam penulisan kitab kaidah fiqh meningkat. Terlihat dari Imam Al Suyuthi yang menganalisis, meringkas dan menyusun kembali kaidah yang dituliskan oleh Imam Alla'i, Al Subkiy dan Zarkasyi, kemudian Imam suyuthi menggabungkannya dalam kitab yang bernama Al Asybah Wa Al Nadza'ir, walaupun kitab yang menjadi rujukannya itu adalah kitab yang berisi kaidah fiqhiyah dan kaidah ushuliyah kecuali milik imam Zarkasyi.

Imam Abu Al Hasan Al Zuqaq Al Maliki menyusun kaidah fiqh setelah meninjau dan menganalisis kitab yang terdahulu dari kitab Al Furuq milik Imam Al Qarafi dan kitab Qawaid milik Imam Al Muqarra. Dan kitab yang ditulisnya itu menjadi suatu kitab penting bagi ijtihad para fuqaha' Maliki.

Demikian juga imam Ibnu Nujaim Al Hanafi mensyarah kitab Al Subki dan Al Suyuthi pada kitabnya yang bernama Al

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Asybah Wa Al Nadza'ir. Apa yang dilakukan Ibnu Nujaim ini dianggap sebagai langkah yang terdepan, karena setelah istirahat yang panjang pada akhirnya muncul kitab kaidah fiqh bagi madzhab Hanafi, setelahnya bergeraklah para ulama hanafi untuk mempelajari dan mensyarahnya.

Setelah abad kesepuluh ini, mulai dari abad kesebelas dan seterusnya, kegiatan penulisan kaidah fiqh berjalan dengan cara seperti ini (seperti yang dilakukan Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim yang mengambil, menganalisa, merapikan dan meyusun kembali).

3. Periode Modern

Pada periode modern, para ahli mengkodifikasi kaidah-kaidah fiqh baik secara kelompok ataupun individu. Terlihat pada kitab *Majalah Al Ahkam Al 'Adliyah* yang memuat sembilan puluh sembilan kaidah fiqh, yang keseluruhan kaidahnya diadopsi dari kitab milik Ibnu Nujaim Al Khadimi dan disaring secara selektif, dan mengkomparasikan terapannya yang relevan dengan kondisi dan situasi yang sesuai bagi masyarakat Turki. Mustafa Al Zarga juga telah menulis kaidah-kaidah dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Fi Tsaubih Al Jadid*. Selain itu, seorang mufti yang berasal dari Damaskus, yang bernama Sayyid Muhammad Hamzah telah mengkodifikasi beberapa kaidah fiqh, dan ia beri judul *Al Fawaid Al BAhiyah Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah*.

Metode yang dipakai dalam menulis kaidah fiqh juga sudah mengalami banyak perubahan. Di mana bila kita lihat pada masa klasik kaidah fiqh hanya bertumpu pada kaidah madzhabnya sendiri, maka pada saat ini kita mendapati kaidah-kaidah fiqh yang terapannya mengacu pada semua pendapat madzhab-madzhab lainnya. Seperti karya Muhammad Musthafa Al Zuhaili yang menulis kitab berjudul *Al Qawaid Al fiqhiyah wa tathbiqatuha fi madzahibi al arba'ah*. Selain itu, ada juga kitab Kaidah fiqh yang tujuan penulisannya untuk mempermudah para pengkaji fiqh dalam memahami kaidah fiqh dan segala

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

rumusan dan dhabitnya, seperti karya Abdurrahman bin Sholeh abd latif yang berjudul *Al Qawa'id wa dhawabith al fiqhiah mutadhamminah li al taysir*.

Di Indonesia mulai mengembangkan metode pengumpulan dan penulisan buku kaidah fiqh dengan metode maudhu'I (tematik). Seperti kaidah-kaidah fiqh pada Bab pernikahan, kaidah-kaidah fiqh dalam Bab Jinayat ataupun dalam bab muamalat seperti yang ditulis pada buku ini. Metode semacam ini dituliskan dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca yang fokus pada bidangnya dalam urusan akademisnya. Namun, walaupun tujuannya untuk mempermudah, faktanya generasi sekarang ini tampak kurang perhatiannya pada disiplin ilmu ini. Sebagaimana Duski Ibrahim memberikan Alasannya dalam bukunya Kaidah-kaidah fiqh, yaitu :

Pertama : untuk memahami ilmu ini dibutuhkan kemampuan memahami Bahasa Arab dengan baik. Hal ini karena kaidah-kaidah fiqh ini bersumber dari Bahasa Arab, bahkan perumusan dan syarh (penjelasannya) juga menggunakan Bahasa Arab.

Kedua: kebanyakan generasi muda pada saat ini ingin mendapatkan hasil dengan cara yang instan, cenderung tidak menginginkan mengatasi hal-hal yang rumit. Padahal, kaidah-kaidah fiqh ini memang cukup rumit, terutama dalam implementasinya pada kasus-kasus yang terus berkembang dan terus tumbuh di masyarakat.

Ketiga: dilatar belakangi dari orientasi hidup para generasi muda yang cenderung selalu ingin santai, hura-hura dan tidak ingin kerja keras¹².

¹² Duski Ibrahim, *Al Qawaid Al Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang, CV. Amanah, cet. 1, 2019), h. 29.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

G. Metode penyampaian kaidah fiqhiyah

Sebagian pakar pada bidang kaidah fiqh mengamati metode susunan kata dalam penyampaian kaidah fiqh. mereka mendapati ada dua metode yang selalu digunakan. Yaitu metode khabar dan metode *Insyā'*. Metode khabar adalah metode dalam penulisan di mana pembaca tidak dianggap berkomunikasi oleh penulis, sehingga pembaca merasa mendapat informasi. Sedangkan metode *Insyā'i* adalah metode penulisan di mana pembaca dihadirkan oleh suasana seakan diajak berkomunikasi oleh penulis, sehingga akan menimbulkan rasa penasaran, pertanyaan dan selalu ikut berfikir¹³.

Terkadang didapati satu kaidah yang dituliskan fuqaha' madzhab dengan metode khabar, dan dituliskan oleh fuqaha' madzhab lain dengan metode *Insyā'i*.

Dari pembelajaran kaidah fiqh dapat diketahui bahwa kaidah fiqh apabila dijelaskan dengan metode khabari menunjukkan isyarat bahwa kaidah itu merupakan kaidah yang disepakati oleh para ulama, seperti kaidah *الأمر بمقاصدها* dan kaidah *اليقين لا يزال بالشك* dan yang semisal dengan kaidah ini juga merupakan kaidah yang disepakati oleh para ulama dari berbagai madzhab, dan terkadang disepakati oleh beberapa ulama dalam satu madzhab tertentu. Seperti kaidah *العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا* dalam madzhab Hanafi dijelaskan dengan metode khabari. Ini menunjukkan bahwa kaidah ini telah disepakati dalam madzhab mereka.

Terkadang ulama bermadzhab Syafi'i menjelaskan dengan teks *هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها* sebagaimana ulama madzhab Hanbali menggunakan kalimat

¹³ Muhammad Shidqiy Al Ghaziy, *Al Wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyah*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 87.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟

Artinya : *Apabila lafaz akad mengandung unsur yang dapat mengeluarkan dari tujuan akad, apakah akad akan rusak, atau perkara yang mengeluarkan dari tujuan itu dianggap kinayah atas sahnya akad dalam satu sisi?*

Setelah dibaca teks tersebut, dan dibaca juga kasus yang menjadi penerapan kaidahnya, didapatkan bahwa kandungan kaidah ini tidak menjadi suatu kesepakatan di antara mereka (ulama madzhab Hanbali dan Syafii).

Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa suatu kaidah, bila dijelaskan dengan metode Khabari merupakan suatu pertanda bahwa kandungan kaidah itu dan dalalahnya disepakati di antara ulama, baik ulama dalam satu madzhab atau di antara madzhab yang banyak. Dan apabila suatu kaidah dijelaskan dengan metode Insyai itu merupakan pertanda bahwa kandungan kaidah tidak disepakati atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik dalam satu madzhab ataupun madzhab yang banyak.

H. Beberapa Kitab Kaidah Penting Dalam Empat Madzhab

Para sahabat Nabi Saw. Mengambil kaidah fikhiyah dari Al Quran dan Hadis, dan mereka mengambil hukum dan fatwa dari firman yang sangat agung dan mulia, yang terbentuk dalam susunan kaidah fiqh. Para tabi'in juga mengikuti jejak para sahabat dalam masalah ini, banyak orang mengambil kaidah dari mereka dengan penyampaian melalui lisan, atau mereka menuliskannya dalam satu catatan khusus, dan catatan itu tidak sampai kepada kita kecuali pada masa kodifikasi buku-buku kaidah yang dimulai pada abad kedua Hijriyah, yang demikian itu

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

sewaktu dengan lahirnya beberapa madzhab fiqh. sehingga, pada setiap madzhab ada murid yang menjadi penerus madzhabnya.

Pergerakan penulisan kitab pada disiplin sastra dan Ilmu syariat terjadi pada masa permulaan kekhalifahan Abbasiyah, terutama pada pembahasan Fiqh dengan sebab seruan para khalifah Abbasiyah kepada para fuqaha', dan perintah dari khalifah untuk membangun peradaban Islam yang dimulai dengan penulisan buku tentang fatwa yang dibutuhkan orang untuk mendapati jawaban dalam permasalahan Fiqh. dan kitab yang terkhusus pada disiplin kaidah fiqh akan dituliskan klasifikasinya berdasarkan madzhab fiqh¹⁴.

1. Sumber kitab kaidah fiqh madzhab Hanafi.

Madzhab Hanafi merupakan madzhab yang paling rajin dalam merangkum kaidah-kaidah fiqh. ini dikarenakan madzhab ini merupakan madzhab yang paling pertama ada, dan juga merupakan madzhab yang paling banyak menggunakan nalar logika dalam memecahkan permasalahan fiqh dan mengembangkan teori cabang fiqh. sehingga penulisan kitab kaidah fiqh sangat diperlukan dalam pengembangan madzhab ini. Kitab itu seperti :

- a. Kitab Al Ashlu yang ditulis oleh Imam Abdullah Ibn Hasan Al Karkhi. Dalam kitab ini mengandung tiga puluh enam kaidah yang dimulai dengan tema Al Ashlu.
- b. Kitab Ta'sisu Al Nadzar yang ditulis oleh Ubaidullah Ibn Umar bin Isa Al Qadhi Abu Zaid Al Dabusiy, namanya dinisbatkan kepada bangsa Dabusiyah, yaitu suatu Daerah yang letaknya antara kota Bukhara dan Samarqand. Isi dari kitab ini mendeskripsikan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha', sehingga kitab inilah yang dianggap sebagai kitab Fiqh komparatif.

¹⁴ Muhammad Bakar Ismail, Al Qawaid Al Fiqhiyah Baina Al Ashlah Wa Al TAwjih, (Halyubuls, Dar Al Manar, 1992), h. 20-26.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- c. Al Asybah Wa Al Nadzha'ir yang ditulis oleh Zainuddin Ibn Ibrahim yang dikenal dengan Ibnu Nujaim. Kitab ini sebagai perbandingan dari kitab yang ditulis oleh Imam Suyuthi dengan judul yang sama. Disyarahkan oleh Syaikh Syarifuddin Ibrahim Al Ghazi dan dinamakan "Tanwir Al Basha'ir ala Al Asybah Wa Al Nadza'ir", juga disyarahkan oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad Al Hamawi yang diberi nama "Ghamzu Uyun Al Basha'ir Syarh Al Asybah Wa Al Nadza'ir.
- d. Khatimah Majami' Al Haqa'iq, milik Syaikh Muhammad Ibn Musthafa Al Khadimi, pada awalnya berisi materi mengenai Kaidah Ushul Fiqih, kemudian di akhir kitab berisi tentang materi Kaidah Fiqh. kemudian disyarahkan oleh Musthafa Hashari pada kitab yang diberi nama "Manafi' Daqa'iq Syarh Majami' Al Haqa'iq".
- e. Majallah Al Ahkam Al 'Adliyah, ditulis oleh perkumpulan ulama Daulah Utsmaniyah, pada masa pemerintahan Sultan Al Ghazi Abdul Aziz Khan Al Utsmani. Para penulis menerapkan dalam penulisan mereka untuk memasukkan pendapat yang rajih dan pendapat para ulama madzhab Hanafi, kecuali beberapa masalah yang sedikit diambil dari pendapat yang tidak rajih. Kitab majallah ini menempati posisi penting bagi kebutuhan hakim dan pada bidang muamalah syar'iyah. Kebanyakan kaidahnya disusun berdasarkan kaidah asasiyah dan far'iyah dengan bahasa yang lugas, dilengkapi dengan ketentuan kaidah yang disepakati ulama dengan perbedaan dalam menggunakan sebagian kaidah. Syarah kitab ini adalah kitab yang bernama "Mir'atu Majallat Al Ahkam" kitab ini sebagai kitab yang menggunakan Bahasa Arab Turkiy ditulis oleh mufti Saudi Afandi Turkiy. Kemudian kitab yang bernama "Durarul Hukkam Syarh Majallat Al Ahkam" ditulis oleh Syaikh Ali Haidar, memiliki keistimewaan dengan isinya yang membahas

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

mashadir fiqhiyah dan penafsiran yang mantab dalam bidang Hukum Syari'at.

2. Sumber Kaidah Fiqh Madzhab Maliki.

- a. Kitab Al Furuq karya Imam Abbas Al Qarafi, dinisbatkan kepada Daerah Qarafah yang bersebelahan dengan maqam imam Syafi'i di Mesir. (W 684 H). kitab ini merupakan kitab yang pembahasannya sangat mendalam. Memiliki keistimewaan pembedaan antara satu kaidah dengan yang lainnya. Kitab ini merupakan ikhtisar dari kitab "Dzakhirah", hanya saja penulisnya menambahkan dan meluaskan pada masalah fiqh. dalam kitab ini terhimpun lima ratus empat puluh delapan kaidah beserta penjelasan isi kaidah yang menyerupainya dalam permasalahan furu'iyah.
- b. Kitab Al Qawa'id yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Al Muqarra (W 758 H), dinisbatkan kepada daerah Muqarra, yaitu suatu daerah di Afrika. Kitab ini merupakan karya yang terbesar dalam madzhab Maliki, penulisnya melengkapi kitab ini dengan pembahasan metode ijithad Imam Malik dan mengkomparasikannya dengan imam Hanafi dan syafi'i. di dalam kitab ini terdapat seribu dua ratus kaidah dan dhabith yang sebagian besarnya merupakan kaidah dan dhabith madzhabiyah.
- c. Idhahu Al Masalik Ila Qawaid Imam Al Malik karya Syaikh Ahmad Ibn yahya bin Muhammad Al Tilmisani (W 914 H). kitab ini sudah lama tersimpan dalam perpustakaan dalam bentuk manuskrip, hingga pada akhirnya dikeluarkan dalam waktu dekat, dicetak dan ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Abu Tohir Al Khattabi. Dalam kitab ini tersusun seratus delapan belas kaidah yang mayoritasnya adalah kaidah madzhabiyah dalam madzhab Malik. Penulis membandingkannya dengan

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

furu' fiqhiyah dari beberapa bab yang berbeda-beda hingga sampai dua ribu masalah fiqh.

3. Sumber kaidah fiqh dalam madzhab Syafi'i.

- a. Qawaid Al Ahkam Fi Mashalih Al Anam karya Syaikh Izzuddin Ibn Abdi Al Salam yang lahir di Damsyiq dan wafat di Mesir (W 660 H). tujuan dari penulisan kitab ini yaitu untuk kemaslahatan dalam ketaatan, muamalat, dan semua tasharruf yang diusahakan orang, penjelasan maqashid mukhalafat yang harus ditinggalkan orang, penjelasan mashlahat dalam bidang ibadah, menjelaskan keutamaan satu maslahat dengan maslahat lainnya, dan perbedaan satu mafasid dengan yang lainnya. Tema terbesar dalam kaidah ini hanya berputar pada kaidah asas "menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan". Dalam metode penulisannya tidak jauh mengikuti prinsip maqashid imam Syatibi dalam kitab "Muwafaqat". Dan kitab ini merupakan kitab yang sangat penting dalam madzhab syafi'i.
- b. Al Asybah Wa Al Nadzha'ir yang disusun oleh Syaikh Ibnu Wakil Al Mishri (W 716 H). para muhaqqiq menjelaskan bahwa kitab ini belum tersusun secara sempurna, sebab yang kemungkinan terjadi adalah karena kitab ini ditulis dalam suatu perjalanan. Syaikh Tajuddin Al Subkiy menjelaskan dalam kitab ini masih terdapat beberapa kesalahan yang belum diedit dan diperbaiki. Sehingga yang menyempurnakan dan menyelesaikan penulisannya adalah keponakannya yang bernama Zainuddin (W 738 H) dengan cara menambahkan yang perlu ditambahkan dengan memberi kata "Qultu" pada tambahannya.
- c. Al Asybah Wa Al Nadzha'ir milik Tajuddin Al Subkiy (w 771 H), dalam kitab ini penulis menjelaskan arah bahasan kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah.


Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- d. *Al Mantsur Fi Tartib Al Qawaid Al Fiqhiyah* ditulis oleh Syaikh Badruddin Al Zarkasyi (W 794 H). dalam kitab ini penulis menghimpun antara cabang permasalahan fiqh yang telah dianalisis dalam madzhab Syafi'i dan kaidah dhabit fiqh yang disepakati dalam madzhab syafi'i. kitab ini mengandung seratus kaidah yang disusun berdasarkan huruf mu'jam.
- e. *Al Asybah Wa Al Nadzha'ir* karya Syaikh Umar Ibn Ali Ibn Ahmad Al Anshari Al Syafi'I yang dikenal dengan nama Ibnu Al Mulaqqin (W 804 H).
- f. *Al Asybah Wa Al Nadzha'ir* karya imam Jalaluddin Al Suyuthi (W 911 H). kitab ini merupakan kitab yang paling masyhur dalam disiplin ilmu Kaidah fiqh, dan merupakan kitab yang paling bagus dan rapi dalam susunannya.

4. Sumber kaidah fiqh madzhab Hanbali.

- a. *Al Qawaid Al Nuraniyah Al Fiqhiyah* karya Imam Taqyuddin Abi Al Abbas Ibn Taimiyah (W 728 H). kitab ini mengandung hukum fiqh dimulai dari bab Taharah, yang dijelaskan sumber landasannya berdasarkan kaidah dan dhabith fiqh, kemudian penjelasan perbedaan fuqaha' beserta hujjahnya, dan perbedaan penggunaan kaidah di kalangan fuqaha' itu. Kemudian dilengkapi dengan tashih dan tarjih di dalamnya dan kemudian dijelaskan landasan maqashidnya.
- b. *Taqrir Al Qawaid wa Tahrir Al Fawaid* karya imam Ibnu Rajab, pada dasarnya ini merupakan kitab fiqh dengan metode para fuqaha', dilengkapi di tengah pembahasannya dengan tashih dan tarjih dan taqsim.

Bab Kedua
Kaidah Induk Pertama



الْأُمُور بِمَقَاصِدِهَا

Segala Perkara Tergantung Pada Niatnya

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil Kaidah

1. Dalil yang bersumber dari AlQuran

- a. Surah Al Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : *Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, yang demikian itu merupakan agama yang lurus.*

- b. Surah Al Ahzab ayat 5

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *Dan tidak ada dosa atasmu terhadap perbuatan yang tidak sengaja kamu lakukan, tetapi dosa itu hanya akan terjadi dari apa yang disengaja oleh hatimu.*

- c. Surah Al Baqarah ayat 225.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ
قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : *Allah tidak akan menghukum karena sumpahmu yang tidak serius. Allah hanya akan menghukum sumpah yang engkau sengaja dan engkau maksudkan (untuk bersumpah)*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

2. Dalil yang bersumber dari Al Hadis

- a. Hadis yang diriwayatkan imam Bukhari

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : *Sesungguhnya suatu amalan itu tergantung pada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrah karena dunia yang ingin dia capai atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan¹⁵.*

- b. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»

Artinya : *Manusia hanya dibangkitkan sesuai dengan niatnya¹⁶.*

- c. Hadis yang diriwayatkan Imam Thabrani dari Sahl Ibn Sa'id

¹⁵ Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-45 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 1, h. 6.

¹⁶ Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, Hadis ke-4229 (Dar Al Risalah Al Alamiyah, cet. 1, 2009), J. 5, h. 308.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

Artinya : *Dari Sahl Ibn Sa'di ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw : Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya*¹⁷.

d. Hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'I dari Abu Darda'

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَتَى
فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ
كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، خَالَفَهُ سُفْيَانُ.

Artinya : *Dari Abu Darda' Nabi Saw menyampaikan kepadanya: Siapa yang tidur dan berniat untuk shalat malam, kemudian ia ketiduran sampai pagi, maka akan dicatat baginya pahala sesuai dengan niatnya, dan tidurnya itu sebagai sedekah dari Tuhannya yang maha perkasa dan maha agung*¹⁸

B. Penjelasan Kaidah

Kata al Umuru merupakan kata *jama'*, derivasi dari kata Amru. Kata umur mencakup keseluruhan dari ucapan dan perbuatan. Kemudian, kaidah ini mengandung suatu taqdir dalam kalimatanya. Maksudnya, dalam susunan kalimat kaidah ini

¹⁷ Sulaiman Ibn Ahmad Al Thabrani, Al Mu'jam Al Kabir, Hadis ke-5942, (Riyadh, Dar Al Shumai'i, cet. 1, 1994), j. 6, h. 185.

¹⁸ Ahmad Ibn Syu'aib Al Khurasani, Al Nasa'I, Al Mujtaba Min Al Sunan, hadis ke-1787, (Halb, Maktabah Am MATHbu'ah Al Islamiyah, cet. 2, 1986), j. 3, h. 258.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

mengandung kata yang disembunyikan. Yaitu kata Ahkam. Maka taqdir dari kaidah ini berbunyi :

أَحْكَامُ الْأُمُورِ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya : *Hukum dari segala perkara tergantung pada niatnya*

Taqdir ini ada karena ruang lingkup kajian Ilmu fiqh mencakup segala hukum sesuatu, bukan zat dari sesuatu itu. Dengan demikian pantaslah di dalam majallat al ahkam kaidah ini ditafsirkan dengan kalimat :

يَعْنِي أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَتَرْتَّبُ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ عَلَى مُقْتَضَى مَا هُوَ
الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ

Artinya : *Hukum yang tersusun atas suatu perintah harus terjadi sesuai dengan tuntutan dari perintah itu sendiri*¹⁹.

Menurut Muhammad Azam, bahwa lafaz "Amr" dalam kaidah tersebut menunjukkan arti yang umum, mencakup semua amal perbuatan yang bersifat duniawi dan sekaligus ukhrawi. Begitu juga lafaz "maqasidiha" juga menunjukkan keumumanya, karena suatu tujuan dari sebuah amal perbuatan dapat menyangkut sesuatu yang dapat diharapkan pahalanya dan yang tidak didapatkan pahalanya.²⁰

Sedangkan definisi global dari kaidah tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Imad Ali Jum'ah, adalah hukum-hukum syariat dalam setiap transaksi urusan manusia bergantung pada tujuan dan niatnya, karena terkadang seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga atas perbuatan tersebut hukum ditentukan. Terkadang juga

¹⁹ Muhammad Zarqa, Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989), h. 47.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, Qawaid AlFiqh Al Islami. (Kairo, Al Risalah Al Dauliyah, 1999), h. 79.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

seseorang melakukan satu perbuatan dengan tujuan lain, maka atas perbuatannya tersebut dikenai hukum lain²¹.

Tujuan dari niat adalah untuk membedakan ibadah dengan adat, dan tidak dapat dipisahkan antara kedudukan yang satu dengan yang lainnya kecuali dengan niat, dan ibadah yang ditunaikan tidak akan menghasilkan pahala kecuali dengan niat. Seperti orang yang duduk di Masjid, kalaulah tidak dengan niat maka duduknya hanya bernilai duduk untuk beristirahat, bukan untuk i'tikaf. Seperti orang yang mandi, kalaulah tidak karena niat maka mandi yang dilakukan hanya bernilai untuk menghilangkan rasa panas atau hanya untuk membersihkan badan, bukan untuk mandi sunat seperti mandi sunat jum'at atau mandi menghilangkan hadas besar.

1. Beberapa ketentuan niat

Niat memiliki ketentuan dalam hukum, seperti:

- a. Dalam penulisan suatu akad, dan semua akad yang mirip dengan yang lainnya membutuhkan niat yang menjadi pembeda walaupun akad itu dari orang kafir. Adapun jika tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah maka niat itu khusus untuk orang muslim. Dan segala perkara yang mubah tidak akan memiliki perbedaan dengan perkara maksiat kecuali dengan niat
- b. Ibadah yang memiliki perbedaan tersendiri dari ibadah yang lain tidak membutuhkan niat. Maka dari itu, Iman, Ma'rifat, azan, dzikir dan membaca Al Quran tidak membutuhkan niat mendekatkan diri kepada Allah. Cukuplah hanya maksud beribadah saja, untuk membedakan orang yang sadar dengan yang lalai. Karena

²¹ Imad Ali Jum'ah, *Al Qawaid Al Fiqhiyyah Al Muyassarat*, (Urdun, Dar alNafais li Al Nasr wa Al-Tawzi', 2002), h. 46.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

orang yang lalai itu pada hakikatnya tidak melakukan apa-apa²².

- c. Semua ibadah yang tidak diwajibkan mengedepankan niat secara global atau rinci, apabila diniatkan kemudian salah dalam niatnya maka tidak mengapa. Seperti seseorang yang menentukan tempat atau waktu ia shalat ternyata salah. Atau seperti seorang imam yang menentukan makmum yang ada di belakangnya ternyata ia salah mengira, atau seseorang yang shalat di luar waktu lalu niat shalat tepat waktu.
- d. Semua ibadah yang diwajibkan menentukan niat, apabila niatnya salah maka akan menjadi batal. Seperti seseorang yang ingin menyebutkan puasa menjadi shalat.
- e. Ibadah yang niatnya wajib ditentukan secara Global dan tidak wajib secara rinci. Apabila ia menentukan niat lalu salah, maka ibadahnya batal. Seperti orang yang niat bermakmum dengan Yazid ternyata Imamnya adalah Umar maka batal shalatnya.
- f. Semua niat diwajibkan datangnya bersamaan di awal melaksanakan ibadah kecuali puasa. Karena menjaga untuk bersamaan akan menyebabkan tidak bisa terlaksana, juga karena waktunya panjang, dengan demikian tidak diwajibkan datangnya bersandingan dengan ibadah puasanya. Dan kecuali membayar Zakat, dan kecuali membayar kafarat yang diwakilkan, apabila yang mewakilkan telah berniat sementara yang diwakilkan belum berniat²³.

²² Muhammad Ibn Abdullah Ibn Bahadir Al Zarkasyi, *Tasynif Al Masami'*, (Maktabah Cordoba, cet. 1, 1998), j. 3, h. 474.

²³ Tajuddin Abdul Wahab Ibn Taqyuddin Al subkiy, *Al Asybah Wa Al Nadha'ir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1991), j. 1, h. 58.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- g. Setiap ibadah yang berbeda sendiri tidak membutuhkan niat. Seperti iman, ma'rifat, azan, dzikir dan membaca Al Quran dengan niat Taqarrub kepada Allah. Cukuplah hanya maksud beribadah saja, untuk membedakan orang yang sadar dengan yang lalai. Karena orang yang lalai itu pada hakikatnya tidak melakukan apa-apa.
- h. Setiap dua ibadah wajib yang dilakukan secara bersamaan tidak cukup dilakukan dengan satu niat kecuali ibadah Haji dan Umrah. Dinuqil dari Imam Al Qaffal ia memperbolehkan menggabungkan niat ibadah dengan yang wajib, seperti berniat mandi junub, mandi jum'at, Idul Fitri dan Istisqa', dan semuanya menjadi sah.

2. Pendamping niat

Terkadang niat (yang tujuannya sebagai pembeda antara Ibadah dengan adat) itu didampingi dengan perkara yang dapat memperkuat niatnya sebagai pembeda, dan terkadang ada perkara yang dapat memperlemah kedudukan niat sebagai pembeda.

Pendamping yang memperkuat itu seperti Ikhlas. Ikhlas merupakan perkara tambahan bagi niat. Kalau ada ikhlas wajib ada niat dan tidak sebaliknya. Siapa yang sudah ikhlas pasti ia telah berniat, siapa yang belum berniat pasti ia belum ikhlas. Singkatnya, ikhlas itu lebih khusus daripada niat. Niat akan mencapai kesempurnaan ketika kesengajaan utk melakukannya diikuti dengan niat kepada Allah Swt²⁴.

²⁴ Dari sini dapat difahami bahwa menambah Lillahi ta'ala pada lafaz niat bukanlah merupakan hal yang wajib dilakukan dalam niat shalat dan puasa, karena niat dapat terwujud tanpa ikhlas, dan yang diwajibkan fuqaha' hanyalah niat, adapun ikhlas hanya merupakan tambahan dan penyempurnaan. Siapa yang mewajibkan ikhlas maka ia telah menjadikan persamaan antara niat dengan ikhlas, dan bahkan ada sebagian yang mengira bahwa ikhlas itu merupakan salah satu rukun niat padahal tidak.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Pendamping yang memperlemah terbagi dua. *Pendamping memperlemah yang dilarang*, dan *pendamping memperlemah yang tidak dilarang*:

- a. Contoh yang dilarang seperti memotong hewan Qurban karena Allah dan karena selain Allah, ibadah ini dibatalkan karena menyatukan niat kepada Allah dengan yang selainnya adalah haram.
- b. Contoh yang tidak dilarang terbagi kepada dua bagian. Yaitu:
 - 1) Yang bukan merupakan pendekatan kepada Allah seperti niat mandi janabah diiringi dengan niat untuk mendinginkan badan.
 - 2) Dan yang merupakan pendekatan kepada Allah Swt. Seperti seorang pemimpin yang Takabbur dengan niat untuk mengangkat derajat suatu kaum yang di-remehkan oleh orang lain. Maka apa yang ia lakukan itu bukan merupakan kebathilan.

3. Menggabungkan dua ibadah

Adakalanya penggabungan dua ibadah itu terjadi pada ibadah yang merupakan wasilah atau ibadah yang merupakan maqashid.

- a. Kalau terjadi pada ibadah yang merupakan wasilah maka ibadahnya sah, seperti orang yang mandi junub di hari jum'at. Ia berniat untuk mengangkat hadas besar dan mandi sunat jum'at maka keduanya menjadi sah.
- b. Kalau terjadi pada ibadah yang merupakan maqashid maka terbagi pada dua bagian. Adakalanya keduanya fardhu atau sunat, atau fardhu dan sunat.
 - 1) Kalau keduanya terjadi pada ibadah Fardhu maka adakalanya ibadah shalat atau ibadah selain shalat.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- 2) Kalau terjadi pada ibadah Shalat maka setiap shalat yang digabungkan itu tidak sah. Seperti menggabungkan shalat Seperti menggabungkan shalat zuhur dengan shalat ashar maka keduanya tidak sah.
- 3) Kalau terjadi pada selain ibadah shalat seperti puasa qadha dan puasa kafarat maka yang sah adalah puasa qadha. Kalau menggabungkan kafarah zihar dan kafarah yamin maka dapat dipilih dari keduanya. Kalau niat zakat dan kafarat zihar maka dapat dipilih dari keduanya. Kalau meniatkan zakat dan kafarat sumpah maka yang sah adalah zakat. Kalau niat shalat wajib dengan shalat jenazah maka didahulukanlah shalat wajib.
- 4) Kalau salah satu dari keduanya lebih kuat, maka didahulukanlah yang lebih kuat. Puasa qadha lebih kuat daripada puasa kafarat. Kalau sama dalam kekuatannya, apabila terjadi pada ibadah puasa maka boleh dipilih seperti kafarat zihar dan kafarat sumpah²⁵.

C. Beberapa kaidah turunan.

Kaidah ini memiliki beberapa cabang atau turunannya, seperti :

1. Kaidah maksud yang terkandung dalam suatu lafaz

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

Artinya : *Maksud yang terkandung dalam suatu lafaz tergantung pada niat orang yang melafazkannya.*

²⁵ Ibnu Nujaim, Al Asybah wa Al Nadza'ir Ala Madzhab Abi Hanifah Al Nu'man (Libanon, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1999), h. 35.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Maksud dari kaidah ini untuk memberi penjelasan lebih terang mengenai suatu ibadah yang esensi terbesarnya berada pada lafaz. Kecuali pada masalah sumpah di hadapan hakim²⁶. Maka maksud lafaz pada itu tidak tergantung pada yang mengucap, melainkan pada hakim²⁷.

Dari kaidah ini di pahami bahwa:

- a. Seandainya seorang suami memanggil dengan panggilan thaliq (orang yang tertalaq), maka apabila niat pemanggilnya itu adalah untuk menceraikan istrinya maka jatuhlah thalaq. Tetapi, kalau ucapan itu hanya semata-mata bermaksud memanggil bukan niat mentalaq maka tidaklah jatuh thalaq.
- b. Demikian juga seandainya ada seseorang yang sedang Shalat mengucapkan atau membaca suatu ayat yang mengandung pengertian tertentu dengan tidak ada maksud lain kecuali membaca ayat, maka jelas diperbolehkan. Tetapi jika dimaksudkan untuk memberitahukan atau memerintahkan kepada orang lain supaya melakukan sesuatu, maka shalatnya batal. Umpamanya, orang yang shalat tersebut membaca ayat *udkhula bi salamin aminin*, dengan tujuan memerintahkan orang lain (tamu) untuk masuk, atau seorang yang sedang shalat membaca ayat *ya yahya khuz al-kitab bi quwwah* (maryam:12), dengan tujuan menyuruh seseorang ber-

²⁶ Zarkasyi, Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985), j.3, h. 312.

²⁷ Kecuali pada madzhab Hanafi yang memberikan rincian. Yaitu maksud dari suatu lafaz sumpah akan kembali kepada hakim apabila yang bersumpah itu adalah yang melakukan kedzaliman, dan apabila yang bersumpah adalah yang didzalimi maka maksud lafaz dikembalikan kepada yang melafazkan. Kecuali pada masalah talak dan memerdekakan budak, maka maksud niat dikembalikan kepada yang bersumpah, baik yang terdzalimi ataupun yang melakukan kedzaliman. Lihat Muhammad

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

nama yahya mengambil buku kitab, maka shalat seseorang tersebut hukumnya batal²⁸.

2. Kaidah Perolehan pahala harus dengan niat.

لَا تَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Artinya : *Tidak ada perolehan pahala kecuali didahului dengan niat.*

Kaidah ini terfokus pada suatu ibadah yang berorientasi pada ibadah mahdhah. Apabila suatu perbuatan ibadah tidak didahului oleh niat maka ibadah itu tidak akan berbuah pahala. Karena sebenarnya niat menjadi pembeda antara ibadah atau bukan ibadah dalam suatu perbuatan.

Perlu dikemukakan bahwa mengenai sahnya suatu perbuatan ada yang disepakati ulama tentang niat sebagai syaratnya umpamanya shalat dan tayamum; ada juga yang masih dipeselisihkan umpamanya niat wudhu. Dalam hal ini ulama Syafiiyah dan Malikiyah menganggapnya wajib (rukun), sedangkan ulama Hanafiyah menganggapnya sunnah muakkadah. Ini berarti, ada niat maka berwudhu mendapat pahala, tetapi bila tanpa niat maka ber-wudhu tidak berpahala sekalipun shalat yang dilakukan adalah sah. Ulama Hanabilah menganggapnya syarat sah²⁹.

3. Kaidah niat menhususkan lafaz umum

النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ

²⁸ Shidqiy Al Ghaziy, *Al Wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyah*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 158.

²⁹ Syihabuddin Al Husaini Al Humawi Al Hanafi, *Ghamzu 'Uyuni Al Basha'ir Fi Syarhi Al Asybah wa Al Nadza'ir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1985), j. 1, h. 62.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : *Niat akan mengkhususkan lafaz umum yang diucapkan dalam sumpah, dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus*

Ketika lafaz umum diucapkan, maka yang menjadi tujuannya adalah semua yang mencakup ke dalam lafaz umum itu. Tetapi apabila lafaz umum itu diiringi dengan lafaz yang mengkhususkan maka maksud dari lafaz itu hanya terbatas pada apa yang ingin dimaksud. Salah satu yang dapat mengkhususkan lafaz umum adalah dengan niat orang yang melafazkannya. Dan niat itu tidak dapat bekerja sebaliknya (membuat lafaz yang khusus menjadi umum)³⁰.

Seperti orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan siapapun. Kemudian dalam hatinya ia berniat kecuali seseorang yang bernama Rudi (misalnya). Maka ia tidak akan dianggap melanggar sumpahnya kecuali jika berbicara dengan selain Rudi.

4. Kaidah tinjauan yang dilihat dalam suatu akad.

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

Artinya : *Pengertian yang diambil dari suatu akad adalah berdasarkan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafaz dan ungunya.*

Apabila ada dua orang lelaki yang mendakwa bahwa mereka adalah suami dari seorang wanita yang sudah meninggal. Kemudian, keduanya menunjukkan suatu bukti. Keduanya tidak menentukan tanggal, atau ada tanggal tetapi tidak valid. Maka pada saat itu dihukumkan bahwa keduanya itu merupakan suami dari wanita yang meninggal itu. Lalu keduanya harus

³⁰ Ini dalam madzhab Syafi'i. adapun dalam madzhab Maliki dan Hanbali maka niat dapat bekerja sebaliknya,, yaitu dapat mengkhususkan lafadz umum dan dapat meng-umumkan lafaz yang khusus. Adapun dalam madzhab Hanafi mentakhsish lafadz yang umum dengan niat dapat diterima dalam masalah I'tiqad bukan masalah hukum Fiqih.


Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

memberikan setengah mahar. Kemudian, setiap dari keduanya menerima warisan dengan ukuran seorang suami. Kasus ini ditetapkan dengan hukum yang demikian karena sebenarnya dakwa dari kedua lelaki itu bukanlah dakwa pernikahan, melainkan dakwa harta. Karena maksud dari mendakwa pernikahan setelah kematian adalah warisan³¹.

Transaksi yang terjadi dalam pinjaman yang mengandung bunga dengan hitungan persen. Pada akad akan tertulis dengan istilah administrasi, upah penyimpanan dan sebagainya. Pada dasarnya hitungan yang dihitung berdasarkan persen dan yang juga menjadi persyaratan terwujudnya pinjaman itu, pada dasarnya adalah praktek riba walaupun dalam terapannya tidak menggunakan kata bunga dan persen.

³¹ Muhammad Musthafa Al Zuhaili, *Al Qawaid Al fiqhiyah wa tathbiqatuha fi madzahibi al arba'ah*, (Damsyiq, Dari Al Fikr, cet. 1, 2006) j. 1, h. 157.

Bab Ketiga
Kaidah Induk kedua



الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Keraguan

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil Kaidah

1. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Artinya : *Dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka ia tidak boleh keluar masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau*³².

2. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari said Ibn Musayyib

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلُ - أَوْ لَا يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Artinya : *Dari Sa'id Ibn Musayyib, dari Abbad Ibn Tamim, dari Pamannya: Diadukan kepada Rasulullah bahwa seorang lelaki menyangka ada sesuatu yang menjangkal saat shalat. Rasulullah SAW bersabda: janganlah ia keluar dari shalatnya sampai ia mendengar suara atau mencium baunya*³³.

³² Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, Al Musnad Al Shahih, hadis ke-99, (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), j. 1, h. 276.

³³ Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-137 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 1, h. 39.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

3. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslimm dari Atha' dan Abu Said

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

Artinya : *Dari Atha' Ibn Yasar, Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang dari kamu ragu mengenai bilangan dalam shalatnya apakah sudah sampai tiga atau empat rakaat. Hendaklah ia membuang keraguan itu dan membuat apa yang dapat meyakinkannya, kemudian ia sujud dua kali sebelum salam, kalau ia mengerjakan lima rakaat maka genapkan bilangannya, kalau ia shalat sempurna empat rakaat, maka sebenarnya keraguan itu gangguan dari Syaithan³⁴.*

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abu Haura'

عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ: دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

Artinya : *Dari Abi Haura' Al Sa'di ia berkata: aku berkata kepada Hasan Ibn Ali ra. : apa yang engkau hafal dari Rasulullah*

³⁴ Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, Al Musnad Al Shahih, hadis ke-571, (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), j. 1, h. 400.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

lah SAW. Ia berkata : aku menghafal darinya : Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu³⁵

B. Penjelasan Kaidah

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu keyakinan tidak dapat hilang dengan adanya keraguan. Dari sini dapat diketahui bahwa suatu lafaz tidak akan dipalingkan dari hakikatnya dikarenakan kelengkapan cakupannya yang umum, dan kewajiban suatu perintah, dan keharaman suatu larangan kecuali ada faktor yang diperbolehkan untuk memalingkan lafaz itu dari makna hakikatnya. Dan hukum kewajiban wudhu tidak hilang kecuali dengan perbuatan lain yang dapat menghapuskan perbuatan wudhunya seperti bila telah berhadats. Dan seperti bila kita menemui air yang tenang yang berubah. Apabila perubahan itu diyakini karena panjangnya waktu bagi air itu tenang maka suci, bila diyakini karena suatu najis maka air itu bernajis, bila terjadi kebingungan maka kembali kepada hukum asalnya yaitu suci.

Beberapa contoh dari suatu keyakinan adalah³⁶ :

1. Ternafinya suatu hukum dari mukallaf merupakan suatu keyakinan, maka tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Karena hanya dapat dihilangkan dengan dalil yang kuat atau sebab dari dalil yang kuat, dan karena tidak ada hukum kecuali dengan adanya syariat. Dalil *syara'* yang *manthuq* adalah wahyu, sedangkan yang tumbuh dari *manthuq* itu adalah *mafhum*-nya atau *ma'qul*-nya

³⁵ Ahmad Ibn Syu'aib Al Khurasani, Al Nasa'I, Al Mujtaba Min Al Sunan, hadis ke-5711, (Halb, Maktabah Am MATHbu'ah Al Islamiyah, cet. 2, 1986), j. 8, h. 327.

³⁶ Muhammad Ibn Abdullah Ibn Bahadir Al Zarkasyi, Tasynif Al Masami', (Maktabah Cordoba, cet. 1, 1998), j. 3, h. 462.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

2. Ternafinya suatu perbuatan dan tidak didapati kejadiannya dari seseorang juga merupakan suatu keyakinan yang tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.
3. Tetapnya suatu hukum tatkala datang sebab-sebab yang menjadikan hukumnya merupakan suatu keyakinan *syara'* dan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Akan tetapi dapat dihilangkan dengan pencegah (yang menyebabkan hilang beban hukumnya atas mukallaf) yang berfungsi menafikan asal hukumnya.

Apabila situasi ragu datang maka ada dalam tiga keadaan³⁷:

1. Keadaan itu berkaitan dengan tanda-tanda yang nyata, maka pada saat itu tidak boleh ijtihad, dan tidak ada seruan untuk melihat kepada kejadian sebelumnya. Seperti perbedaan pendapat di kalangan ulama pada kasus di mana seseorang yang ragu apakah sudah mentalak istrinya atau belum. Maka tidak boleh ijtihad, lalu dianggap tidak ada pernikahan sebelumnya dan tidak ada hukum bagi apa yang diyakini sebelumnya.
2. Keadaan itu datang dengan tanda-tanda yang masih samar. Seperti tanda yang memisahkan antara yang suci dengan yang bernajis di bejana atau baju. Apabila diketahui salah satu dari keduanya bernajis maka akan bertemu dua keyakinan, maka tidak ada jalan untuk meninggalkan dua bejana atau mengambil keduanya. Dalam kondisi ini maka diwajibkanlah berijtihad, karena salah satu dari keduanya tidak ada yang lebih unggul.
3. Keadaan yang ketiga yaitu dalam kondisi di mana tidak ada tanda-tanda yang nyata ataupun yang samar, kondisi ini diakibatkan karena tanda-tanda telah hilang. Seperti orang

³⁷ Muhammad Ibn Abdullah Ibn Bahadir Al Zarkasyi, *Tasynif Al Masami'*, (Maktabah Cordoba, cet. 1, 1998), j. 2, h. 286.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

yang ragu dalam hadas. Dalam keadaan ini tidak ada ijtihad, dan harus kembali kepada apa yang diyakini sebelumnya.

Syaikh Abu Hamid berkata bahwa keraguan itu terbagi pada tiga bagian³⁸ :

1. Keraguan yang datang pada asal yang haram. Seperti seekor kambing yang disembelih di suatu tempat berpenduduk muslim dan majusi, tidak diketahui penduduk yang mayoritas dari keduanya (muslim dan majusi) dan tidak diketahui siapa yang menyembelihnya, maka kambing itu haram dimakan.
2. Keraguan yang datang pada asal yang halal. Seperti apabila kita menemui air yang berubah warnanya, ada kemungkinan berubahnya dikarenakan najis atau karena lamanya air itu mengendap, maka diperbolehkan menggunakan air itu walaupun dalam keadaan ragu, dengan dalil mengamalkan asal dari suatu air yang suci. Seperti itu juga keraguan yang terjadi pada kasus talak dan memerdekakan hamba.
3. Keraguan yang tidak diketahui asalnya. Seperti bertransaksi dengan orang yang hartanya didominasi dengan hasil yang haram. Maka transaksi itu tidak haram, karena ada kemungkinan yang dia transaksikan dengan kita itu bersumber dari hartanya yang halal. Hanya saja hukumnya makruh.

Dalam terapannya kaidah ini memiliki beberapa pengecualian, yaitu³⁹:

1. Seseorang yang dalam perjalanan jauh dan membasuh khuf, lalu ia ragu apakah jangka waktu rukhsahnya sudah berakhir

³⁸ Zarkasyi, Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985), j.2, h. 287.

³⁹ Zarkasyi, Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985), j.2, h. 289.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

atau belum. Maka hukum yang dipegangi adalah waktunya telah berakhir.

2. Seseorang yang ragu apakah ia membasuh khuf pada saat sudah berangkat atautakah saat belum berangkat. Maka hukum yang dipegangi adalah bahwa ia membasuhnya sebelum berangkat.
3. Bila seorang musafir bermakmum kepada orang yang tidak mengetahui apakah dia sedang dalam perjalanan atau tidak, maka yang bermakmum tadi tidak boleh mengqashar shalatnya, karena qashar itu suatu rukhsah dan syaratnya belum tercukupi.
4. Bila ada hewan kencing di bejana yang ada airnya. Kemudian air itu berubah dan tidak diketahui apakah perubahannya terjadi karena kencing atau karena yang lainnya, maka air itu dihukumi sebagai air bernajis, karena keadaan suci itu masih dalam dzan (perkiraan) sedangkan hewan yang kencing sudah nyata, maka didahulukan yang nyata daripada yang masih dalam sangkaan.
5. Wanita yang haidh, yang masih dalam keadaan mutahayyiroh, yang ragu apakah darahnya sudah berhenti atau belum, ia wajib mandi tiap kali masuk waktu shalat. Alasannya adalah suatu tindakan antisipatif (*Ihtiyath*)
6. Siapa yang ragu dari bagian bajunya mana yang terkena najis, maka ia harus membasuh dan membersihkan seluruh bagian baju. Karena tidak boleh shalat dalam keadaan bernajis, dan najis tidak akan hilang kecuali dibersihkan seluruh bagianya.
7. Seorang musafir yang ragu apakah ia sudah sampai tujuan atau belum, dan apakah ia harus berniat muqim atau tidak. Maka hukum yang diambil adalah bahwa ia harus shalat secara sempurna (bukan qashar), karena qashar tidak boleh dilakukan dalam keadaan ragu akan syarat-syaratnya.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

8. Orang yang selalu berhadass apabila ia berwudhu kemudian ragu apakah hadasnya sudah berhenti atau belum, kemudian ia shalat setelah berwudhu itu, maka shalatnya tidak sah. Itu karena taharahnya hanya dalam keadaan dharurat.
9. Apabila orang yang bertayammum mengira ada air (namun ragu) maka tayamumnya menjadi batal. Yang demikian itu karena perkiraan ada air mewajibkan kita untuk mencari air.
10. Pemburu yang memanah buruannya dan kena pada sasaran. Kemudian hewan yang terkena panahnya itu berlari hingga tidak dapat ia kejar. Kemudian ketiak didapati hewan itu telah mati, dan si pemburu ragu apakah hewan itu mati karena terkena panah atau karena terkena yang lain. Maka hewan itu tidak halal dimakan.

C. Beberapa kaidah turunan.

1. Kaidah hukum dasar dari segala sesuatu.

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَتَّبَتِ النَّاقِلُ

Artinya : *Hukum dasar sesuatu harus ditetapkan sebagaimana asalnya sampai ada hal lain yang mengubahnya*⁴⁰

Siapa yang yakin bahwa ia telah bersuci kemudian ragu apakah dia berhadass maka yang dipegang adalah bahwa ia sedang dalam keadaan suci. Apabila yakin dalam keadaan berhadass kemudian ragu apakah dia suci maka yang dipegang adalah bahwa ia dalam keadaan berhadass. Seseorang yang sudah yakin bahwa tadinya ia telah memakai baju dari tempat yang bersih- misalnya dari lemari- kemudian ia ragu apakah terdapat najis pada bajunya atau tidak ada najis, maka yang dipegangi adalah bahwa bajunya suci dari najis.

⁴⁰ Abu Al Hasan Ali Al Amidi, Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam, (Damsyiq, Al Maktab Al Islami), j. 1, h. 198.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

2. Hukum asal adalah ketiadaan

الأَصْلُ الْعَدَمُ

Artinya : *Hukum asal adalah ketiadaan*

Maksudnya tidak ada sifat hukum selain apa yang telah terlihat, maka tidak ada wujud dari hukum selainnya dan tidak ada hukum dari sesuatu yang belum ada wujudnya kecuali diperjelas dengan dalil yang menunjukkan wujudnya.

Konteks yang terjadi pada akad mudharabah. Apabila pekerja mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan atau tidak ada jualannya yang laku maka pada saat itu dibenarkan kata-katanya⁴¹. Apabila penjual dan pembeli berbeda pendapat tentang cacat yang ada pada barang dagangan, apakah cacatnya merupakan cacat yang datang setelah akad atau sebelumnya, maka yang dibenarkan adalah apa yang dikatakan oleh penjual. Apabila ada seseorang yang memberikan hadiah kepada orang lain lalu ia meminta kembali apa yang telah ia berikan sebelumnya, lalu penerima mengatakan bahwa barangnya telah rusak, maka pada saat itu yang dibenarkan adalah apa yang dikatakan oleh penerima.

3. Hukum asal dari sifat yang datang adalah tiada.

الأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ، كَمَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الصِّفَاتِ الْأَصْلِيَّةِ
الْوُجُودُ

⁴¹ Ukuran untuk menentukan ketiadaan suatu hukum ini menggunakan indra dan akal, dan orang yang mengatakan ketiadaan sesuatu atau yang menggunakan indra dan akal itu merupakan orang yang adil dan dapat dipercaya, dan merupakan orang yang ahli dalam menyelidik, meneliti dan menganalisa. selesai dari pencariannya yang sudah sampai pada tingkat ghalabah Al Dzan maka wajib diterima. Lihat Syamsuddin Ibn Amir Al Hajj, Al Taqirir wa Al Tahrir, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 2, 1983), j. 3, h. 195.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : *Hukum asal dari sifat yang datangnya belakangan adalah tidak ada. Sebagaimana hukum asal dari sifat yang asli pada suatu benda adalah ada.*

Penjelasan kaidah ini dijabarkan oleh Syaikh Muhammad Zarqa, yaitu:

[الصِّفَاتِ بِالتَّسْبِإِ إِلَى الوجودِ والعدمِ على قسَمَينِ: الأول: هُوَ الصِّفَاتِ الَّتِي يَكُونُ وجودَهَا فِي الشَّيْءِ طَارِئاً وَعَارِضاً بِمَعْنَى أَنَّ الشَّيْءَ بِطَبِيعَتِهِ يَكُونُ حَالِيَا عِنْدَهَا غَالِبَا، وَهَذِهِ تَسْمَى الصِّفَاتِ العَارِضَةِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا العَدَمُ، وَمِثْلُ هَذِهِ الصِّفَاتِ غَيْرَهَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تُوجَدُ بَعْدَ العَدَمِ كَسَائِرِ العُقُودِ وَالْأَفْعَالِ، الثَّانِي: هُوَ الصِّفَاتِ الَّتِي يَكُونُ وجودَهَا فِي الشَّيْءِ مُقَارَناً لوجودِهِ، فَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهَا بِطَبِيعَتِهِ غَالِبَا، وَهَذِهِ تَسْمَى الصِّفَاتِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا الوجودُ، كِبِكَارَةِ الجَارِيَةِ وَسَلَامَةِ المَبِيعِ مِنَ العُيُوبِ وَالصِّحَّةِ فِي العُقُودِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا. وَيَلْحَقُ بِالصِّفَاتِ الْأَصْلِيَّةِ الصِّفَاتِ العَارِضَةِ الَّتِي ثَبَتَ وجودَهَا فِي وَقْتِ مَا، فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهَا حِينَئِذٍ البَقَاءُ بَعْدَ ثُبُوتِ وجودَهَا

Sifat. Bila ditinjau dari wujud dan tiadanya terbagi pada dua bagian

Pertama, yaitu sifat yang wujudnya pada suatu benda sebagai pendatang atau yang mengikut. Maksudnya benda itu pada tabiatnya merupakan benda yang biasanya tidak mengandung sifat yang datang (misalnya seperti cacat pada benda). Ini dinamakan sifat yang datang "*aridhah*" dan hukum asalnya adalah tidak ada. Dan yang semisal dengan kaidah ini seperti sifat lainnya yang datangnya setelah keadaan tiada, seperti segala akad dan perbuatan.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Kedua, yaitu sifat yang wujudnya selalu melekat pada benda, dan sifat ini menjadi unsur dari benda itu. Sifat ini dinamakan sifat *Ashliyah*. Dan hukum asalnya adalah ada. Seperti benda yang dijual, asalnya adalah bersih dari segala cacat, seperti akad yang dilakukan setelah transaksi maka hukumnya adalah sah⁴². Dan yang dihukumkan sama dengan sifat asliyah ini adalah sifat aridhah yang wujudnya selalu ada setiap waktu, dan hukum asalnya adalah tetap (*Baqa'*)]

Maksud dari kaidah ini adalah sifat atau illat yang terdapat pada suatu benda atau suatu hukum yang pada dasarnya tidak ada melekat pada benda itu, tidak dapat dihukumi wujudnya kecuali ada dalil yang menjelaskannya.

Seperti seseorang yang membeli benda komoditi, kemudian setelah beberapa hari ia mengatakan bahwa benda yang dibeli itu memiliki cacat, maka kata-katanya itu tidak dapat diterima kecuali ada bukti dan saksi yang ikut menjelaskannya. Karena, pada dasarnya cacat itu merupakan sifat yang datang kemudian, sedangkan asal dari sifat yang datang kemudian adalah ketidadaannya⁴³.

4. Hukum Asal Pada Kasus yang berkaitan dengan waktu

الأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ

Artinya : *Asal dari mencari hukum yang berkaitan dengan waktu dengan menyandarkan peristiwa itu kepada waktu yang terdekat.*

Maksud dari kaidah ini apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa maka yang harus menjadi sandaran adalah waktu yang paling dekat dengan

⁴² Muhammad Zarqa, Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989), h. 117-118.

⁴³ Iyadh Ibn Namiy Al Silmi, Ushul Al Fiqh alladzi La Yasa'u Al Faqih Jahluhu, (Riyadh, Dar Al Tudmuriyah, cet. 1, 2005), h. 203.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

kejadian sebenarnya, selama tidak terdapat bukti yang menetapkan bahwa peristiwa itu telah terjadi pada waktu yang sudah berlalu lama. Kaidah ini terjadi pada kasus yang peristiwanya sudah disepakati namun waktunya masih dalam diperselisihkan.

Seperti seseorang yang sedang melaksanakan shalat isya'. Setelah ia selesai melaksanakan shalat isya ia mendapati bajunya terkena najis. Setelah terlihat najis itu ia menjadi bingung dan ragu mengenai waktu datangnya najis itu. Lalu timbul pertanyaan pada dirinya "apakah najis itu mengenai baju saat shalat zuhur atau shalat ashar?". Setelah diingat ternyata ia terakhir kali masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang hajat adalah saat setelah waktu zuhur (misalnya). Maka waktu yang diambil adalah waktu yang terdekat dengan waktu zuhur itu. Maka ia harus mengganti shalat Ashar, Maghrib dan shalat Isya'. Begitu juga bila kasusnya terjadi pada lelaki yang sudah shalat subuh, zuhur dan ashar, kemudian ia menemui sperma pada celananya. Maka waktu yang terdekat adalah waktu setelah ia bangun dari tidur. Kemudian, ia wajib mengganti shalat subuh, zuhur dan ashar.

Seorang wanita Ahlu kitab yang dinikahi oleh lelaki muslim⁴⁴. Setelah lelaki muslim itu meninggal, wanita Ahlu Kitab itu datang kepada Ahli warisnya (lelaki) untuk meminta bagian warisan. Kemudian ahli warisnya menolak wanita Ahlu Kitab itu, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi yang tidak muslim. Kemudian wanita itu berkata bahwa ia telah masuk Islam. Lalu ahli waris bertanya "apakah ia masuk Islam setelah atau sebelum suaminya meninggal?" (karena kalau ia masuk islam setelah suaminya meninggal maka wanita itu tidak dapat warisan). Kemudian, wanita itu menjawab bahwa ia masuk Islam sebelum suaminya meninggal. Kemudian para ahli waris meningkarinya dan mengatakan bahwa wanita itu masuk Islam setelah suaminya meninggal bukan sebelumnya.

⁴⁴ Kasus ini terjadi pada selain Madzhab Ibnu Umar, karena pada madzhab ibnu umar orang muslim tidak boleh menikah kepada selain muslim walaupun yang non muslim itu merupakan Ahlu Kitab.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Maka pada kasus ini yang dibenarkan adalah apa yang dipegang oleh ahli waris (karena pendapat mereka berdasarkan waktu yang terdekat)⁴⁵.

5. Kaidah Hukum asal bebasnya seseorang dari tanggung jawab

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَةِ

Artinya : *Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab*

Maksudnya seorang mukallaf pada dasarnya lepas dari suatu tanggung jawab dan beban kecuali ada dalil yang mewajibkannya. Ketika ada seseorang yang merusak benda milik orang lain, baik itu karena dipinjam atau dicuri. Lalu mereka berdua berbeda pendapat mengenai harga benda yang dirusak itu. Maka yang dipegangi adalah apa yang dikatakan oleh orang yang ingin mengganti benda itu.

Bila ada orang yang memberikan benda kepada temannya dengan perjanjian temannya itu akan memberikan balasannya atau gantinya. Kemudian, mereka berdua berbeda pendapat mengenai benda jenis apa yang harus dijadikan pengganti atau menjadi balasannya. Maka yang dibenarkan pada saat itu adalah pendapat yang menerima pemberian itu⁴⁶.

6. Kaidah keyakinan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan keyakinan

مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِيَقِينٍ

Artinya : *Segala yang sudah mantab dengan keyakinan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan suatu keyakinan.*

⁴⁵ Muhammad Zarqa, Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989), h. 117-118.

⁴⁶ Ahmad Ibn Rajab Al Hanbali, Al Qawaid Li Ibn Rajab, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah), h. 336.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Seperti dalam konsep ketaatan. Kita tidak boleh memberhentikan ketaatan kita kepada segala yang diperintahkan Allah kecuali bila sudah jelas bahwa perintah itu sudah dinasakh dengan suatu dalil yang lain⁴⁷.

Apabila di tengah ibadah diliputi kebingungan dalam bilangan ibadah, seperti dalam bilangan rakaat atau bilangan tawaf di sekeliling ka'bah. Maka yang dipegangi adalah bilangan yang kecil, karena yang kecil itu lebih meyakinkan.

7. Asal dari segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya : *Asal dari segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.*

Kaidah ini merupakan prinsip dasar pada Syariat Islam, bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh dan halal. Semua hewan, benda mati, suatu akad atau tasharruf yang belum ada penjelasnya dari dalil syariat maka hukumnya adalah halal. Atas kaidah ini juga diperbolehkan mempersedikit penyusunan undang-undang dasar (bila memang keadaannya menuntut untuk itu), karena seluruh yang belum ada undang-undangnya hukumnya adalah boleh⁴⁸.

Imam Abu Hanifah, Abu Ishaq dan mu'tazilah bashrah berpendapat bahwa asal dari segala sesuatu sebelum datangnya syariat adalah boleh. Karena Allah Swt menciptakan semua yang ada di alam ini untuk keperluan manusia, maka hukumnya adalah mubah selama dalam mengambilnya tidak menimbulkan

⁴⁷ Zakariya Ibn Ghulam Qadir Al Pakistani, *Ushul Al Fiqh Ala Manhaj Ahli Al Hadis*, (Dar Al Harraz, cet. 1, 2002), h. 97

⁴⁸ Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh Wa Khulashatu Tarikh Tasyri'*, (Mesir, Mathba'ah Al Mudniy, tt.), h. 225.


Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

kerusakan, dan juga tidak menimbulkan kemudharatan kepada pemiliknya. Hal ini seperti mengambil manfaat dari atap rumah orang untuk berteduh atau mengambil manfaat untuk menerangi jalan kita dari lampu rumah orang yang berada di pinggir jalan, hal ini dibolehkan selama tidak merusak atap atau lampu milik orang.

Pendapat Syi'ah dan Mu'tazilah adalah haram, hal ini mereka fahami dari kaidah ketidak bolehan mentasharrufkan milik orang lain. Karena semua yang ada di alam raya milik Allah Swt. Kita tidak boleh mengambilnya sebelum mendapatkan izin dari pemilik, dan izin itu berupa dalil syariat⁴⁹.

⁴⁹ Muhammad Ibn Usman Ibn Ali Al Mardini, Al Anjam Al Zahirat Ala Halli Alfaz Al Waraqat, (Riyadh, Maktabah Al Rasyid, cet. 3, 1999), h. 238

Bab Keempat
Kaidah Induk ketiga



الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan Mendatangkan Kemudahan

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil Kaidah.

1. Dalil yang berasal dari Al Quran

a. Surat Al Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

b. Surat Al Hajj ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : *Dan Allah tidak sekali-kali menjadikan agama sebagai suatu kesempitan untukmu*

c. Surat Al baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*

2. Dalil yang berasal dari Hadis

a. Hadis dari Malik Ibn Anas yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim :

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : *Dari Abu Tayyah, ia berkata: Aku mendengar Anas Bin Malik r.a berkata: Rasulullah Saw. Bersabda : Mudahkanlah jangan dipersulit*⁵⁰

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Artinya : *Aku diutus kepada Agama yang membawa kemudahan*⁵¹

B. Penjelasan Kaidah

Kata al masyaqqah berasal dari *syaqqa-yasyuqqu* yang berarti alta`bu atau letih, *syaqq* juga berarti al-juhd yang berarti usaha kerja keras. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 7 yang berbunyi:

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

Sedangkan kata al-taysir secara bahasa adalah kemudahan dan kelembutan, kejinakan yang berarti al-samhah (toleransi), *ysr* sendiri adalah kebalikan dari `asr (kesusahan)⁵².

⁵⁰ Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-6125 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 8, h. 30.

⁵¹ Ahmad Ibn Hanbal Al Syaibani, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, (Mu'assasah Al Risalah, Cet. 1, 2001), j. 36, h. 624

⁵² Muhammad Shidqi, Al-Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh AlKulliyah (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1996), h. 92.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Adapun makna *al-masyaqqah* yang mendatangkan kepada kemudahan (*taysir*) yaitu kesukaran-kesukaran yang melewati batas kebiasaan yang keluar dari kemampuan manusia. Kesukaran dalam hal ini tidaklah bersifat mutlak untuk semua bentuk kesukaran, karena semua orang akan mengalami kesusahan dan kesukaran dalam hidupnya. Kesukaran di sini hanya pada hal-hal yang bersifat mencegah kepudaran ataupun eksistensi jika tetap menjalankan perintah⁵³. Syarat-syarat dalam kriteria *al-masyaqqah* yang menarik kepada kemudahan adalah sebagai berikut⁵⁴:

1. Kesukaran itu tidak bertentangan dengan teks, maka apabila berbenturan dengan teks diambil alternatif yang lain. Dengan demikian, ketika terdapat hukum sesuatu yang telah ditetapkan nash dan di dalamnya terdapat kesukaran maka kaidah ini ditanggihkan dan menggunakan alternatif lain yang tidak membentur nash. Nash di sini adalah baik al-Qur'an maupun al-Hadits.
2. Kesukaran itu merupakan sesuatu yang sudah di luar batas kebiasaan
3. Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ibadah seperti kesukaran yang dirasakan hanya karena capek atau lelah dalam menjalankan ibadah, maka hal ini dihukumi tidak dapat menarik kemudahan atau keringanan dalam meninggalkan kewajiban.
4. Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan syara' seperti kesukaran dalam jihad, rajam zina dan lain-lain. Kemudahan dalam bahasa arabnya adalah *taysir*, secara bahasa berasal dari masdar *yusr*

⁵³ Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Mausuah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Beirut, Muassisah al-Risalah, 2003), h. 632.

⁵⁴ Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, . (Damaskus, Dar al-Fikr, cet. 1, 2006), h. 285.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

(mudah). Dan *yusr* makna bahasanya adalah *layyin* (lunak) dan *inqiyad* (mudah diatur). Sedangkan dalam istilah maknanya sesuai dengan makna bahasanya.

Dalam kaitannya dengan *taysir* ini terdapat lafadz *takhfiif* (keringanan) dan *tarkhis* (dipensasi), kedua lafadz tersebut lebih khusus dari pada *taysir*. *Takhfif* (keringanan) itu ketika *taklif* (beban ibadah) dirasakan berat maka diberi keringanan untuk memudahkan melakukannya. Sedangkan *tarkhis* ketika terdapat alasan atau *udzur* untuk tidak melakukannya, maka *didispensasi* karena alasan tersebut.⁵⁵

Rukhsah (keringanan) secara bahasa diartikan sebagai *layin* (lembut), *yusr* (mudah), *tawassu`* (longgar). Dikatakan dalam *misbah al-munir al-rukhsah* yaitu *tashil* dan *taysir* (kemudahan), ketika *syara`* memberi *rukhsah* maka memberikan kemudahan bagi *mu-kallaf*. Sedangkan secara istilah hukum-hukum yang ditetapkan *syara`* berdasarkan *udzur* (alasan) yang memperbolehkan melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan adanya kesulitan atau kesusahan.⁵⁶ Sedangkan macam-macam *taysir* (kemudahan) dalam *syariat* sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:⁵⁷

1. Kemudahan yang ditetapkan *syari`* (Allah) terhadap *syari`at* Islam, Islam merupakan agama yang telah ditetapkan kemudahannya sejak awal diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Di mana Islam dibebankan kepada seorang laki-laki yang tidak mampu membaca dan menulis, namun Al Quran diturunkan kepadanya dengan mudah. Nabi saw yang sebelumnya tidak bisa membaca dan menulis dalam sekejap dimudahkan untuk dapat membaca dan menulis. Begitupun dengan Al Quran yang diturunkan kepadanya, sangat mudah

⁵⁵ Wuzarat al Auqaf Wa al Syu`un al Islamiyah, Al-Mausu`ah Al-Fiqhiyah,. (Kuwait, Dzar al-Salasil, 1988), h. 211.

⁵⁶ Al-Burnu, Al-Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah, h. 93.

⁵⁷ Wuzarat al Auqaf Wa al Syu`un al Islamiyah, Al-Mausu`ah Al-Fiqhiyah h. 214.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

untuk dibaca dan dipahami meskipun sastranya sangat tinggi dan bagus.

2. Kemudahan syari'at dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah amaliyah. Dalam hal ini terdapat dua macam kemudahan:

- a. Al yusr al asli, kemudahan sebagai dasar dan tujuan syari'at. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentang syari'at Islam yang mudah. Adapun yang termasuk dalam yusr ini adalah pembebasan atau pengampunan beban bagi anak kecil dan orang gila dari hukum. Begitu juga kemudahan-kemudahan yang sudah jelas ditetapkan syara` untuk kemaslahatan dan kebaikan

Begitu juga dengan kewajiban sholat lima waktu menunjukkan syari'at memudahkan umatnya hanya dengan lima waktu. Diceritakan dalam hadits Ibnu Majah, Nabi suatu saat ditanya oleh salah satu sahabatnya tentang haji, "apakah kewajiban haji itu setiap tahun?" Nabi menjawab "kalau saya jawab ya, maka kewajiban haji setiap tahun, dan kamu tidak akan sanggup, maka tinggalkan saja apa yang tidak aku perintahkan." Hal ini menunjukkan Islam membebaskan kewajiban umatnya sesuai kemampuan dan tidak memberikan kesulitan bagi umatnya.

- b. Al yusr al takhfifi, kemudahan sebagai dispensasi dan keringanan yang diberikan syara` ketika mukallaf mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Maka mukallaf diberi keringanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kemampuan. Takhfif merupakan hukum baru yang terlahir dari hukum asal. Takhfif disyari'atkan untuk kepentingan manusia dalam menghadapi dharar (bahaya) atau kesulitan sebagai alasan untuk memilih melakukan atau meninggalkan perintah syara'.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Para Ulama berpendapat bahwa segala keringanan (rukhsah) masuk dalam kaidah ini. Sedangkan sebab-sebab keringanan itu sendiri adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Bepergian, dalam hal ini orang yang bepergian mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan ibadah.
2. Sakit, dalam kategori sakit yang bisa memberikan keringanan hukum bagi seorang muslim adalah sakit yang sudah melampaui batas kemampuan dan tidak bisa lagi di tolerir.
3. Ikrah (paksaan), pemaksaan berarti adanya unsur ketiga yang memaksa, yaitu adanya ancaman yang akan mengakibatkan bencana atau bahaya bagi diri ataupun harta orang yang dipaksa tersebut. Dalam hal ini pemaksaan terbagi dalam dua bentuk, mulji` yaitu pemaksaan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan, tanpa bisa terganti, seperti hilangnya anggota jiwa atau nyawa atau rusaknya harta benda dan ghairu mulji` adalah sebaliknya, pemaksaan hanya sebatas menghilangkan keridhaan seseorang, tidak sampai mengancam hilangnya jiwa atau harta benda⁵⁹.
4. Lupa, yaitu ketika seseorang tidak dapat mengingat apa yang semestinya dilakukan, baik dalam ibadah ataupun yang lainnya. Seperti halnya orang yang berhutang lupa untuk membayarnya, maka bagi da`in (yang menghutangi) memperingatkannya dan tidak boleh meminta denda. Kecuali ada unsur kesengajaan bagi pihak madin (penghutang).
5. Kesulitan dan Umum al-Balwa, seperti halnya diperbolehkannya ba`i wafa, muzara`ah, musaqah, salam dan ijarah.
6. Naqs (sifat kurang/lemah), seperti anak kecil yang tidak diwajibkan berpuasa, wanita haid, nifas, orang gila. Sebagaimana

⁵⁸ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu` AlSyafi`iyah*, (Kairo, Dar al-Salam, 2006), h. 196.

⁵⁹ Al Zarqa`, Muhammad, *Syarh al Qawaid al fiqhiyah*, (Damaskus, Dar al Qalam, 1989), h. 15

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

tidak diwajibkannya seorang perempuan dalam jihad dan kewajiban lain yang diwajibkan bagi laki-laki.

7. Jahl (ketidaktahuan), tidak adanya pengetahuan tentang apa yang semestinya diketahui. Seperti dalam jual beli terdapat cacat, ketika di awal pembelian tidak diketahui ada cacat, maka bagi pembeli diberikan hak khiyar untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Kejahilan terdapat empat macam:
 - a. Kejahilan yang bathil; tidak mendapatkan udzur ketika di akhirat seperti kejahilan kafir terhadap sifat-sifat Allah dan hukum-hukum akhirat. Jahl mengikuti hawa nafsu, jahl pemberontak, jahl berpaling dari ijtihad dari al-Qur'an dan sunah masyhurah dan ijma'.
 - b. Kejahilan yang tidak tahu mengenai ijtihad yang benar, maka terkena udzur. Seperti orang yang menzinai budak dan anaknya atau istrinya dia menyangka hal tersebut diperbolehkan.
 - c. Kejahilan pada Negara yang belum berlaku hukum Islam. Misalnya, minum khamr tidak mendapatkan sanksi karena kebodohan tersebut.
 - d. Kejahilan Syafii'
 - 1) Kepayahan: tanaman yang terkena najis binatang yang membajaknya dimaafkan. Atau misalnya dibolehkan istinja' dengan batu, kebaikan memakai sutra bagi laki-laki yang sakit, jual beli dengan akad salam, adanya khiar dalam jual beli dan shalat dengan najis yang sulit untuk dihilangkan.
 - 2) Kekurangan: orang gila dan bayi tidak diberikan tanggungjawab oleh syara'. Misalnya wanita kadang-kadang haid dalam setiap bulannya maka diperingatkan untuk tidak mengikuti shalat jum'at, karena shalat

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

jum'at membutuhkan waktu lama dan dikhawatirkan dalam kondisi jum'at itu datang bulan.⁶⁰

Menurut pendapat Izzuddin Ibn Abdi Al Salam, jenis keringanan atau rukhsah itu ada enam.⁶¹ Manakala menurut ulama mazhab Hanafi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Nujaim termasuk Al-Ala'i, rukhsah itu ada tujuh jenis yaitu.⁶²

1. *Takhfif Isqath* yaitu keringanan dengan menggugurkan kewajiban. Seperti gugurnya kewajiban Shalat Jum'at karena ada halangan tertentu, digugurkan kewajiban sholat bagi wanita yang haidh dan nifas, dan digugurkan kewajiban haji dan umrah disebabkan adanya udzur, atau wanita yang tidak mendapatkan mahram.
2. *Takhfif Tanqish* keringanan dengan mengurangi bebanan. Seperti shalat yang berjumlah empat rakaat dapat dipendekkan atau diqasar, contohnya shalat dzuhur atau ashar menjadi dua rakaat ketika dalam perjalanan.
3. *Takhfif Ibdal* keringanan dengan gantian atau penukaran. Seperti ibadah wudhu yang boleh diganti dengan tayammum dalam hal ketiadaan air atau tidak mampu untuk menggunakannya, mengganti puasa di lain waktu karena tidak mampu, menukarkan kedudukan shalat bagi orang sakit yang tidak berdiri dengan duduk atau berbaring atau isyarat, serta menukarkan bagi orang tua yang udzur yang tidak dapat berpuasa dengan membayar fidyah.

⁶⁰ Al-Suyuti, Al-Asybah Wa Al-Nadhair Fi Qawaid Wa Furu' Al-Syafi'iyah, h. 56-57.

⁶¹ Izz al-Din Al-Salam, Al Qawaid Al-Kubra (Damaskus: Dar al Qalam, 2000), h. 12.

⁶² Ab. Latif Muda and Rosmawati Ali, Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2000), h. 150.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

4. *Takhfif Taqdimi* keringanan dengan mendahulukan. Seperti *Ta'jilu Al Zakat* atau Menyegerakan membayar zakat sebelum waktu atau haulnya dan shalat jama' taqdim.
5. *Takhfif Ta'khiri* keringanan dengan mengakhirkan. Seperti Menangguhkan puasa Ramadhan karena musafir, wanita haidh, wanita nifas dan shalat dengan jama' ta'khir serta menangguhkan shalat demi menyelamatkan orang mati lemas dan terbakar. keringanan)
6. *Takhfif Tarkhish* mendapat rukhsah kerana terdesak atau terpaksa. Seperti kebolehan Minum arak karena terlalu dahaga (haus) dan karena tidak ada air serta diharuskan makan bangkai karena terdesak, dengan ukuran apabila tidak melakukannya maka akan menyebabkan kematian.
7. *Takhfif Taghyiri* keringanan mengubah atau menukar. Seperti kebolehan Menukar dan mengubah kedudukan serta cara mendirikan shalat ketika dalam keadaan ketakutan dan menghadapi musuh.

Dari segi hukumnya, rukhsah atau keringanan itu dapat dibagi kepada lima macam, yaitu:

1. Rukhsah yang hukumnya wajib dikerjakan. Umpamanya, orang yang terancam jiwanya karena lapar dibolehkan untuk makan bangkai; orang yang sangat khawatir dengan kesehatannya dibolehkan untuk berbuka puasa sebelum waktunya.
2. Rukhsah yang hukumnya sunnat untuk dikerjakan. Umpamanya, meng-qashar shalat bagi orang yang dalam perjalanan; tidak puasa bagi orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan; atau bagi orang yang sedang sakit.
3. Rukhsah yang hukumnya mubah untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan. Umpamanya, jual-beli dengan sistem salam, yakni jual-beli dengan pembayaran terlebih dahulu,

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

sedang barangnya dikirim kemudian menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

4. Rukhshah yang hukumnya lebih utama untuk ditinggalkan. Umpamanya, men-jamak kedua shalat yang boleh di-jamak, padahal seseorang itu tidak mengalami kesulitan.
5. Rukhshah yang makruh hukumnya untuk dikerjakan. Umpamanya, seseorang meng-qashar shalat padahal jauh perjalanannya tidak sampai jarak 3 marhalah (lebih-kurang 84 Km).

Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam kaidah ini, yaitu⁶³:

Pertama, hukum dari kaidah Ini terjadi apabila kesulitan itu sudah umum diketahui sebagai sebuah kesulitan, adapun apabila kesulitan (*masyaqqah*) itu jarang terjadi maka kesulitan itu tidak dianggap. Dengan ini maka wanita yang mustahadhah wajib berwudhu tiap kali shalat, dan wanita yang haidh dalam keadaan *mutahayyiroh* wajib mengqadha shalat yang tinggal. Al Syasyi menjelaskan ini karena kesulitan yang ditemui keduanya jarang terjadi, atau kemungkinan tidak perjah terjadi. Dan seperti orang yang lupa menunaikan shalat yang empat rakaat dalam empat hari dalam keadaan ia tidak tau bahwa itu merupakan shalat yang disepakati ulama kewajibannya. Seperti orang murtad yang mengqadha semua shalat yang pernah ia tinggalkan. Kemudian ia menemui kesulitan dalam menunaikan shalat yang berjumlah banyak itu, maka ia tetap harus menunaikan shalat itu.

Kedua, Kesulitan itu memiliki ukuran yang berbeda-beda berdasarkan keudzurannya. Keringanan yang didapatkan dari orang bertayammum adalah ketika ditakutkan hilang manfaat anggota tubuhnya, atau lama kesembuhannya atau semakin bertambah sakitnya. Ibnu Abdi Al Salam memprotes dengan mengatakan bahwa semua kesulitan itu tidak ada ukurannya,

⁶³ Muhammad Ibn Abdullah Ibn Bahadir Al Zarkasyi, Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985), j. 3, h. 171.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

seperti berdiri di dalam ibadah Shalat tidak disyaratkan dalam keadaan dharurat, dan tidaklah cukup bila hanya sekedar nama, ia mengambil pendapat dari gurunya bahwa yang dijadikan ukuran dalam shalat adalah sakit yang mengganggu kekhusyukan shalat. Kesulitan yang membolehkan tidak berpuasa juga tidak disyaratkan ditakutkan kematian, yang menjadi ukuran hanyalah mudharat yang mencegahnya untuk beraktifitas.

Ketiga, Bagi siapa yang mendapat keringanan karena ada kesulitan, andaikan ia ditaklif oleh suatu ibadah dan ia melaksanakan ibadah itu (dalam keadaan Masyaqqah), maka ibadahnya tetap sah apabila ia tidak takut celaka atau mendapat kemudahan yang besar. Contohnya seperti orang sakit yang mebawakan badannya menuju masjid untuk shalat Jum'at. Dan seperti orang fakir yang mengemban kesulitan untuk pergi ibadah Arafah, dan kewajiban itu pun menjadi gugur setelah ia laksanakan.

Adapun bila ia takut celaka dan mudharat maka pendapat Imam Al Ghazali dalam Mustashfa dan Al Jurjani dalam kitab Tahrir, seperti orang sakit yang memaksa dirinya untuk berpuasa sedangkan ia takut akan sakitnya, maka ia wajib membatalkan puasanya. Memaksakan diri untuk tetap puasa akan dianggap sebagai suatu maksiat.

C. Beberapa Kaidah Turunan

1. Keringanan tidak dikaitkan dengan kemaksiatan

الرُّخْصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

Artinya : *Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan.*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Maksud dari kaidah ini adalah rukhsah tergantung pada wujud dari pekerjaan itu. Apabila mengandung keharaman pada dirinya maka tercegahlah ia dari mengambil rukhsah. Apabila tidak haram maka boleh⁶⁴.

Contohnya seperti perjalanan dengan tujuan maksiat, atau perjalanan yang memang merupakan maksiat. Seperti penyewa yang pergi jauh dengan melarikan benda yang disewanya, istri yang pergi jauh dari suaminya. Tatkala rukhsah untuk mengqashar shalat tergantung pada perjalanan disyaratkan untuk kebolehan mengamalkannya haruslah perjalanan yang jauh itu bukan perjalanan maksiat.

Begitu juga dengan istinja' dengan selain air merupakan rukhsah. disyaratkan menggunakannya untuk hal yang mubah. Kalau digunakan untuk perbuatan maksiat maka hilanglah kebolehannya. Dan juga tidak boleh istinja' dengan makanan atau dengan emas dan perak, karena itu merupakan maksiat.

Apabila dua transaktor sepakat untuk melakukan riba dalam dua jenis jual beli, seperti jual beli 'Ainah, maka kedua akad itu dianggap fasid (rusak). Dan dari akad itu tidak terwujud bekas dari akadnya seperti halal benda yang dijual. Karena halal adalah nikmat, dan bekerja sama dalam perbuatan haram merupakan maksiat, maka tidak mungkin menjadi sebab datangnya nikmat⁶⁵.

2. Kaidah perbuatan yang dilanjutkan bisa dimaafkan.

يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

⁶⁴ Sebab, maksiat menjadi sebab kemarahan Allah, dan rukhsah sebagai bukti kasih sayang Allah. Maka tidak mungkin rahmat, nikmat, kebaikan dan karunia dari Allah diraih dengan cara yang menyebabkan kemarahannya

⁶⁵ Muhammad Musthafa Al Zuhaili, Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi Al Madzahibi Al Arba'ah, (Damsyiq, Dar Al Fikr, Cet. 1, 2006), j. 2, h. 811.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam


Artinya : *Perbuatan yang dilanjutkan bisa dimaafkan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya.*

Diampunkan, dimaafkan dan dibolehkan segala sesuatu yang datangya pada urutan kedua lebih banyak daripada yang datang pada urutan pertama, sehingga pada urutan yang pertama tidak mendapatkan kemaafan. Karena yang pertama tujuannya merupakan tujuan yang asal, sedangkan yang kedua tujuannya adalah tujuan yang mengikuti.

Orang yang dalam keadaan muhrim tidak sah menikah, namun bila dalam keadaan muhrim ia merujuk istrinya, maka ruju'nya itu sah. Karena itu merupakan perbuatan yang memulai, sedangkan ruju' merupakan perbuatan untuk melangsungkan dan melanggengkan⁶⁶.

⁶⁶ Badruddin Muhammad Ibn Abdullah bin Bahadir Al Zarkasyi, Al Bahru Al Muhith fi Ushul Al Fiqh, (Dar Al Kutubi, cet. 1, 1994), j. 1, h. 40

Bab kelima
Kaidah Induk Keempat



الضَّرُّ يُزَالُ

Kemudharatan Harus Dihilangkan

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil kaidah

1. Dalil yang berasal dari Al Quran

a. Surat Al Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi dan semua yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa di antara kamu yang berada dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas maka ia tidak akan mendapat dosa darinya.*

b. Surat Al Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah engkau jatuhkan dirimu di dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

c. Surat Al An'am ayat 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya : *Allah telah menjelaskan kepada kamu semua apa yang telah diharamkan kepadamu kecuali apabila kamu terpaksa memakannya.*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- d. Surat Al Ma'idah ayat 105

لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

Artinya : *Orang-orang yang sesat itu tidak akan memudharatkanmu apabila kamu berada dalam petunjuk Allah.*

- e. Surat Al Baqarah ayat 233.

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودُهُ لَهُ بَوْلِدِهِ

Artinya : *Dan hendaklah seorang ibu tidak dimudharatkan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya.*

- f. Surat Al Thalaq ayat 6

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *Dan hendaknya kamu jangan memudharatkan para istrimu untuk menyempitkan hati mereka.*

2. Dalil yang berdasar dari Hadis

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqy dari Abu Sa'id Al Khudri

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : *Setiap orang tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh dimudharatkan oleh orang lain. Siapa yang memudharatkan dia akan mendapat kemudahan, dan siapa yang menyulitkan orang lain maka ia akan mendapatkan kesulitan⁶⁷*

⁶⁷ Ahmad Ibn Hasan Abu Bakar Al Baihaqy, Al Sunan Al Kubra, Hadis ke-11384 (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), j. 6, h. 114.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

B. Penjelasan Kaidah

Menurut Syaikh Muhammad Zarqa' makna kaidah ini adalah :

الضَّرَرُ يَزَالُ - أَي تَجِبُ إِزَالَتُهُ، لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ لِلْوَجُوبِ

Artinya : *Maksudnya wajib menghilangkan kemudharatan. Karena suatu kalimat dalam metode Khabar bagi fuqaha' menunjukkan perintah kewajiban. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah menjaga diri agar tidak terkena kepada kemudharatan*⁶⁸.

Zakariya Ibn Ghulam menjelaskan makna hadis dengan ungkapannya:

ومعنى هذا الحديث أن الضرر أن يدخل الشخص على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل الشخص على غيره ضرراً بلا منفعة له من ذلك الضرر كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع

Artinya : *Makna hadis bahwa Dharar adalah membuat kemudharatan kepada orang lain dengan tujuan mendatangkan manfaat untuk dirinya, sedangkan Dharar adalah membuat kemudharatan kepada orang lain dengan tanpa ada manfaat yang kembali kepadanya. Seperti menolak sesuatu yang tidak membahayakannya lalu mencelakai orang lain*⁶⁹.

Sebagian ulama menafsirkan "tidak boleh memudharatkan orang lain baik kemudharatan itu sebagai tindakan yang pertama ataupun sebagai balasan kepada orang lain.

⁶⁸ Muhammad Zarqa, Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989), h. 179.

⁶⁹ Zakariya Ibn Ghulam Qadir Al Pakistani, Min Ushul Al Fiqh Ala Manhaj Ahli Al Hadis, (Dar Al Kharaz, cet. 1, 2002), h. 190.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ada yang berpendapat bahwa dharar adalah memudharatkan orang yang telah memudharatkan kita, sedangkan dhirar adalah memudharatkan orang lain tanpa ada perlawanan yang berbanding dan tanpa ada pertolongan dengan kebenaran.

Utsaimin berpendapat: Dharar bermakna wajib menghilangkan kemudharatan baik yang memiliki tujuan ataupun yang tidak memiliki tujuan, sedangkan dhirar adalah wajib menghilangkan kemudharatan yang memiliki tujuan dari pekerjaannya itu.

Kemudharatan itu kembali kepada dua unsur:

- a. Menghilangkan kemaslahatan atau
- b. Menghasilkan kerusakan dengan cara apapun

Maksudnya, apabila diperoleh kerusakan pada orang atau pada umat muslim, maka kemudharatan itu hanya karena menghasilkan kerusakan dengan cara apapun atau dengan cara menghilangkan kemaslahatan. Maka makna kaidah ini sebenarnya adalah diharamkan mendatangkan segala bentuk kemudharatan kecuali ada dalil yang membolehkannya⁷⁰.

Kalimat la dharara itu merupakan kalimat dengan kata nakiroh yang terletak di kalimat pasif atau kalimat larangan, maka maknanya adalah umum. Jadi, makna dari hadis Nabi itu adalah tidak boleh membuat atau menyertakan mudharat dalam segala bentuk dan variasinya. Maka hukum keharaman memudharatkan itu merupakan hukum yang mutlak, baik mudharatnya itu yang umum ataupun yang khusus. Sehingga apabila kemudharatan itu sudah terjadi harus diangkat, dan apabila akan terjadi harus ditolak.

⁷⁰ Dalil dalam kasus ini maksudnya seperti hukuman rajam bagi orang yang melakukan zina. Hukuman qishash bagi orang yang melakukan pembunuhan dan hukum potong tangan bagi para pencuri, dan semua hukuman yang berkaitan dengan Jinayat.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Seseorang yang makan dengan metode pembayaran hutang. Ia meminta agar didatangkan makanan Irak. Kemudian pemberi hutang mendatangkan makanan Makkah yang harganya lebih mahal, maka yang memakan makanan itu harus membayar harga makanan sesuai dengan harga yang ditetapkan pada saat itu, dan harus berdasarkan harga di tempat tinggal pemberi hutang. Karena menghilangkan kemudharatan bagi konsumen akan terjadi pada saat harga mahal, dan menghilangkan kemudharatan bagi penjual pada saat harga terlalu murah.

Disyariatkannya khiyar bagi pembeli yang terkena Gharar Qauli (kebohongan dengan lisan saat bertransaksi). Orang yang dibohongi dipersilakan memilih untuk meneruskan transaksi atau menghentikannya.

Setiap orang diwajibkan untuk membuat tindakan preventif agar tidak terkena penyakit. Dan bagi yang terkena penyakit diwajibkan untuk berobat. Diwajibkan membunuh hewan yang membuat kemudharatan, dan disyariatkan menerima hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan jinayat.

C. Beberapa Kaidah Turunan

1. Kaidah kemudharatan memperbolehkan hal yang dilarang

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : *Suatu kemudharatan itu membolehkan hal hal yang dilarang*

Orang yang sedang dalam keadaan mudharat yang akan meninggal apabila tidak makan, sementara makanan yang ada hanyalah makanan yang haram⁷¹. Maka boleh memakan ma-

⁷¹ Sebagian ulama ada yang menambahkan syarat dalam kasus ini, yaitu hendaknya yang dimakan adalah makanan yang dapat mengurangi kemudharatannya, bukan makanan yang semakin menambah kerusakan pada

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

kanan yang haram. Siapa yang tidak dapat membela dirinya kecuali dengan mencelakai orang lain, maka boleh dilakukan. Diperbolehkan mengambil uang orang yang tidak mau membayar hutang walaupun tanpa izinya, dengan tujuan agar hutangnya terbayar. Kaidah ini diperkuat dengan dhabit⁷² :

لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة

Artinya : *Tidak ada kewajiban dalam situasi lemah (tidak mampu) dan tidak ada keharaman dalam situasi dharurat.*⁷³

2. Hukum yang dibolehkan karena dharurat diukur menurut kadarnya

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya : *Hukum yang dibolehkan karena dharurat diukur menurut kadar kedharuratannya*

Fungsi Kaidah ini adalah sebagai suatu peringatan. yaitu bahwa semua yang diperbolehkan karena dalam keadaan sempit memiliki ukuran. Maka seseorang yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi atau mengambil yang haram, ia tidak boleh berlebihan dalam mengambilnya dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan syariat. Yang diperbolehkan hanyalah sampai batas yang apabila telah diambil akan hilanglah kemudharatan yang selama ini menyimpannya.

Seperti pembeli yang mengatakan bahwa pada barang yang ia beli terdapat cacat. Maka tidak cukup dan tidak sah apabila ia

organ tubuhnya seperti memakan bangkai manusia. apabila yang dimakan itu adalah hak orang lain, maka bila nanti setelah sembuh dari keadaan sempit itu ia harus membayarnya kepada orang yang ia ambil makanannya.

⁷² Al Qarafi, Anwar Al Buruq Fi Anwa'I Al Furuq, (Alam Al Kutub, tt.), j. 4, h. 146

⁷³ Abdurrahman Ibn Sholeh Abdul Latif, Al Qawa'id wa dhawabith al fiqhiah mutadhamminah li al taysir. (Madinah, Umadah Bahtsu Al Ilmi, cet. 1, 2003), j. 1, h. 289.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

hanya membawa seorang wanita sebagai saksi. Karena saksi yang merupakan wanita harus berjumlah empat. Apabila syarat saksi wanita itu tidak terpenuhi syaratnya, apabila saat itu penjual bersumpah mengatakan untuk meniadakan cacat pada benda yang dijual, maka akan diterima sumpah penjual dan akan ditolak pernyataan pembeli dan satu wanita yang mejadi saksinya.

Orang yang tersesat di hutan dan kehilangan bahan pangan. Maka ia boleh memakan makanan yang haram itu hanya sekedar mampu bernafas dan beberapa suap saja. Tidak boleh berlebihan atau sampai menjadikan makanan yang haram itu seperti makanan favoritnya⁷⁴.

Najis *ma'fu*, yaitu najis yang dimaafkan wujudnya sehingga tetap memperbolehkan kita beribadah bila terkena najis itu. Namun, najis *ma'fu* memiliki batasan untuk dikatakan *ma'fu* (dimaafkan). Yaitu, dengan ukuran yang sulit bagi kita untuk menghindar darinya, ataupun pada ukuran yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghindar darinya⁷⁵.

3. Kaidah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya : *Suatu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain*⁷⁶

Tidak boleh bagi siapapun menolak banjir dari tempatnya dengan membuat banjir di tempat tinggal orang, membersihkan

⁷⁴ Shalih Ibn Muhammad Al Qahthani, *Majmua'at Al Fawaid Al Bahiyah Ala Manzumat Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Saudi, Dar Al Shumai'I, cet. 1, 2000), h. 60.

⁷⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Kairo, Maktabah Al Dakwah, cet 8), h. 208

⁷⁶ Ibnu Nujaim, *Al Asybah Wa Al Nadza'ir Ala Madzhab Abi Hanifah Al Nu'man*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1999), h. 74.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

sampah dari rumahnya lalu membuang sampah itu ke tempat tinggal orang lain. Tidak boleh menjaga hartanya dengan merusak harta milik orang lain, dan tidak boleh bagi orang yang dalam keadaan sulit memakan makanan yang akan membahayakan dirinya⁷⁷.

4. Kaidah mengemban kemudharatan yang khusus untuk menolak kemudharatan yang umum

يَحْتَمَلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

Artinya : *Boleh mengemban kemudharatan yang khusus untuk menolak kemudharatan yang bersifat umum*

Sorang pembunuh harus dihukum mati untuk menjamin keselamatan orang lain. Diperbolehkan merobohkan dinding yang sudah miring dan condong agar tidak jatuh ke jalan raya sehingga menghambat perjalanan orang. Orang yang payah bayar hutang diperbolehkan menjual hartanya secara paksa dengan tujuan untuk membayar hutangnya. Diperbolehkan menjual makanan pokok yang disimpan oleh penimbun barang apabila ia menimbunnya dengan cara ihtikar sedangkan orang-orang sedang sangat membutuhkannya⁷⁸.

5. Kaidah kemudharatan yang berat dihapuskan dengan yang ringan

الضَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرْرِ الْأَخْفِ

Artinya : *Kemudharatan yang berat dihapuskan dengan adanya mudharat yang lebih ringan*

⁷⁷ Abdul wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al Fiqh Wa Khalasatu Tarikh Al Tasyri', (Mesir, MAthba'ah Madani), h. 195

⁷⁸ Muhammad Amim Al Ihsan Al Mujaddidi Al Barkati, Qawaid Al Fiqh, (Karatchi, Al Shadaf Blisyar, cet. 1, 1986), h. 139.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Bila ada seseorang kena penyakit yang apabila ia sujud akan keluar darahnya, maka cukuplah baginya hanya tunduk sebagai pengganti sujud. Karena meninggalkan sujud lebih ringan daripada shalat dalam keadaan bercampur dengan hadas (yang disebabkan keluar darah dari badannya), dan karena meninggalkan sujud lebih utama dari pada shalat di tempat yang bernajis (disebabkan darah yang keluar).

Andaikan ada seseorang yang apabila ia shalat berdiri auratnya akan terlihat (yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan shalat), dan apabila ia shalat duduk auratnya tertutup (yang menyebabkan ia boleh shalat) maka ia boleh melaksanakan shalat dengan posisi duduk. Karena meninggalkan posisi berdiri itu lebih ringan daripada tidak melaksanakan shalat⁷⁹.

Apabila ayam yang dimiliki seseorang memakan berlian yang berharga milik orang lain. Maka bagi pemilik berlian boleh membeli ayam itu untuk dimilikinya lalu ia sembelih untuk mengambil berlian yang ada di dalam perut ayam.

Apabila kapal oleng disebabkan karena banyaknya barang berat yang melebihi kapasitas muatan kapal, sehingga kapal dipastikan berpotensi tenggelam, maka bagi crew kapal boleh membuang sebagian benda berat dari dalam kapal (secukupnya, dengan ukuran sampai kapal tidak oleng lagi). Selanjutnya pihak manajemen yang akan bertanggung jawab dan membicarakannya dengan pemilik benda berat tersebut.

⁷⁹ Dalam masalah ini, Imam Suyuthi memberikan dhabith yang berbeda, yaitu dengan istilah "terkadang maslahat lebih diutamakan karena lebih dominan daripada mafsadat", ini karena Imam Suyuthi mengukur bahwa shalat itu merupakan kemaslahatan yang kebaikannya melebihi dari segala mafsadat yang berupa tidak mampu sujud, tidak mampu menutup aurat dan menghadap qiblat. Dalam kasus lain, Imam Suyuthi memberikan analogi seperti berbohong yang sebenarnya merupakan perbuatan yang diharamkan, tapi bila seseorang berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar atau untuk menyelamatkan orang lain dari kezaliman maka berbohong itu dibolehkan. Ini karena kemaslahatan mendamaikan dan menyelamatkan nyawa orang lebih dominan daripada kerusakan yang terjadi dari berbohong. Lihat Jalaluddin Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nadza'ir*, (Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 1, 1990) h. 88.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

6. Kaidah kemudharatan tidak diremehkan karena sudah lama

الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا

Artinya : *Suatu kemudharatan tidak boleh diremehkan karena terjadinya sudah lama.*

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa mudharat yang harus dihilangkan itu adalah mudharat yang telah nyata kemungkinannya. Penjelasan dari ini adalah karena mudharat itu terbagi dua, yaitu :

- a. Mudharat yang umum. Yaitu mudharat yang secara mutlak memang membuat rusak dan menjadi mudharat yang keji. Seperti rumah yang memiliki saluran air, atau sampah yang terbuang ke jalan umum sehingga dapat memudharatkan orang lain. Atau ruangan rumahnya yang panjang sehingga dapat menghambat orang yang akan lewat di jalan umum itu. Maka semuanya harus dihilangkan walaupun wujudnya telah ada sejak lama.
- b. Mudharat yang khusus. Ini terbagi dua, yaitu yang buruk dan yang tidak buruk.
 - 1) Adapun yang buruk, maka wajib dihilangkan seperti mudharat yang umum. Seperti rumah yang memiliki saluran air atau ada sampah yang mengalir ke rumah orang lain sejak lama. Air atau sampah itu bisa menjadikan bangunan rusak atau membuat najis air sumur milik orang lain. Maka bagi pemilik rumah (yang terkena air atau sampah itu) boleh menyuruh pemiliknya untuk menghilangkan kemudharatan itu sampai pada ukuran rumahnya pasti tidak rusak dan sumurnya pasti tidak bernajis.
 - 2) Adapun mudharat khusus yang tidak buruk seperti bila seorang pemilik rumah yang memiliki hak untuk membuang sampah atau salju atau mengalirkan air

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

ke tanah yang lain atau ke jalan yang lebih khusus. Apabila dari tindakannya itu terdapat mudharat yang tidak sama bahayanya dengan contoh sebelumnya (mudharat khusus yang buruk). Apabila kejadian itu telah lama dan sudah biasa dirutinkan, maka tidak boleh mengubah atau menggantinya tanpa seizing dari pemilik hak tersebut. Karena mungkin saja apa yang dilakukannya menjadi haknya bila dipandang dari sisi Syariat⁸⁰.

7. Kaidah kebutuhan primer menempati posisi dharurat

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya : *Suatu kebutuhan (yang primer) menempati posisi dharurat baik umum ataupun khusus.*

Penjelasan dari kaidah ini adalah kemudahan yang dikecualikan (karena keadaan tertentu) dalam syari'at tidak terbatas hanya pada kondisi dharurat dan sempit saja, akan tetapi juga mencakup pada keadaan hajat yang tingkat kebutuhannya masih di bawah dharurat⁸¹.

Yang dimaksud dengan umum adalah suatu hajat sudah menyeluruh kepada semua umat. Dan maksud dari khusus bukanlah hajat bagi individu, melainkan hajat yang berlaku bagi sebagian golongan saja. Seperti penduduk daerah, komplek. Dan bagaimanapun hukum yang ditetapkan dengan sebab hajat akan

⁸⁰ Muhammad Zarqa, Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989), h. 102.

⁸¹ Kedudukan untuk memperbolehkan berlakunya kaidah ini dengan syarat apabila ada nash yang memperbolehkannya. Atau nash dalam kasus serupa memperbolehkannya, atau tidak ada nash yang menjelaskannya akan tetapi tidak ada nash yang secara khusus melarang, kemudian disyaratkan ada perbandingan dalam kasus lain yang dapat dianalogikan dengan kasus hajat ini. Lihat Muhammad Musthafa Al Zuhaili, Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuh fi Al Madzahibi Al Arba'ah, (Damsyiq, Dar Al Fikr, Cet. 1, 2006), j. 1, h. 289.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

menjadi umum. Berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan dasar Urf dan adat yang hanya terbatas bagi yang mengenal, membiasakan dan mengamalkannya saja⁸².

Sedangkan yang dimaksud dengan hajat di sini adalah suatu kebutuhan yang tingkat butuhnya di bawah dharurat. Karena, tingkatan kebutuhan yang selalu dijaga syariat agar selalu terwujud bagi manusia ada tiga tingkatan, yaitu:

- a. Dharurat, yaitu sampainya seseorang pada batas di mana bila kebutuhan itu tidak terpenuhi maka ia akan binasa. Keadaan ini memperbolehkan mengambil yang haram.
- b. Hajat, yaitu keadaan sampainya seseorang pada batasan tidak binasa bila tidak ia temui apa yang seharusnya ia makan. Kondisinya saat itu sedang sulit dan payah. Kondisi ini tidak membolehkan yang haram. Hanya saja hukumnya sama seperti orang puasa yang diperbolehkan berbuka karena dalam perjalanan.
- c. Kamaliah atau tahsiniyah, yaitu suatu kondisi di mana tujuannya untuk tambahan dari kebutuhan pokok dan perhiasan.

Jadi. Apabila ada hajat yang sudah menjadi umum bagi semua orang, atau menjadi hajat kebutuhan bagi orang tertentu maka kebutuhannya itu sudah sama hukumnya seperti pada tingkatan dharurat dalam masalah boleh mengambil keringanan syara' karenanya. Hanya saja hajat itu dibina atas dasar penguraian dan permudahan pada sesuatu yang seorang hamba mampu meninggalkannya. Berbeda dengan dharurat, karena dharurat

⁸² Karena suatu hajat, apabila telah mejadi sebab terjadinya hukum sebagai sarana mempermudah bagi suatu kaum, maka tidak mengapa bila sebab itu dijadikan untuk sarana mempermudah kaum yang lainnya. Berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan urf dan adat, hukum itu hanya terbatas pada orang yang membiasakan urf dan adat itu saja.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

dibina atas dasar wajib memperbuat apa yang harus baginya dan tak sanggup untuk ditinggalkan⁸³.

Penerapan dalam kaidah ini seperti disyariatkannya Ijarah (sewa menyewa). Pada dasarnya manfaat suatu barang itu mustahil didapat sebelum kita memiliki bendanya. Namun dengan akad ijarah kita mampu mengambil manfaat benda walaupun tidak memiliki bendanya.

8. Kaidah kemudharatan harus ditolak dengan batasan yang memungkinkan

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : *Kemudharatan harus ditolak dalam batasan-batasan yang memungkinkan*

Seperti benda yang dicuri orang. Wajib dikembalikan apabila bendanya masih utuh dan masih bagus seperti sedia kala. Apabila bendanya tidak utuh atau bendanya masih utuh tapi menjadi bercacat,

Cara yang pertama, maka kemudharatan harus ditempel (ditutupi) dengan mengembalikan yang semisalnya atau menempel cacatnya itu dengan membayar ganti rugi. Baik ketidak utuhannya itu secara hakikat seperti makanan yang dimakan oleh pencurinya, atau secara hukum seperti kambing yang telah disembelih lalu dimasak, atau seperti tepung yang telah diolah menjadi makanan.

Cara yang kedua, memiliki dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan bendanya cacat parah, atau cacat yang tidak terlalu parah.

- a. Apabila bendanya memiliki cacat yang tidak terlalu parah (dengan ukuran hilang keasliannya dan berkurang

⁸³ Muhammad Shidqiy Al Ghaziy, *Al Wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyah*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 232.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

harganya), seperti sedikit terbakar, maka bagi pemilik boleh menerimanya dan mengambil uang pengganti cacat yang ditimbulkan.

- b. Apabila cacatnya itu sangat parah (dengan ukuran sekiranya manfaat benda itu hilang). Maka ada dua cara, yaitu:
 - 1) Apabila benda yang dicuri itu bukan merupakan benda ribawi, maka pemilik boleh memilih antara menerima barang yang dikembalikan dan mendenda pencuri untuk membayar ganti rugi, atau tidak menerima bendanya dan mengambil uang sebagai pengganti harga benda yang telah cacat itu.
 - 2) Dan apabila yang dicuri itu merupakan benda ribawi, pemilik boleh memilih antara mengambilnya dalam keadaan cacat tanpa ada denda atas kekurangan benda, atau menolaknya lalu memintanya untuk mengganti barang semisalnya, atau menerima gantinya berupa uang sesuai dengan harga benda itu⁸⁴.

Adapun apabila tidak memungkinkan untuk menolak kemudharatan secara keseluruhan atau mengganti sebagiannya saja, maka kemudharatan itu ditinggalkan seperti sedia kala. Seperti customer yang mengeluarkan baju itu dari kepemilikannya⁸⁵, dalam keadaan tidak nyaman dan tidak ada alasan untuk dikembalikan. Kemudian ia mendapati cacat pada bajunya itu, maka ia tidak diperbolehkan mengembalikan baju itu kepada penjual dengan keadaan cacat yang telah berkurang.

Dalam contoh lain seperti pekerja yang diberikan upah untuk mengerjakan suatu pekerjaan seperti menjahit atau memberi sablon

⁸⁴ Muhammad Zarqa, Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989), h. 207.

⁸⁵ Kata "dikeluarkan dari kepemilikannya" dituliskan karena kalau baju itu rusak di tangannya dengan kondisi dalam kepemilikannya, maka ia masih diperbolehkan mengembalikan baju itu.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

pada pakaian. Ia boleh menahan baju itu untuk tidak diberikan kepada pemiliknya dengan tujuan untuk menerima upahnya terlebih dahulu. Apabila baju itu rusak di tangannya, maka ia wajib bertanggung jawab atas kerusakan itu, walaupun pada akhirnya ia tetap wajib menerima upah dari yang menyuruhnya.

9. Kaidah menolak kerusakan harus diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan*

Pada dasarnya, syariat datang untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Apabila masalah dan mafsadat keduanya bertemu dalam satu kasus, maka yang didahulukan adalah menolak kemafsadatan⁸⁶, yang demikian itu karena syariat menjaga pemeluknya dari segala kemafsadatan, dengan demikian syariat lebih memperhatikan untuk meninggalkan segala larangan daripada memperbuat segala yang diperintah. Ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan Imam Nawawi dalam Hadis Arbainnya.

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

Artinya : *Apa yang aku perintahkan kepadamu maka kerjakanlah semampumu, dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah.*

Karena larangan yang mutlak menuntut untuk ditaati secara langsung dan terus menerus, maka wajib dihindari larangan itu di masa sekarang, dan terus menerus melakukan tindakan pencegahan selama-lamanya. Dan karena dalam mendahulukan

⁸⁶ Pada kaidah ini, untuk penerapannya disyaratkan tidak membuat kemafsadatan yang lain datang.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

menolak mafsadat ini memiliki dua manfaat. Manfaat yang pertama memutuskan kerusakan yang akan terjadi, dan yang kedua memutuskan peluang kerusakan lain yang mungkin akan datang. Dan yang menjadi ukuran maslahat dan manfsadat adalah Al Quran dan Hadis dan atsar Sahabat.

Seorang pemimpin diharamkan mentasharrufkan hartanya atau harta orang lain apabila tasharrufnya itu memudharatkan orang lain. Tidak diperbolehkannya menjual minuman keras dan obat-obatan terlarang didasarkan pada kaidah ini. Karena, walaupun mendatangkan keuntungan bagi yang menjalankan bisnisnya namun mendatangkan kerusakan bagi masyarakat banyak. Seperti musafir yang pergi jauh tanpa ada tujuan selain untuk kebolehan mengqashar shalat, maka ia tidak diperbolehkan mengqashar shalat. Karena sebenarnya perjalanan jauh (yang ia lakukan) adalah sebuah tindakan mendatangkan kemafsadatan yang berupa mempersulit dirinya sendiri dengan jarak yang jauh. Karena niatnya tidak lain hanya untuk mejadikan empat rakaat menjadi dua⁸⁷.

10. Kaidah kebolehan yang disebabkan udzur akan hilang dengan hilangnya udzur

مَا جَاَزَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ

Artinya : *Kebolehan yang ada karena udzur akan dihapuskan karena udzurnya hilang*

Orang yang melakukan ibadah dengan bertayammum. Apabila ia telah mampu menggunakan air, atau apabila orang yang tidak mendapatkan air menemui air di suatu tempat, atau

⁸⁷ Husain Ibn Muhammad Al Aththar, Hasyiah Al Aththar Syarh Jam'u Al Jawami', (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah), j.2, h. 331.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam


apabila orang yang sakit sudah sembuh, maka tayammum menjadi batal dan harus menggunakan air.

Seperti seorang suami yang meng'ila' istrinya. Kemudian istrinya sakit (dengan penyakit yang tidak boleh digauli) maka kembalinya suami dari ila' itu hanya dibolehkan dengan kata-kata. Akan tetapi apabila sang istri telah sembuh dari sakitnya maka kembali suami itu harus dengan bergaul, bukan dengan kata-kata. Karena sebab rukhsah yang telah berganti (dari keadaan yang sebelumnya sampai keadaan yang sekarang) tidak boleh menggunakan hukum dengan rukhsah yang sebelumnya.

Bila seseorang diamanahkan untuk menjaga rumah yang dititipkan oleh pemiliknya. Kemudian, di rumah itu ada satu benda yang terbakar, lalu ia mengeluarkan benda itu dan meletakkannya di depan rumah orang lain atau membiarkannya diambil orang, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada benda itu. Kemudian, apabila sudah tidak terbakar lagi, dan penjaga rumah itu tidak meminta bendanya untuk dibalikkan atau tidak mau memasukkannya ke dalam rumah itu lagi sehingga bendanya hilang, maka penjaga itu sudah dianggap lalai dalam menjaga, sehingga ia harus bertanggung jawab atas hilangnya benda itu⁸⁸.

⁸⁸ Ahmad Ibn Ahmad Makki Al Hamawi, *Ghamzu 'Uyun Al Basha'ir Syarh Al Asybah wa Al Nadza'ir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1985), j. 1, h. 278.

Bab Keenam
Kaidah Induk kelima



الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat Kebiasaan Dapat Ditetapkan Sebagai Hukum

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil Kaidah

1. Dalil yang berasal dari Al Quran

a. surat Al Maidah ayat 89

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Artinya : *Kaffarat melanggar sumpah ialah memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian*

b. Surat Al Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf*

c. Surat An Nisa ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan pergauliah mereka (Istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik)*

d. Surat Al Baqarah ayat 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan bagi para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- e. Surat Al A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.*

2. Dalil yang berasal dari Hadis

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

Artinya : *Dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah Saw. Bersabda : Ukuran berat timbangan yang dipakai adalah ukuran berat ahli Makkah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah ukuran isi ahli madinah⁸⁹*

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : *Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah, apa yang dipandang buruk bagi kaum muslimin maka buruk juga di sisi Allah⁹⁰.*

⁸⁹ Abu Dawud Al Sajistani, Sunan Abi Dawud, Hadis ke-3340 (Beirut, Maktabah Al Ashriyah), j.3, h. 246.

⁹⁰ Abu Abdillah Al-hakim Muhammad, Mustadrak Ala Shahihain, hadis ke-4465 (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 1, 1990), j. 3, h. 83

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

B. Penjelasan Kaidah

Kata Al`adah terambil dari mashdar Al`audu atau almu`awadah yang artinya adalah "berulang-ulang kembali". Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bisa disebut sebagai kebiasaan atau adat. Dan adat ini bisa dimaknai sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, penting dan dapat diterima oleh akal normal manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan pengertian al`urf menurut kamus bahasa Arab semakna dengan ma`ruf yaitu sesuatu yang diketahui manusia berupa segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang, nyaman (*itmi`nan*).

Dalam mendefinisikan kata Al`adah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di antaranya:⁹¹

Menurut Ali Hasab Allah, Al`adah adalah "apa yang telah dikenal orang banyak sehingga menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka."⁹² Sedang menurut Ali Haidar, Al`adah adalah "sesuatu yang menetap di dalam hati, dan terulang-ulangnya sesuatu itu bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang sehat." Dengan redaksi yang senada, menurut al-Hindi, Al`adah adalah "sesuatu yang menetap dalam hati, berupa perkara (perbuatan) yang terjadi berulang-ulang, serta diterima oleh tabiat yang sehat."

Adapun menurut Muhammad Al Zarqa, Al`adah adalah sesuatu yang terus menerus dilakukan, diterima oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang, dan inilah yang dimaksud dengan `urf `amali." Ia juga cenderung menyamakan Al`adah dengan `urf sebagai sesuatu yang memiliki kesamaan

⁹¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media Jakarta, Cet I, 2004), h.164

⁹² Ali Hasab Allah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma`arif, 1971), h. 314

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang mempunyai akal sehat, dan mereka tidak mengingkarinya.

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam Syafii memiliki *qaul qadim* (ketika ia berada di Baghdad) dan *qaul jadid* (ketika berada di Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut.

Banyak sekali aturan hukum Islam atau fiqih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini. Umpamanya, jual beli mu'athah (mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui), penempelan atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mall-mall atau super market, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan.

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-Nya pernah mengatakan: "Sesungguhnya keadaan alam, bangsa-bangsa dan adat istiadat mereka tidak kekal (tetap) menurut suatu contoh dan metode yang tetap. Yang ada adalah perubahan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat, dan terjadi di Negara-negara, waktu dan daerah-daerah itu. Mencermati kenyataan yang terjadi pada individu masyarakat dan bangsa seperti digambarkan oleh Ibn Khaldun dan respons Islam terhadapnya, maka adat kebiasaan tersebut harus tetap dipertahankan.

1. Adat tidak bertentangan dengan *nash Syar'i* dalam Al Quran atau Hadis atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (bukan Al

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Urf al Fasid), seperti kebiasaan menyerahkan barang titipan kepada keluarga penitip atau budaya mewakafkan barang ber gerak (al-'Ain al-Manqul) dan lainnya.

2. Adat berlangsung konstan (*muththarid*) dan berlaku mayoritas seperti penyerahan mahar dalam perkawinan dan bentuk kontan atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan di seluruh negeri.
3. Adat terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan pada waktu mengadakan transaksi seperti wakaf, jual beli, wasiat dan ikatan perkawinan. Seperti istilah "ulama" atau "santri" yang lumrah masa dulu akan berbeda pengertiannya dengan sekarang, sama halnya dengan Teks AlQuran dan Hadis yang bisa dipahami sesuai dengan kehadirannya seperti kata *fi sabilillah* dimaksudkan kepada kemaslahatan perjuangan dan Ibnu Sabil dimaksudkan dengan orang yang habis bekal perjalanannya, ketika ketika tradisi sudah berubah, maka kata pertama dimaksudkan dengan orang yang mencari ilmu sedangkan yang kedua dimaksudkan dengan anak hilang.
4. Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari adat. Contoh kasus, jika kreditur tidak memberi batasan dalam transaksi hutang piutang tentang waktu, tempat dan kadar, maka kebiasaan yang berlaku akan mengambil alih dalam masalah tersebut atau dalam transaksi jual beli budaya melemparkan uang pembayaran adalah merupakan kesepakatan terjadinya transaksi selama belum ada tindakan yang menunjukkan sebaliknya.

Bidang cakup penerapan kaidah yang berhubungan dengan al Urf atau al Adat ini secara umum adalah segala aktivitas kemanusiaan (Ibadah, muamalah, Ahwal al syakhsiyah,

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

ta'zir dan hubungan luar negeri) dan atau segala aturan yang belum dijelaskan batasan-batasannya secara syar'i atau secara kebahasaan (*Lughawi*)⁹³ diantaranya adalah⁹⁴:

1. segala hal yang berhubungan dengan usia kedewasaan seorang laki atau perempuan yaitu mengenahi menstruasi, nifas atau menopause.
2. Kadar (minimal-maksimal) dalam Najis yang dimaafkan atau dalam gerakan yang bisa membatalkan shalat
3. Kadar kesinambungan (muwalah) urutan pelaksanaan dalam wudhu bagi orang yang selalu h'Adahh (daim alH'Adahh), antara shalat pertama dan kedua dalam shalat jama', antara khutbah dan pelaksanaan shalat jum'at dan antara Ijab dan Qabul dalam pernikahan.
4. Ukuran yang digunakan yang berhubungan dengan penguasaan atas hak milik orang lain (*istila'*) dalam masalah *ghashab*.
5. Standard takaran dan timbangan dalam jual beli atau batasan dalam penyerahan barang (*iqbadh*) dan penerimaan (*qabdh*) dalam transaksi jual beli, salam, gadai dan hibah antara barang yang bisa dipegang, tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipindah.
6. Standar pemakaian dalam memanfaatkan barang dan pemberian upah (*ujrah*) pada akad sewa & perburuhan.
7. Pemahaman redaksi dalam masalah wakaf, wasiat atau sumpah.
8. Masalah yang berhubungan dengan hak ketetangaan (*haq alJiwar*) dan irigasi dalam lahan pertanian.

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), j. 2, h. 835.

⁹⁴ Jalaluddin Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nadza'ir*, (Kairo, Dar Ithya' Al Kutub Al Ilmiyah), h. 99.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

9. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan seperti khitbah, kafaah, nafqah, *mut'ah*.
10. Masalah-masalah yang berhubungan dengan hukuman *ta'zir*.

C. Beberapa kaidah turunan

Dari kaidah induk di atas, muncul beberapa kaidah cabangnya, antara lain adalah Kaidah yang berbunyi:

1. Kaidah ketika tidak ada teks maka kembali kepada adat

المنثور في القواعد الفقهية (٣٩١ / ٢)

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ، وَلَا فِي اللُّغَةِ يَحْكُمُ فِيهِ الْعُرْفُ

Artinya : *Setiap perintah yang datang dari teks syara' secara mutlak dan tidak didapati pembatas padanya dan juga tidak ada pembatasnya dalam aturan bahasa, maka hukumnya dikembalikan kepada adat.*

- a. Menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, bahwa makanan atau minuman yang disuguhkan kepada tamu boleh dimakan, tanpa harus membayar. Tetapi, kalau ada ketentuan lain hendaklah diberitahu melalui pengumuman, petunjuk atau isyarat yang menunjukkan bahwa yang disajikan itu mesti dibayar.
- b. Menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat bahwa manakala seorang mahasiswa hendak menggandakan naskah skripsinya maka kertasnya disediakan oleh pihak pemilik photo copy, kecuali memang ada ketentuan lain sesuai dengan kesepakatan.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- c. Seandainya ada seseorang meminta tolong kepada seorang makelar untuk menjualkan kendaraannya tanpa menyebutkan upahnya. Apabila kendaraannya itu terjual, maka seseorang itu harus memberikan komisi kepada makelar tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, umpamanya dua setengah persen dari harga penjualannya, kecuali ada kesepakatan lain.
- d. Atas dasar kaidah di atas, karena sudah menjadi kebiasaan, maka dibolehkan transaksi pemesanan barang (istishna' atau indent) dengan pembayaran uang muka setengah harganya dan sisanya akan dibayar setelah barang pesanan selesai.
- e. Atas dasar kaidah di atas, karena sudah menjadi kebiasaan, maka pemerintah dibolehkan memberi uang muka kepada karyawan sebelum SK-nya turun, atau dibolehkan memberi honorium kepada tenaga pengajar atau tenaga kependidikan sebelum dia selesai mengerjakan tugasnya⁹⁵.

2. Kaidah Adat menempati posisi syarat

الْعَادَةُ الْمُطْرَدَةُ فِي نَاحِيَةٍ لَا تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ

Artinya : *Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu sisi tidak dapat menempati tempat syarat.*

Dari kaidah ini dipahami bahwa:

- a. Manakala dalam suatu komunitas masyarakat tertentu ada suatu kebiasaan bahwa pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai, maka kebolehan pemanfaatan itu tidak boleh menjadi persyaratan dalam gadai. Artinya, dalam gadai tersebut tidak boleh disyaratkan

⁹⁵ Badruddin Muhammad Ibn Abdullah Al Zarkasyi, Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985), j. 2, h. 391.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

bahwa orang yang menerima gadai itu dibolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.

- b. Manakala dalam suatu komunitas masyarakat ada suatu kebiasaan bahwa pembayar hutang selalu melebihi jumlah pembayarannya ketika membayar, maka penambahan tersebut tidak boleh menjadi persyaratan. Sebab, apabila disyaratkan demikian, maka utang-piutang itu menjadi dilarang, karena sudah menjadi riba nasiḥah. Dengan ungkapan lain, seseorang yang berhutang boleh membayar utang dengan melebihi dari jumlah utang, asalkan tidak disyaratkan ketika terjadi transaksi utang-piutang.

3. Kaidah kekuatan tulisan sama seperti ucapan

الْكِتَابُ كَالِإِخْطَابِ

Artinya : *Suatu tulisan memiliki kekuatan yang sama dengan ucapan.*

Syarat agar tulisan sama seperti ucapan adalah :

- a. Tulisan yang dituliskan haruslah tertulis dengan jelas dan tidak dapat hilang. Maka tidak ada gunanya bila tulisan itu tertulis di atas air atau udara.
- b. Tulisan haruslah dengan media yang tertulis seperti surat dan tertera dengan baik dan rapi. Maka tidak sah bila tertulis di temboka atau di kulit pohon tidak sah kecuali ada yang menyaksikannya.
- c. Tulisan itu diakhiri dengan pertanda yang jelas dari penulisnya seperti setempel atau tanda tangan.
- d. Tulisan itu haruslah ditulis oleh orang yang tidak ada di tempat. Maka tidak sah tulisan yang di tulis oleh orang

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

yang ada di tempat kecuali karena hajat seperti orang bisu⁹⁶.

Semua akad dapat dilakukan dengan tulisan yang dikirim kepada orang yang dituju, kecuali akad nikah, pada akad nikah disyaratkan apa yang tertulis itu dibaca oleh orang yang dituju.

4. Kaidah kedudukan isyarat dari orang bisu

الإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيِّنِ بِاللِّسَانِ

Artinya : *Segala isyarat yang diambil dari orang bisu memiliki kedudukan yang sama dengan apa yang dijelaskan dengan lisan.*

Isyarat orang yang bisu, apabila isyaratnya dapat memahamkan maka isyarat darinya sama seperti lafaz yang diucapkan secara sharih. Sebab, isyarat merupakan bayan, sedangkan syariat menganjurkan orang yang tidak bisu untuk menuturkan ibarat, maka apabila orang bisu tidak mampu berkata, syariat menempatkan isyaratnya itu sebagai ibarat yang ia utarakan. Orang yang tidak bisu bila mengisyaratkan akad atau fasakh dengan isyarat maka tidak diterima, dan apabila ia menjadi bisu maka isyaratnya langsung diterima. Ini menunjukkan bahwa isyarat itu menjadi seperti ibarat karena dharurat.

Seperti apabila seseorang ditanya “engkau talak istrimu dengan talak berapa?” kemudian ia menjawab dengan menunjukkan jarinya satu, dua atau tiga. Dan seperti bila ditanya “berapa Ribu rupiah yang kamu ambil” lalu ia menunjukkan jarinya yang lima. Apabila isyaratnya itu dapat difahami oleh semua orang maka menempati posisi kalimat yang zhahir, dan apabila isyaratnya itu terlihat sedikit membingungkan maka isyaratnya

⁹⁶ Muhammad Musthafa Al Zuhaili, *Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi Al Madzahibi Al Arba'ah*, (Damsyiq, Dar Al Fikr, Cet. 1, 2006), j. 1, h. 339.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

itu seperti lafaz kinayah. Keadaan ini sama seperti orang yang lidahnya sedang sakit sehingga ia tidak mampu berbicara, lalu ia ditanya “apakah kamu mempunyai hutang seribu” kemudian ia menjawab dengan menganggukkan kepalanya⁹⁷.

Ada pengecualian pada kaidah ini, yaitu :

- a. Memberikan isyarat saat shalat untuk memahami orang maka shalatnya tetap sah.
- b. Memberikan bukti kepada orang agar ia mau menjadi saksi. Apabila bukti atau keterangannya dijelaskan dengan isyarat maka tidak diterima kesaksiannya. Karena kedudukan saksi itu harus dengan kata-kata, dan karena masih memungkinkan mengambil kesaksian dari yang mampu berkata-kata.
- c. Apabila bersumpah untuk tidak bercakap dengan fulan, lalu ia berkomunikasi dengan isyarat maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.
- d. Bersumpah dengan menggunakan isyarat, maka tidak dianggap sumpahnya⁹⁸.

5. Kaidah Hukum yang ditentukan dengan Urf sama dengan hukum yang ditentukan dengan nash

التَّعْيِينَ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينَ بِالنَّصِّ

Artinya : *Ketentuan yang ditetapkan dengan urf sama dengan ketentuan yang ditetapkan dengan nash.*

⁹⁷ Izzuddin Ibn Abdi Al Salam, Qawaid Al Ahkam Fi Masahalih Al Anam, (Cairo, Maktabah Al Kulliyat Al Azhariyah, cet. 1, 1991), j. 2, h. 136.

⁹⁸ Badruddin Muhammad Ibn Abdullah Al Zarkasyi, Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985), j. 1, h. 164.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Kaidah ini menjelaskan tentang *Urf Amali Al 'Amm*, yaitu segala yang dikenal manusia dalam muamalat mereka, walaupun tidak dilafazkan secara jelas, maka ia menempati posisi syarat dalam kewajiban dan pelaksanaannya.

Praktik transaksi yang tidak dilafazkan secara jelas dalam akad maka akan diukur dengan adat kebiasaan suatu daerah itu. Maka siapa yang membeli mobil ia akan membeli mobil itu satu paket dengan peralatan dan perlengkapannya, kuncinya, dan ban serempaknya tanpa disebutkan dalam akad karena urf yang sudah biasa terjadi di suatu tempat itu, kecuali ada nash syar'I yang menjelaskan perbedaannya.

Siapa yang mewakili orang lain untuk membeli daging, atau roti, atau baju (misalnya), maka akad wakalah itu terikat pada daging dan roti yang biasa ia makan, dan baju yang biasa ia pakai. Apabila yang ada di pasar adalah daging, roti dan baju yang tidak biasa ia makan dan ia pakai, maka orang yang diwakilkan tidak wajib membelinya.

Nafkah istri yang merupakan kewajiban suaminya diukur dengan takaran yang biasa dipakai orang di suatu daerah dan di suatu zaman, dan berdasarkan kaya atau miskinnya suami itu.

Mobil yang disewa untuk dipakai membawa benda atau barang belanja haruslah dipakai sesuai dengan kadar kapasitasnya, dan pemilik mobil haruslah menerima uang sewa yang sesuai dengan kebiasaan atau adat di suatu daerah itu⁹⁹.

6. Kaidah perbuatan orang banyak merupakan dalil yang wajib diamalkan

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya : *Perbuatan orang yang banyak merupakan suatu dalil yang wajib diamalkan.*

⁹⁹ Muhammad Shidqiy Al Ghaziy, *Al Wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyah*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 307.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Apa yang digunakan manusia yang sudah menjadi umum (*urf amm*) maka akan menjadi hujjah bagi khalayak umum, adapun apabila *urf* itu terkhusus pada satu tempat misalnya, maka dalam hal ini Ulama Hanafi dan Syafi'i tidak menganggapnya sebagai hujjah yang dapat mentakhsish nash umum atau qiyas. *Urf khas* itu hanya dapat diamalkan satu tempat atau daerah tertentu saja. Apabila *urf khash* itu yang sama dalalnya dengan *nash* maka lebih utama diambil daripada yang berbeda dengan *nash*¹⁰⁰.

Syarat dalam mengamalkan kaidah ini haruslah kebiasaan orang itu tidak berseberangan dengan apa yang ada pada *nash* yang bersumber dari AlQuran dan Hadis, dan juga tidak berseberangan dengan *nash* yang berasal dari *fuqaha*¹⁰¹.

¹⁰⁰ Dalilnya karena ijma' dari para ulama membuat mustahil salah satu dari mereka bekerja sama untuk membuat kebohongan karena banyaknya mereka dan karena tempat mereka yang berbeda-beda.

¹⁰¹ Namun syaikh Muhammad Shidqi Al Ghazi memberikan komentar pada syarat harus tidak berseberangan dengan *nash fuqaha*'. Berikut teksnya:

ملحوظة: قد يعتبر استعمال الناس المخالف لنصوص الفقهاء إذا كانت هذه النصوص مبنية على العرف أو على ضرب من الاجتهاد والرأي، فبتبديل العرف لا مانع من تبديل الحكم إذا كان الاستمرار على الحكم السابق فيه ضرر ومشقة تصيب العباد. فمن ذلك: عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة، فعلى الحاكم أن يتحقق من عدالة الشهود مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أو حنيفة رحمه الله من الاكتفاء بظاهر العدالة، وبناءً على ما كان في زمنه من غلبة العدالة على الناس، ولكن أبا يوسف ومحمداً نصاً على أنه لا يكتفي بذلك الظاهر لفشو الكذب في زمانهما، وعلى ذلك فقهاء مختلف المذاهب.

Terkadang apa yang diperbuat orang banyak akan menjadi hujjah walaupun berseberangan dengan *nash fuqaha*', apabila *nash fuqaha*' itu berasal dari *urf* atau sejenis dari *ijtihad* dan pemikiran. Maka perubahan *urf* tidak mencegah terjadinya perubahan pada hukum apabila kelangsungan hukum yang terdahulu itu mengandung kesulitan yang menimpa para mukallaf. Dengan demikian, hakim tidak boleh mencukupkan keadilan seorang saksi hanya dari luarnya saja, dan hakim wajib memastikan keadilan saksi walaupun itu berbeda dengan *nash* yang selama ini mencukupkan keadilan hanya dari zahirnya saja. Abu hanifah tetap menerapkan dengan keadilan yang hanya tampak dari zahirnya saja, itu karena pada zamannya banyak orang yang adil pada masyarakat banyak. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan menuliskan tidak cukup menerima keadilan dari zahirnya saja, karena banyak terjadi lemahnya keadilan pada zaman mereka berdua. Dengan demikian terjadi perbedaan pendapat pada ulama madzhab.]. lihat Muhammad Shidqiy Al Ghazi, Al Wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyah, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 293.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

7. Kaidah syarat untuk membuat adat menjadi hukum

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya : *Adat hanya akan dianggap menjadi suatu dalil penetapan hukum apabila dilakukan secara terus menerus atau telah sangat banyak dilakukan orang*

Adat atau *urf* yang *mu'tabar* yang darinya dapat dibangun suatu hukum adalah adat yang sudah dilakukan terus menerus atau banyak dilakukan orang. praktik yang sudah banyak terjadi sudah cukup, karena tidak dianggap bila terjadinya sedikit. Sehingga, terus menerus dan banyak itu sudah menjadi syarat untuk dijadikan adat sebagai hujjah.

Adat yang jarang dilakukan tidak dijaga dan tidak dapat dijadikan hujjah. Dengan demikian banyak *fuqaha'* dari madzhab hanafi yang melarang praktik sewa menyewa yang dilakukan penduduk Bukhara, praktiknya seperti kalau meminjam seribu misalnya, dan pemberi pinjaman mempekerjakan peminjam untuk menjaga sendok atau apa yang sebanding dengannya dengan waktu yang ditentukan, dengan upah yang lebih mahal daripada harga sendok. Akad ini dilangsungkan secara berkesinambungan untuk meraih keuntungan dari pinjaman yang dilakukan. Para *fuqaha'* madzhab hanafi menjelaskan alasannya karena masyarakat umum tidak mengetahui praktik ini, melainkan hanya minoritas saja, sedangkan *urf* tidak bisa diamalkan dengan praktik yang sedikit ini¹⁰².

Apabila seorang ayah memberikan suatu benda kepada anaknya suatu pemberian, kemudian sang ayah menjelaskan bahwa apa yang ia berikan itu adalah sebagai pinjaman yang dipinjamkannya kepada anaknya tanpa ada tanda-tanda. Apabila adat yang terjadi di daerah itu bahwa pemberian pada benda

¹⁰² Ibnu Nujaim, *Al Asybah Wa Al Nadza'ir Ala Madzhab Abi Hanifah Al Nu'man*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1999), h. 81.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

tertentu sebagai pemilikan, bukan adat, maka apa yang dikatakan ayah itu tidak diterima.

Orang yang mewakafkan hartanya untuk suatu majelis yang padanya dipelajari ilmu hadis, sementara tidak diketahui maksud dari pewakaf apakah diwakafkan untuk orang yang mempelajari musthalah hadis atau yang hanya membaca teks hadis. Maka untuk menentukan tujuannya haruslah dilihat istilah yang sering dipakai oleh penduduk suatu daerah di tempat majelis itu berada¹⁰³.

8. Kaidah kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan seperti syarat yang dijadikan hukum

المعروفُ عُرْفًا كالمشروطِ شرطًا

Artinya : *Hukum yang dikenal dengan kebiasaan seperti hukum yang didasarkan pada suatu syarat.*

Urf bukanlah salah satu dari dalil yang ditetapkan syara' sebagai thariqah pencarian hukum para ulama, akan tetapi *urf* merupakan salah satu dari ushul *istinbath* yang wajib dijaga dalam penerapan hukum fiqh. walaupun sebagian orang menamainya dengan dalil, namun yang dimaksud adalah penjelasan ini. Dan *urf* yang bisa dijadikan ushul *istinbath* dan yang harus dijaga (dalam pencarian hukum) adalah *urf* yang shahih bukan *urf* yang fasid.

Apabila seseorang menghina orang lain dengan satu ucapan. Kemudian yang dihina itu merasa dirinya diejekin. Maka dilihat masalah ini dalam pandangan yang terjadi *urf* terjadi pada lafaz itu.

¹⁰³ Muhammad Musthafa Al Zuhaili, Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi Al Madzahibi Al Arba'ah, (Damsyiq, Dar Al Fikr, Cet. 1, 2006), j. 1, h. 324.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dan dalam kaidah ini apabila penyewa rumah berbeda pendapat dengan pemilik rumah mengenai bagaimana cara dan bagaimana perbaikan rumah yang rusak, atau bagaimana proses pembayaran sewanya, maka hukum yang akan dipegangi adalah *urf* (kebiasaan) yang terjadi di tempat di mana rumah itu terletak.

Dan *urf* itu akan berubah dengan berubah kondisi dan tempat. Dan segala yang sempurna penerapan hukumnya pada suatu kasus akan berbeda dengan perbedaan masa dan tempat. Banyak fatwa dari ulama kita yang dibina dengan menjaga zaman di mana mereka hidup, dan negeri di mana tempat mereka tinggal. Maka tidaklah pantas bila kita menjadikan hukum di zaman dahulu menjadi hukum yang transitif, yaitu hukum yang cakupannya mencakup dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, atau menjadikan hukum itu membekas pada masa kepada yang bukan masanya. Karena ada hukum yang terkhusus pada waktu dan tempatnya. *Urf* yang sesuai untuk dijaga dan diterapkan pada satu masa, itulah *urf* yang sesuai dengan masanya¹⁰⁴.

9. Kaidah Hukum akan berubah dengan perubahan tempat dan waktu


الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان

Artinya : *Hukum akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat.*

Kaidah ini dapat membatalkan masalik yang dilakukan banyak orang dengan cara melihat kepada fatwa yang waktu dan kondisinya tidak sama dengan waktu dan kondisi zaman sekarang, lalu mereka menjadikan fatwa itu seperti hukum Allah yang tetap.

¹⁰⁴ Abdullah Ibn Yusuf Al 'Anziy, Taysir Ilmi Ushul Al Fiqh, (Beirut, Mu'assasah Al Rayyan Li Al Thiba'ah, cet. 1, 1997), h. 214.

Bab Ketujuh
Kaidah Pertama



الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil Kaidah

1. Dalil dari Al Quran

a. Surah Al Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada dibumi untuk kamu ambil manfaatnya*

b. Surah Al Maidah ayat 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan segala kebaikan yang dihalalkan Allah, dan janganlah kamu menjadi orang pembangkang karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang pembangkang*

2. Dalil dari Hadis.

a. Hadis riwayat Imam Syafi'i dari Ubaid Ibn Umair.

إِنِّي وَاللَّهِ لَا يُمَسِّكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، يَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، اعْمَلَا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

Artinya : *Demi Allah siapapun tidak akan mengikutiku kecuali aku tidak menghalalkan kecuali apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan aku tidak mengharamkan*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

*kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya, wahai Fatimah putri Rasulullah wahai shafiyah bibi Rasulullah, beramallah kalian sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sesungguhnya aku tidak mampu menolong kalian dari Allah sedikitpun*¹⁰⁵.

b. Hadis riwayat Imam Al Hakim dari Abu Darda'

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا

Artinya : *Apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya merupakan suatu yang halal, dan apa yang diharamkan merupakan sesuatu yang haram hukumnya, dan apa yang didiamkan Allah itu pertanda kemaafannya. Maka ambillah kemaafan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah lupa*¹⁰⁶.

B. Penjelasan Kaidah

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.¹⁰⁷

Dengan berpegang pada kaidah tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas

¹⁰⁵ Muhamad Ibn Idris Al Syafi'i, Musnad Imam Al Syafi'i, hadis ke-311 (Kuwait, Syarikah Grash Li Nashr Wa Al Tawzi', Cet. 1, 2004), j. 1, h. 312.

¹⁰⁶ Hakim Muhammad Ibn Abdillah Al Naisaburi, Al Mustadrak ala Al Shahihain, hadis ke-3419 (Beirut, Dar Al Kutub Al ilmiyah, cet. 1, 1990), j. 2, h. 406.

¹⁰⁷ Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh (Jakarta, 2006) ..hlm. 129.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

ekonomi. selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.

Hukum pokok ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu dilarang dikerjakan, kecuali ada petunjuk di dalam Al Quran dan atau Sunnah untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, masalah-masalah ibadah tata caranya telah diatur dengan terperinci, sehingga dilarang melakukan penambahan atau perubahan. Sedangkan hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al Quran dan sunnah. Dengan demikian terdapat lapangan yang luas dalam bidang muamalah.

C. Penjelasan Muamalah

Maksud dan inti dari transaksi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara' Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang memakan uang hasil penjualan anjing. Rasulullah menyebut anjing, babi, arak, dan bangkai, demikian juga yang diqiyaskan dengan ini.¹⁰⁸

Rasulullah membolehkan lemak bangkai untuk dimanfaatkan selain untuk dijual, misalnya untuk meminyaki kulit yang

¹⁰⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 49.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

disamak, menyalakan lampu, dan hal-hal lain, asalkan tidak dimakan dan tidak masuk ke dalam tubuh manusia.¹⁰⁹

Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor-faktor: (1) haram zatnya (haram *li-dzatuhi*); (2) haram selain zatnya (haram *li-ghairihi*); dan (3) tidak sah atau tidak lengkap akadnya.

Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang haram zatnya adalah transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan dilarang. Seperti menjual benda atau jasa yang pada zatnya diharamkan oleh syariat. Seperti menjual kotoran hewan yang sering terjadi dipedesaan. Pada dasarnya kotoran hewan seperti sapi sangat baik digunakan untuk menyuburkan tanaman palawija. Namun, walaupun mengandung manfaat yang sangat besar, kotoran hewan itu tidak boleh diperjual belikan, karena ini termasuk ke dalam jual beli yang dilarang karena haram zatnya¹¹⁰. Begitu juga bangkai dan daging babi. Penjelasan semua ini dapat kita lihat dari Firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ
وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقٌ

Artinya : *Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang*

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 163

¹¹⁰ Salah satu syarat benda yang harus dijual adalah merupakan benda yang suci dan bukan berumakan najis, maka dalam hal ini najis tidak boleh diperjual belikan. Dan bila ingin dimiliki bisa dengan cara memberikannya dengan akad *tabarru'*, lalu orang yang mengambil najis itu memberikan sedekah sebagai pengganti tenaganya yang selama ini mengumpulkan kotoran hewan itu untuk dijadikan pupuk tanaman.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan juga (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah karena semua itu adalah kefasikan.

Sedangkan transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang haram selain zatnya yakni. Transaksi yang diharamkan pada jenis ini terbagi kepada dua bagian.

pertama karena transaksi tersebut melanggar beberapa asas dalam bermuamalah, yaitu:

1. Asas Huriyah (kebebasan) Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.
2. Asas Musawah (persamaan dan kesetaraan) Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.
3. Asas 'Adalah (keadilan) Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.
4. Asas Ridho (kerelaan) Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
5. Asas Shidiq (kejujuran) Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat. Sehingga ketika terdapat unsur kebohongan dalam proses transaksinya,

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Ketika asas ini dilanggar maka praktik bermuamalah akan menjadi dilarang. transaksi yang melanggar beberapa asas di atas seperti:

1. *'Asabu Al Fahl*, yaitu menjual keturunan dari hewan jantan, atau menjual air sperma dari hewan yang dianggap unggul dan berbadan besar untuk diambil keturunannya. Dalam praktek jual beli ini diharamkan karena tidak ada harganya, tidak diketahui ukurannya dan tidak bisa dibawa untuk diserahkan saat akad. Begitu juga dengan upah meletakkannya kepada hewan betina juga haram karena tidak dapat diketahui ukuran pekerjaannya¹¹¹.
2. *Hablul hablah*, yaitu menjual hewan sampai anak dari hewan itu melahirkan anak. Jual beli ini diharamkan karena tidak memenuhi syarat jual beli dan tidak dapat diketahui kapan akan terjadi transaksi dikarenakan menunggu sampai anak dari hewan itu mempunyai anak (maksudnya sampai anak hewan yang ditunjuk itu mempunyai cucu).
3. Jual beli *malaqih* yaitu menjual hewan yang masih dalam Rahim induknya. Dan jual beli madhamin yaitu menjual anak yang (belum lahir) masih berada di dalam perut induknya. Jual beli ini diharamkan karena tidak memenuhi syarat jual beli.
4. Jual beli *mulamasah*, yaitu menjual benda dalam keadaan gelap lalu calon pembeli harus membeli benda yang dipergangnya tanpa ia ketahui mengenai warna jenis dan coraknya dan tanpa ada khiyar majelis. Jual beli ini batal dan diharamkan karena tidak ada lafadz dan tidak ada suatu kegiatan untuk mempersilakan pembeli memilih dan melihat

¹¹¹ Muhyiddin Yahya Ibn Syarf An Nawawi, Raudhatu al Thalibin Wa Umdatul Muftin, (Beirut, Al Maktab Al Islami, cet. 3, 1991), j. 3, h. 397.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

apa yang akan dibelinya. Atau jual beli dengan ketentuan apabila konsumen menjamah benda yang akan dibeli maka khiyarnya akan selesai.

5. Jual beli *munabadzah* yaitu menjual barang yang ingin dibuang oleh pemilik barang itu. Maksudnya, penjual akan membuang benda mana yang akan dibuangnya, dan benda yang dibuang itulah yang akan dijual kepada pembeli, dan pembeli wajib membelinya. Batalnya akad ini karena tidak ada lafadz akad dan calon pembeli tidak dipersilakan untuk melihat benda yang akan ia beli.
6. Jual beli *hashat*, yaitu dengan cara penjual melempar batu kepada tempat benda yang dijual, benda yang terkena lemparan batu, itulah yang akan dijual kepada pembeli. Atau seperti menjual tanah dengan ketentuan sampai mana jauhnya lemparan batu maka sampai seluas itu tanah yang akan dijual. Atau jual beli dengan ketentuan jangka waktu khiyar yang ada sampai penjual melempar batu.
7. *Bai'atani fi bai'ah*, yaitu seperti penjual berkata "aku jual benda ini kepadamu dengan harga seribu dengan syarat kamu harus menjual rumahmu dengan harga sekian. Atau seakan penjual berkata "aku jual benda ini dengan harga satu juta bila cash dan dua juta bila dibayar dengan cicilan, pilihlah mana yang engkau mau, atau pilihlah mana yang aku mau, atau pilihlah mana yang akan dipilih oleh si fulan.
8. Jual beli *Al Urbun* yaitu calon pembeli memberikan uang panjar kepada penjual, apabila calon pembeli menyetujui barangnya maka uang panjar itu menjadi bagian dari harga barang yang dibeli, dan bila barang yang dipesan tidak disetujui oleh calon pembeli dan akad pun dibatalkan dan uang panjar itu menjadi milik penjual. Dalam jual beli seperti ini pembeli tidak memiliki hak penuh terhadap uangnya. Selain itu dalam prakteknya mengandung unsur paksaan, yaitu apabila jual beli dibatalkan maka pembeli akan rugi

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

(karena uangnya hangus). Sehingga pilihannya hanyalah satu yaitu meneruskan jual beli. Jika barang pesannya itu sesuai maka tidak mengapa, tapi bila yang dipesan itu tidak sesuai dengan keinginan maka ia menjadi rugi karena seakan ia dipaksa harus membeli benda yang tidak ia inginkan¹¹².

9. Jual beli anggur yang belum hitam, dan menjual biji-bijian yang belum layak dikonsumsi, jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.

Wal hasil semua syarat yang menyeleweng dari tujuan akad yang sebenarnya menjadikan akad batal apabila syarat itu terjadi di pertengahan akad, atau terjadi setelah akad dan sebelum terjadi tujuannya (syaratnya), dan tidak batal bila syarat itu disebutkan sebelum terjadinya akad walaupun masih dalam satu majelis. Dan bila akad itu menjadi sah maka tidak boleh dipaksa untuk membatalkannya. Dan segala benda yang diterima dengan jual beli fasid akan menanggung gantinya dan upahnya¹¹³.

Kedua, yaitu transaksi yang didalamnya terjadi memudahkan atau merugikan orang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu:

Faktor pertama: kezhalian

Apabila dalam satu akad muamalah terdapat praktek menzalimi orang lain, baik diketahui ataupun tidak diketahui, diridhai ataupun tidak diridhai maka akad itu diharamkan. Di antara jenis muamalah yang diharamkan sebab mengandung unsur kezhalian adalah :

1. Ghisysy atau Tadlis, yaitu ketika transaksi sedang berlangsung penjual dengan sengaja merahasiakan cacat yang ada pada barang, atau penjual menyelipkan satu barang yang cacat

¹¹² Muhyiddin Yahya Ibn Syarf Al Nawawi, Raudhatu Al Thalibin wa umdatu Al Muftin, (Beirut, Al Maktabah Al Islami, cet. 2, 1991), j. 3, h. 399.

¹¹³ Ibnu Hajar Al Haitami, Tuhfatu al Muhtaj Fi Syarhi Al Minhaj, (Mesir, Al Maktabah Al Tijariyah Al Kubra, 1983), j. 4, h. 296.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

(misalnya di antara banyak barang seperti satu kodi baju) di antara barang yang terlihat bagus dengan jumlah yang banyak. Atau mengurangi jumlah yang seharusnya lengkap saat serah terima barang. Prinsip Ghisysy ini melengkapi segala yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Jual beli seperti ini dilarang oleh Nabi SAW berdasarkan Sabdanya :

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : *Siapa yang menipu dalam perdagangan maka dia tidak termasuk ummatku*¹¹⁴

2. Najsy, yaitu praktek penipuan untuk mengelabui calon pembeli¹¹⁵. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan permintaan palsu, sehingga seakan banyak pembeli yang memesan produk yang dijual. Dan pada akhirnya harga jual produk itu akan menjadi meningkat, lalu penjual menyebarkan penawaran seakan produk itu merupakan produk yang branded. Atau dilakukan dengan cara memanggil orang yang seakan akan menawar dengan harga yang tinggi, tidak bermaksud ingin membeli melainkan hanya untuk memuji barang yang dijual lalu menaikkan harganya dengan tujuan agar orang lain membeli dengan penawaran yang sama (harga yang tinggi) atau lebih tinggi dari yang ditawarkan sebelumnya. Najasy ada beberapa bentuk:(1) harga barang dinaikkan oleh seseorang yang sebenarnya tidak berniat untuk membeli; (2) kriteria barang dideskripsikan oleh penjual dengan sifat yang tidak sesungguhnya; (3) penjual menjelaskan harga pokok dari barang yang ia jual dengan cara berbohong. Jual beli seperti ini diharamkan oleh Rasulullah dari Abdullah Ibn Umar Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

¹¹⁴ Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, Al Musnad Al Shahih, hadis ke-164, (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), j. 1, h. 99.

¹¹⁵ Al Qalyubi dan Umairah, Hasyiyata Al Qaliyubi wa Umairah, (Beirut, Dar Al Fikr, 1995), j. 2, h. 229.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

Artinya : *Dari Ibnu Umar r.a : Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam melarang jual beli najsy*¹¹⁶.

3. Menawarkan atau menjual barang yang sudah terlebih dahulu ditawarkan dan dijual oleh orang lain. Dalam bermuamalah salah satu yang dilarang dalam Islam adalah menawarkan barang dagangan dengan harga yang lebih rendah kepada orang lain yang sedang saling tawar menawar dengan pedagang pertama yang ditemuinya, hal ini disebabkan karena dengan cara jual beli ini dapat membatalkan transaksi yang seharusnya terjadi dengan pedagang pertama. Praktiknya seperti bila ada pembeli yang sedang menawar harga dari 1 Kg buah manga, namun penjual tidak memberikan harga sesuai keinginan pembeli, lalu datang penjual kedua menawarkan buah mangga dengan jenis, rasa dan bentuk yang sama, lalu ia menawarkan harga sesuai dengan harga yang diminta pembeli kepada penjual pertama, maka praktik ini diharamkan berdasarkan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan imam Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

Artinya : *Dari Abdullah Ibn Umar r.a: sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : Janganlah sebagian kalian menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh orang muslim yang lain*¹¹⁷.

¹¹⁶ Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-6963 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 9, h. 24.

¹¹⁷ Ibid, hadis ke-2139, j. 3, h. 69.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

4. Ihtikar, yaitu menimbun barang yang merupakan kebutuhan primer di suatu daerah, dengan sengaja menahan dan tidak menjualnya dengan tujuan agar permintaan bertambah, dan ketika permintaan bertambah maka harga barang akan semakin meningkat. Secara singkat, praktik ihtikar ini dengan tujuan memonopoli pasar agar dapat menaikkan harga sesuka hati. Dan ini dilarang dan diharamkan dalam Islam. Keharaman Ihtikar ini disebabkan ada unsur tadhiyiq di dalamnya, yaitu membuat kesulitan pada masyarakat umum dari sisi perekonomian. Unsur kesulitan inilah yang menjadikan suatu kegiatan mu'amalah tidak mendatangkan manfaat kepada pihak yang bertransaksi, padahal, tujuan utama dari transaksi adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada penjual dan juga pembeli. Keharaman ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan imam Muslim dari Ma'mar Ibn Abdillah :

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya : *Dari ma'mar Ibn Abdillah dari Rasulullah SAW bersabda: tidaklah menimbun barang kecuali orang pendosa*¹¹⁸.

5. Menjual benda yang zatnya mubah kepada pembeli yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat segala yang dilarang Allah. Seperti menjual pisau kepada penodong di jalanan. Menjual makanan kepada pemuda yang tidak puasa di siang hari Bulan Ramadhan. Akad pinjam meminjam, seperti meminjamkan sebidang tanah untuk ditanam ganja. Atau menyewakan tempat yang diyakini akan dijadikan tempat maksiat seperti kos kosan yang dijadikan tempat prostitusi

¹¹⁸ Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, Al Musnad Al Shahih, hadis ke-1605, (Beirut, Dar Ihyay' Al Turats Al Arabiy), j. 3, h. 1228.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

atau ruko yang akan dijadikan tempat penjualan minuman keras.

Faktor kedua: Gharar

Gharar adalah praktik muamalah yang mengalihkan sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti, mengubah tujuan akad yang seharusnya menimbulkan keyakinan jadi menimbulkan keraguan. Yang demikian itu terjadi Karena Gharar menjadikan pembeli ragu dan risau apakah barang yang ia pesan ada atau tidak, dapat dimiliki atau tidak, apakah akadnya akan terjadi atau dibatalkan. Dhabit dari gharar itu dijelaskan Imam al Qarafi yaitu :

وَأَصْلُ الْغَرَرِ هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَى هَلْ يَحْضُلُ أَمْ لَا كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ
وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ.

Artinya : *Asal dari Gharar adalah pada suatu transaksi yang tidak diketahui apakah transaksinya berlangsung atau tidak. Seperti menjual burung yang masih terbang di udara, dan ikan yang masih berenang dalam air*¹¹⁹.

Faktor ketiga: Riba

Riba sebagaimana didefinisikan oleh Syaikh Zakariya Al Anshari adalah:

هُوَ لُغَةً الزِّيَادَةُ وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى عَوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِلِ
فِي مِيعَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

Artinya : *Secara bahasa riba itu berarti tambahan, sedangkan secara syara' riba adalah suatu akad dengan pertu-*

¹¹⁹ Al Qarafi, Anwar Al Buruq Fi Anwa'I Al Furuq, (Alam Al Kutub, tt), j. 3, h. 265.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

*karan tertentu tanpa ada ukuran yang sama dalam ukuran syara' pada saat terjadinya akad, atau akad yang disertai penundaan dalam penyerahan bendanya dari kedua belah pihak atau dari salah satunya.*¹²⁰

Sebab terbesar dari larangan praktik Riba adalah karena dalam riba mengandung suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, yang pada akhirnya dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Padahal tujuan terbesar dari suatu perdagangan adalah agar kedua belah pihak dapat merasakan dan mendapati keuntungan yang sama. Seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua. Keharaman Riba ini berdasarkan dari Al Quran surat Al Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu benar-benar beriman. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memamerangimu, dan apabila kamu bertaubat maka kamu akan mendapatkan modal hartamu, kamu tidak mennganiaya dan tidak pula dianiaya.*

Faktor keempat: Risywah (suap)

Risywah berasal dari bahasa Arab yang berarti sogokan, bujukan, suap, atau kadang disebut juga uang pelicin. Risywah

¹²⁰ Zakariya Al Anshari, Asna Al Mathalib fi Syarh Raudh Al Thalib, (Dar Al Kitab Al Islami, tt.), j.2, h. 21.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

yaitu pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan sesuatu yang benar atau membenarkan sesuatu yang sebenarnya bathil. Sebagaimana penjelasan Ibnu Manzur dalam "*Lisanul Arab*"

الرِّشْوَةُ وَالرِّشْوَةُ الْوُضْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانَعَةِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّشَاءِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ، فَالرَّائِشِيُّ مَنْ يُعْطَى الَّذِي يُعِينُهُ عَلَى الْبَاطِلِ، وَالْمُرْتَشِي الْآخِذُ، وَالرَّائِشُ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَهُمَا يَسْتَزِيدُ لِهَذَا وَيَسْتَنْقِصُ لِهَذَا، فَأَمَّا مَا يُعْطَى تَوْصُلًا إِلَى أَخْذِ حَقٍّ أَوْ دَفْعِ ظَلَمٍ فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ.

Artinya : *Wasilah yang dapat mengantarkan seseorang menuju apa yang diinginkan dengan cara mengambil muka, asal dari kata risywah adalah rasya' yaitu wasilah yang menyampaikan air. Maka Rasyi adalah pemberi dengan tujuan kebathilan, murtasyi adalah orang yang menerimanya, sedangkan ra'isy adalah yang mempermudah keduanya untuk meminta tambahan untuk melakukan ini dan meminta korting untuk melakukan itu. Adapun pemberian sebagai wasilah mewujudkan kebenaran atau menolak kezaliman tidak termasuk dengan apa yang dinamakan risywah.*¹²¹

Risywah merupakan penyakit bagi orang yang tidak mampu menerima takdir Allah karena kelemahan iman dalam dirinya. Sehingga semua yang inginkan harus dipenuhi walaupun dengan jalan yang bathil. Risywah ini sering dimiliki oleh mereka yang tidak berpotensi dalam satu hal namun memiliki ambisius yang sangat tinggi sehingga sesuatu yang haram dianggap sebagai sarana yang mampu melepaskan dahaga hatinya yang fasiq. Dalam konteks bermuamalah yang sering terjadi seperti syirkah dalam sebuah proyek, di mana untuk mendapatkannya penerima

¹²¹ Jamaluddin Ibnu Mandzur Al Anshari, *Lisan Al Arab*, (Beirut, Dar Shadir, cet. 3, 1414 H), j. 14, h. 322.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

proyek harus menyeleksi mana bayaran yang lebih tinggi yang akan masuk ke dalam kantongnya. Atau seperti dalam produk makanan yang harus mendapatkan legalitas kelayakan dikonsumsi, legalitas didapatkan melalui cara memberi dan menyuap pihak yang berperan dalam bidangnya. Keharaman risywah ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»

Artinya : *Dari Abdullah Ibn Amr ia berkata: Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda: Allah murka kepada orang penyuap dan orang yang menerima suap*¹²².

Faktor Kelima: perjudian (maisir)

Maysir dijelaskan dalam kitab Mu'jam Alwasith sebagai:

الميسر: القمار وهو قمار العرب بالأزلام أو اللعب بالقداح في كل شيء وكل شيء فيه قمار حتى لعب الصبيان

Artinya : *Maysir adalah perjudian yang dilakukan orang arab dengan anak panah (Azlam)*¹²³, atau permainan bola

¹²² Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini, Sunan Ibn Majah, hadis ke-2313 (Dar Al Risalah Al Alamiyah, cet. 1, 2009), j. 3, h. 411.

¹²³ Definisi azlam itu sendiri ialah: menaruh nasib terhadap yang sudah dilakukan oleh kaum-kaum Quraisy terdahulu, undian semacam ini ialah: upaya untuk mengetahui yang bersifat Abstrak, kemampuan untuk mengetahui yang Abstrak pada esensinya bukan kemampuan manusia melainkan Kemampuan Allah SWT yang maha segalanya, Undian seperti ini berdampak terhadap perbuatan Syirik, dan dilarang oleh Agama Islam, undian tersebut untuk memperoleh bagian sesuatu dengan cara Instan, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Arab jahiliyyah, hal ini, yang dilarang oleh agama Islam" sebab undian tersebut juga mengeluarkan biaya. lihat Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer, (Malang, UIN Maliki Press, cet. 1, 2018), h. 188

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

api. Dan segala sesuatu yang ada undiannya (maka itu dinamakan maysir) walaupun itu permainan anak-anak¹²⁴.

Keharaman maysir ini dijelaskan dalam surah Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan syaithan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung.*

Keharaman transaksi yang disebabkan karena transaksi tersebut tidak sah atau tidak lengkap akadnya, atau bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:

1. Rukun dan Syarat Tidak Terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya dalam transaksi jual beli maka sesuatu yang wajib ada yaitu penjual dan pembeli. Pada umumnya rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga yaitu pelaku, objek, dan ijab-kabul.

Faktor pertama yang harus ada supaya transaksi tercipta yaitu pelaku transaksi, dalam hal ini bisa penjual-pembeli; penyewa-pemberi sewa; penerima upah-pemberi upah; dan lain-lain. Tanpa pelaku maka tak akan ada transaksi.

Faktor kedua yang harus ada yaitu objek transaksi dari semua akad, dalam hal ini berupa barang atau jasa. Tanpa objek

¹²⁴ Majma' Lughah Al Arabiya bi Al Qahirah, Mu'jam Al Wasith, (Cairo, Dar Al Dakwah, tt), j. 2, h. 1064.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

transaksi, tidak akan tercipta transaksi. Dalam akad jual beli motor maka objek transaksinya motor. Dalam akad sewa menyewa rumah kost, maka objek transaksinya adalah kost-kostan.


Faktor ketiga yang harus ada supaya transaksi tercipta yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak yang bertransaksi, yang biasa disebut dengan ijab-kabul. Tanpa ijab-kabul, tidak akan terjadi transaksi. Selain rukun sebagaimana di atas, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat, yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.

Contohnya adalah pelaku transaksi harus cakap hukum atau mukallaf. Apabila rukun sudah terpenuhi, namun syarat tidak dipenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap, sehingga transaksi menjadi fasid atau rusak. Keberadaan syarat tidak boleh:

- a. menghalalkan yang haram
 - b. mengharamkan yang halal
 - c. menggugurkan rukun
 - d. bertentangan dengan rukun
 - e. mencegah berlakunya rukun
2. Terjadi Ta'alluq adalah menggantungkan suatu akad dengan akad yang lainnya, yang ketergantungan itu dilafadzkan menjadi syarat. Dalam suatu transaksi tidak boleh menggantungkan suatu akad dengan akad yang lainnya, karena taalluq menyebabkan suatu transaksi menjadi tidak sah. Praktik dari ta'alluq ini seperti A yang menjual benda X kepada B dengan harga 3 juta, dengan syarat B harus menjual benda yang dimilikinya kepada A dengan harga yang ditentukan. Contoh yang seperti ini tidak dibenarkan karena syarat yang menjadikan ketergantungan itu bukan merupakan syarat untuk kemaslahatan atau tuntutan akad.

Bab Kedelapan

Kaidah kedua



الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ تَبَيُّجَتُهُ
مَا اِلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil kaidah

1. Dalil dari AlQuran

a. Surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

b. Surat Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman tunaikanlah semua akad-akad itu*

c. Surat Ali Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang telah dibuatnya) dan bertakwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa*

2. Dalil dari Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا لُقَيْنَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بغيرِ طيبِ نَفْسِهِ،
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : *Dari abi sa'id Al Khudri, Rasulullah SAW. bersabda: Aku akan berjumpa dengan Allah Azza wa jalla sebelum aku memberikan seseorang sesuatu dari orang lain tanpa ada kerelaan darinya, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*¹²⁵.

B. Penjelasan kaidah

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.¹²⁶ Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan. Dan syarat terpenuhinya suatu keridhoan dalam akad adalah:

1. Keridhoan yang ada hendaknya bukanlah keridhoan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, menggugurkan apa yang diwajibkan Allah, karena yang demikian itu sebenarnya merupakan kebathilan yang sudah dipermainkan.
2. Tidak ada sebab kuat yang menjadikan ridha wali orang yang berakad jadi sia-sia atau memaksa wali (melakukan akad dengan memaksa walinya seakan ridho) maka pada saat itu keridhoannya tidak dianggap¹²⁷.
3. Keridhoannya tidak berlawanan atau menyalahi esensi dari akad, karena pada setiap akad ada maksud dan tujuan tertentu yang diinginkan bagi yang bertransaksi, seperti akad nikah

¹²⁵ Abu Bakar Al Baihaqi, Al Sunan Al Kubra, hadis ke 11075. (Beirut, Dar Alkutub Al Ilmiah, 2003), j. 6, h. 29.

¹²⁶ Drs. H. Muhlish Usman, MA., Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

¹²⁷ Ahmad Ibn Taimiyah, Majmu' fatawa, (saudi, Malik Ibn Abdul Aziz), j. 2, h. 174.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

misalnya, tujuannya adalah untuk menjaga suami istri, jika suatu akad menjadikan hakikatnya hilang maka akad itu jadi batal.

C. Penjelasan mengenai akad

1. Definisi akad

وهو في الفقه: عبارة عن ارتباطِ عَهْدَيْنِ وَعِدَّتَيْنِ فيما وقعَ العهد به بين متعاهدين أو متعاقدين - وهما المتلافظان - بما قصداه من صلته ما بين شخصين بنكاح، أو بيع، أو شركة، أو إجارة. فالإيجاب: قولُ الباذل، والقبول: قول القابل، والقبولُ عنوانُ الرضى، واللزومُ حكمُ ما تأكدَ منها، والجوازُ حكمُ ما تركَ منها.

Artinya : Suatu kegiatan ikatan dari dua janji yang telah diutarakan dari kedua orang yang melakukan janji dan melakukan akad-keduanya mengucapkan lafaz akad-untuk mengutarakan maksudnya, seperti menyatukan dua orang dengan menikah, atau seperti jual beli, syirkah atau pinjam meminjam. Kemudian, ijab itu lafaz yang keluar dari pembeli dan qabil adalah lafaz yang keluar dari penerima, sedangkan qabil adalah tema dari keridhaan yang berakad, hukum memastikan sahnya adalah wajib, sedangkan meninggalkannya (tidak jadi akad) hukumnya jawaz (boleh)¹²⁸.

¹²⁸ Ali Ibn Aqil Al Baghdadi, Al wadih Fi Ushul Al Fiqh, (Lebanon, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 1999), j. 1, h. 136.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

2. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah)".

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

- a. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut diizinkan oleh syara', di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- c. Akad yang berlangsung bukanlah akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulamasah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal".

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

4. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:

- a. Aqid: Aqid ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. Ma'qud Alaih Maqud ialah ialah: benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. Maudhu' Al-Aqid; Maudhu' al-Aqid ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.
- d. Shighat Al-Aqid Sighat Al-Aqid yakni ijab qabul. Ijab ialah "ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mekerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos".¹²⁹

¹²⁹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Kencana,2010), h. 51

D. Pembagian akad.

Akad dapat dibagi dalam beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu :

1. Berdasarkan sah atau tidaknya dalam pandangan syara'

a. Akad sah

Akad shahih merupakan akad yang dalam praktiknya memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syari'at. Hukum dari akad shahih ini adalah pemberlakuan semua hasil dan akibat yang ditimbulkan dari akad itu, serta hukum itu mengikat kepada semua pihak yang melaksanakan akad. Akad shahih ini terbagi dalam dua bagian, yaitu :

- 1) Akad nafiz, yaitu akad yang pelaksanaannya telah sempurna. Maksudnya akad yang telah dilangsungkan itu merupakan akad yang sudah sesuai dengan ketentuan syari'at dengan cara memenuhi syarat dan rukun serta tidak ada penghalang dalam pelaksanaannya.
- 2) Akad mauquf, ialah akad yang dilangsungkan oleh orang yang sudah cakap dalam bertindak hukum, namun tidak punya wewenang dalam melangsungkan atau melakukan akad itu. Seperti anak kecil mumayyiz yang ingin melakukan akad. Dalam kasus ini, suatu akad akan dianggap sah dan terikat dengan akibat hukum akad bila anak tersebut telah mendapat izin dari walinya.

b. Akad yang tidak sah

Adalah akad dalam praktiknya tidak terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Akad ini berdampak pada tidak berlakunya akibat hukum dari suatu akad dan ketentuan akad tidak mengikat pada

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

semua pihak yang melangsungkan akad. Akad yang tidak sah ini terbagi pada dua bagian, yaitu :

- 1) Akad batil, yaitu dimana bila terjadi akad dengan keadaan tidak terpenuhi salah satu dari rukun akad, atau tidak terpenuhi beberapa syarat yang ditetapkan syara', atau suatu akad yang berlangsung itu terdapat hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Seperti jual beli online yang berlaku banyak kebohongan dalam praktiknya.
 - 2) Akad fasid, yaitu akad yang terpenuhi segala rukun, namun tidak terpenuhi salah satu dari syaratnya.
2. Berdasarkan dari segi penamaannya
- a. Akad musammah, yaitu akad yang nama, istilah dan segala hukumnya telah ditetapkan oleh syara' melalui teks Al Quran dan Hadis. Seperti akad Al Bay' (jual beli), Al Hibah (Hibah), rahn (gadai) dan Ijarah (sewa menyewa).
 - b. Akad Ghairu Musammah, yaitu akad yang istilah dan namanya bukan berasal dari Syara' melainkan dari masyarakat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka, sesuai dengan tempat dan masa yang berbeda-beda. Seperti akad *Istishna'* dan *bay' al Wafa*.
3. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad
- a. Akad musyara'ah, yaitu segala akad yang pelaksanaannya dibenarkan syara' dan tidak ada larangannya dari syara'. Seperti gadai dan jual beli.
 - b. Akad mamnu'ah, ialah semua akad yang jelas pelaksanaannya dilarang oleh syara'. Seperti akad dalam mendonasikan harta anak yang masih di bawah umur, dan menjual anak kerbau dalam perut ibunya.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

4. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda
 - a. Akad *dhaman*, adalah akad yang mengandung tanggung jawab terhadap resiko atas barang yang telah dirusak sebagai konsekwensi dari pelaksanaan akad tersebut. sehingga segala kerusakan pada barang yang berada di tangannya menjadi dalam tanggungannya. Seperti akad sewa menyewa di mana barang yang disewa merupakan tanggung jawab penyewa. Akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewa merupakan tanggungannya sehingga bila ia membiarkan barang yang disewa tanpa ada dimanfaatkan, maka itu tetap menjadi tanggungannya dan ia wajib membayar sewanya.
 - b. Akad *amanah*, adalah akad di mana penerima suatu barang yang diamanahkan memiliki suatu tanggung jawab untuk menjaganya. Apabila ia lalai dalam mengemban amanah atas benda tersebut, atau ada unsur kesengajaan maka ia wajib menanggung resiko. Akan tetapi bila *amanah* yang ia jalankan sesuai dengan syari'at maka resiko tidak menjadi tanggungannya melainkan menjadi tanggung jawab pemilik barang.
 - c. Akad gabungan antara *dhaman* dan *amanah*, adalah akad yang memiliki dua unsur. Di satu sisi akad itu mengandung *dhaman* dan di sisi yang lain mengandung amanah. Seperti akad *rahn* (gadai).
5. Berdasarkan waktu dan pelaksanaannya
 - a. Akad fauriyah. Yaitu segala akad yang tidak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Pelaksanaannya hanya sebentar seperti akad jual beli.
 - b. Akad istimrar atau zamaniyah, yaitu suatu akad yang membutuhkan waktu terus menerus dalam pelaksanaannya, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam akadnyam seperti ariyah.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

6. Berdasarkan akad pokok dan tambahan
 - a. Akad ashliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa ada memerlukan hal lain. Seperti jual beli dan sewa menyewa.
 - b. Akad tabi'iyah, yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bergantung kepada suatu hak yang mejadi dasar ada atau tidak adanya yang lain. Seperti akad rahn yang tidak aka nada tanpa ada akad hutang.
7. Berdasarkan tujuan atau niat yang melakukan akad.
 - a. Akad tabarru', yaitu suatu akad yang dalam prakteknya tidak ada tujuan kecuali hanya untuk menolong dengan harapan mendapat keridhoan dari Allah, serta tidak ada sedikitpun mengharapkan keuntungan. Seperti akad hibah, wasiat, wakaf dan lain-lain.
 - b. Akad tijari, yaitu akad yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi, akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial. Seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain¹³⁰.

E. Cacat yang dapat menghilangkan keridhoan dalam akad

Faktor-faktor yang dapat menghilangkan keridhoan seseorang dalam melakukan akad adalah :

- a. Paksaan. Yakni terjadi suatu pemaksaan terhadap pihak lain untuk melakukan ataupun meninggalkan perbuatan yang tidak disukai dengan ancaman tertentu, dan mengakibatkan hilangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan menyebabkan hilangnya keridhoan orang

¹³⁰ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan, Febi Press, cet. 1, 2008), h. 60-62.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

yang ingin melakukan akad. Suatu akad akan dianggap mengandung intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal berikut :

- 1) Orang yang memaksa mampu secara pasti untuk melaksanakan ancamannya.
- 2) Orang yang dipaksa meyakini bahwa pihak pemaksa akan melakukan ancaman itu di hadapannya.
- 3) Suatu ancaman ditujukan kepada dirinya sendiri atau kepada keluarga terdekat.
- 4) Orang yang diancam tidak memiliki kekuatan untuk melawan ataupun melindungi dirinya.

Apabila salah satu dari yang di atas ini tidak ada, maka suatu paksaan tidak dianggap serius dan dianggap sebagai gurauan, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap keterkaitan akad yang dilakukan. Pemaksaan yang dilakukan pada akad dapat menyebabkan cacat hukum hingga dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan.

b. Kekeliruan atau kesalahan.

Kekeliruan yang terjadi pada objek akad. Kekeliruan ini berpotensi terjadi pada dua hal, yaitu :

- 1) Pada zat objek. Seperti orang yang membeli sari kurma ternyata bukan sari kurma asli melainkan air hasil dari campuran gula merah.
- 2) Pada sifat objek akad. Seperti akad jual beli sepeda motor. Dipercayai bahwa sepeda motor itu dapat berlari dengan kencang, ternyata tidak demikian, malah mesinnya sering mati (misalnya). Akad akan tetap sah bila kekeliruan terjadi pada sifatnya, akan tetapi bagi orang yang merasa dirugikan diperbolehkan mengajukan pembatalan ke pengadilan.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

c. Penyamaran harga barang

Ghubn secara bahasa memiliki arti pengurangan. Dalam istilah fiqh mengandung makna tiada wujud keseimbangan antara objek yang diakadkan dengan harga yang ditetapkan, misalnya dengan harga yang terlalu mahal atau terlalu murah. Menurut para *fuqaha' ghubn* terbagi pada dua macam, yaitu:

- 1) Penyamaran ringan yang tidak berpengaruh terhadap akad.
 - 2) Penyamaran berat, yaitu penyamaran harga dengan jumlah yang besar. Ini bukan saja mengurangi keridhoan, bahkan sampai menghilangkan keridhoan.
- d. Penipuan (*Al Khilabah*). Seperti menyembunyikan cacat pada objek benda yang diakadkan agar tampil terlihat sempurna. Dalam haln ini pihak yang tertipu memiliki hak untuk mem-*fasakh*.
- e. Penyesatan. Dengan cara membuat rekayasa sehingga memancing orang untuk melakukan akad yang mereka anggap dapat menguntungkan, tapi ternyata malah merugikan. Dalam keadaan ini ada hak bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan *fasakh*¹³¹.

F. Contoh penerapan kaidah

Siapa yang mentasharrufkan harta orang lain, ia mengira bahwa ia memiliki wilayah (hak untuk mengolah milik orang lain) atas harta itu, seperti harta orang yang mewariskannya atau harta orang lain, ternyata orang yang mewariskannya itu telah wafat, atau orang lain yang memiliki harta itu telah memberi izin.

¹³¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat Banjarmasin, cet. 1, 2015), h. 181-184.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam


Atau orang yang melakukan akad mengira bahwa syarat dari akad itu tidak terpenuhi, dan ternyata terpenuhi maka akadnya sah.

Ketika suatu akad terjadi dengan keadaan salah satu dari kedua belah pihak melangsungkan akad dalam situasi terpaksa, maka akad tersebut dianggap tidak sah atau batal. Seperti akad hibah yang dilangsungkan karena keterpaksaan pihak yang menghibahkan, maka akad itu tidak sah.

Jual beli secara paksa yang dilakukan di suatu instansi atau suatu perkumpulan atau suatu organisasi. Di mana bila seorang bawahan tidak membeli barang yang dijual oleh atasannya akan terancam diturunkan dari jabatan atau terancam tidak diikutkan dalam beberapa kegiatan yang dapat mendorong karir bawahan itu. Maka sebenarnya akad ini sejak asal sudah tidak didasari ketidak ridhoan pembeli, dan pada akhirnya dapat menyebabkan akad tidak sah.

Akad yang pada mulanya terjadi dengan kehendak suka sama suka. Namun, seiring berjalannya waktu akad itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, baik karena ada cacat pada benda yang diakadkan ataupun ada kebohongan yang terjadi pada akad jual beli (misalnya) maka akad itu batal dan tidak sah.

Bab Kesembilan
Kaidah ketiga



الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

*Hal Yang Dbolehkan Syariat Tidak Dapat Dijadikan
Beban/Tanggung.*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil Kaidah

1. Dalil dari Al Quran.

a. Al-Baqarah 194

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: *Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.*

b. An-Nahl 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

Artinya: *Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*

c. Asy-Syura 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

Artinya: *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.*

2. Dalil dari Hadis.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَتَرَخَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ تَدْيِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعْضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَّةَ لَكَ

Artinya: *Dari Imron Ibn Hushain bahwa seorang lelaki telah menggigit tangan orang, dan orang itu menarik tangannya dari mulutnya sehingga giginya menjadi*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

sakit. Kemudian kedua lelaki itu mengadu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda: kalian berdua saling menggigit seperti hewan yang menggigit, maka tidak ada diyat atas dirimu (yang menggigit)¹³².

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ

Artinya : *Dari Abu Hurairah ia berkata : seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan ia bertanya, Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu bila seorang lelaki datang dan akan mengambil hartaku? Rasul menjawab: jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Lalu bagaimana bila ia membunuhku? Rasul menjawab: maka engkau menjadi syahid. Ia bertanya lagi: bagaimana bila aku bunuh dia? Rasul menjawab: maka dia berada di neraka¹³³.*

Wajah dalalah dari hadis yang pertama menjelaskan bahwa lelaki yang mencabut tangannya menyebabkan kemudharatan yaitu membuat gigi temannya menjadi sakit. Tetapi dia tidak dituntut untuk membayar denda atau sejenisnya karena perbuatannya (menyelamatkan tangannya dari gigitan orang lain) itu merupakan perbuatan yang diizinkan oleh syari'at. Sedangkan wajah dalalah yang kedua menjelaskan bahwa perbuatan mencekakai orang lain dengan tujuan untuk menjaga jiwa dan harta kita adalah perbuatan yang diperbolehkan syariat, dan karenanya

¹³² Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-6892 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 9, h. 8.

¹³³ Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, Al Musnad Al Shahih, hadis ke-225, (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), j. 1, h. 124.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

penjahat yang dibunuh itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena walaupun ia yang terbunuh tapi pada dasarnya ialah yang menjadi penyebab semua pertengkaran.

B. Penjelasan kaidah

Di dalam bermuamalah kita diharuskan untuk bermuamalah sesuai dengan ajaran syariat. Semua muamalah yang sesuai dengan tuntutan syariat akan menjadi boleh dan hasilnya juga menjadi halal. Namun, adakalanya dalam bermuamalah ditemukan akibat yang tidak direncanakan yang pada dasarnya di luar pengetahuan dan kemampuan kita, misalnya seperti meminjam barang yang menggunakan barang pinjamannya itu sesuai dengan kapasitas kekuatannya, tapi tiba-tiba barang pinjaman itu rusak di tangan peminjam, maka kerusakan itu tidak dibebankan kepada peminjam untuk mempertanggung jawabkannya. Karena apa yang ia lakukan sudah sesuai dengan tuntunan syara' yaitu menggunakan barang pinjaman itu sebagaimana mestinya.

Maksud dari *jawazu syar'i* adalah izin Syara' secara mutlak (tanpa ada syarat), dan yang dimaksud dengan Dhaman adalah mengemban tanggung jawab dan denda sebagai pengganti mudharat yang terkena kepada orang lain. Secara singkat Seorang tidak boleh dituntut atas perbuatannya yang boleh ia kerjakan secara syara'. Izin syara' membuat pekerjaan tidak dituntut. Dan si pelaku membayar ganti bila terjadi mudharat bagi orang lain (yang bukan pelaku akad)¹³⁴. Untuk mempermudah dalam memahami kaidah ini, penulis memberikan beberapa kaidah lain yang serupa sebagai perbandingan untuk memperjelas dan mempermudah memahami makna kaidah di atas, kaidah itu seperti :

¹³⁴ Muhammad Shidqi Al Ghazi, *Al wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqhiyah Al Kulliyah*. (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 362.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

المتولد من مأذون فيه لا أثر له

Artinya : *Yang dihasilkan dari segala yang diizinkan tidak ada tuntutan padanya*

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

Artinya : *Keridhoan terhadap sesuatu merupakan keridhoan terhadap apa yang dihasilkan dari sesuatu itu.*

كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه

Artinya : *Seluruh hasil dari perbuatan yang dilakukan dengan cara yang benar apabila ada kerusakan dari ulah tangan manusia maka tidak ada tanggung jawab bagi si pembuat (hasil) itu¹³⁵.*

C. Syarat pengamalan kaidah

Kaidah *الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُتَأْفَى الضَّمَانِ* tidak bisa digunakan secara mutlak, Karena sebenarnya perkara yang diperbolehkan syariat itu sangat banyak, maka untuk menghilangkan kekeliruan para fuqaha memberikan beberapa syarat untuk mengamalkan kaidah ini.

1. Perkara yang dibolehkan itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat harus selamat.

Syarat ini dikemukakan karena tidak semua perbuatan orang mukallaf yang diperbolehkan syara' menjadi mubah secara mutlak. Seperti Dalam madzhab hanafi ada perbuatan mukallaf yang diperbolehkan dengan syarat harus selamat. Syarat ini dikemukakan untuk lebih mempertajam kasus yang dapat di-

¹³⁵ Abdurrahman bin Sholeh abd latif, Al Qawa'id wa dhawabith al fiqhiah mutadhamminah li al taysir. (Madinah, umadah bahtsu al ilmi, cet. 1, 2003), j. 1, h. 413.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

gambarkan dengan kaidah ini. Maka dari itu sebenarnya ada kaidah-kaidah lain yang tidak dapat dan dapat dijadikan syarat harus selamat, seperti :

ما يمكن الاحتراز عنه يتقيد بشرط السلامة بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه

Artinya : *Keadaan yang mungkin untuk dihindari memperbolehkan syarat harus selamat sedangkan yang tidak mungkin untuk dihindari tidak boleh disyaratkan harus selamat. Seperti mobil yang disewa untuk digunakan bepergian, maka supir mampu menghindari kendaraan yang lain agar tidak terjadi tabrakan, namun supir tidak akan mampu menjaga agar tepi ban mobil itu tidak menginjak batu kecil yang terlempar lalu menyebabkan luka pada tubuh anak kecil.*

ما كان فيه حقوق للآخرين يباح بشرط السلامة

Artinya : *Suatu benda yang terdapat hak orang lain padanya diperbolehkan adanya syarat harus selamat dalam menggunakannya. Seperti jalan umum yang merupakan hak kita dan juga hak orang lain untuk dapat menggunakannya. Pengguna jalan harus menjaga keselamatan agar tidak menyebabkan kecelakaan pada orang lain.*

وجود الحرج يمنع من تقييد المباح بشرط السلامة

Artinya : *Situasi yang sempit mentiadakan syarat untuk melakukan perbuatan yang mubah. Seperti orang yang memakai syal (dilitik di leher) ketika ia melepaskannya lalu secara tidak sengaja terkena orang lain, lalu orang lain itu terjatuh dan tubuhnya menjadi sakit, maka pemilik syal itu tidak diharuskan untuk mengganti atau bertanggung jawab atasnya.*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

2. dalam melakukan yang dibolehkan syara' haruslah tidak ada konteks untuk merusak benda orang lain dengan tujuan keinginannya sendiri, karena tanggung jawab itu terjadi dari perbuatan yang disengaja, sedangkan kebolehan syara' tidak membenarkan hal itu.

Syarat ini dikemukakan agar penggunaan kaidah ini tidak diterapkan pada orang yang semena-mena atau berbuat hanya untuk kepentingannya sendiri. Selain itu karena ada kaidah lain yang lebih memperjelas dalam penggunaan kaidah ini seperti kaidah yang berbunyi :

الضَّرُورَةُ تَقْدِرُ بِقَدْرِهَا

Artinya : *Keadaan yang dibolehkan karena dharurat haruslah disesuaikan dengan ukurannya.*

Seperti orang yang menyewa mobil untuk bepergian. Lalu di tengah jalan ada orang yang memaksa supirnya untuk merusak mobil tersebut. Maka paksaan tersebut boleh dilakukan oleh supir itu dan ia tidak menanggung ganti ruginya, dan yang menanggung kerugiannya adalah orang yang memaksa. Begitu juga dengan nahkoda dalam suatu kapal yang akan tenggelam di tengah laut karena muatan yang sangat berat, maka nahkoda itu boleh membuang sebagian muatan dengan kadar sekiranya kapal itu tidak jadi tenggelam, dan nahkoda itu wajib mengganti kerugiannya. Dan seperti seseorang yang terjadi kebakaran di sebelah rumahnya, ia diperbolehkan menghancurkan dinding atau pohon dan segala yang berpotensi membuat api merambat menuju rumahnya, setelahnya ia mengganti kerugian sesuai dengan ukurannya.

D. Contoh Penerapan kaidah

Semua yang diperbolehkan syariat bagi manusia untuk melakukannya, bila dari perbuatannya itu berakibat pada kemu-

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

dharatan atau kerugian maka si pelakunya tidak dituntut untuk mempertanggung jawabkannya (seperti mengganti atau memperbaiki) karena antara tanggung jawab dengan kebolehan syara' merupakan dua hal yang kontradiktif. Juga karena kebolehan syara' itu- baik perbuatan yang berupa mengambil ataupun meninggalkan- menjadikan perbuatannya itu diizinkan dan dipersilahkan¹³⁶.

Bagi penerima wadi'ah (yang menjaga barang titipan) boleh menyimpan benda (yang dititipkan) di rumah dengan kriteria sama persis dengan apa yang diamanahkan atau lebih baik dari rumah yang diinginkan oleh pemilik benda. Apabila bendanya rusak maka tidak ada tanggungan bagi penyimpan benda. Begitu juga bila ia diamanahkan untuk menyimpan bendanya di rumah fulan tepatnya di kamar bagian depan (misalnya), kemudian penyimpan benda itu menyimpannya di kamar bagian belakang, bila kamar yang ada di rumah fulan memiliki ciri dan keamanan (utk menyimpan benda) yang sama maka ini sudah sesuai dengan syara'. Lalu, jika benda itu rusak dalam keadaan ini maka penyimpan tidak menanggungnya.

Apabila seseorang menyewa kendaraan dan menjelaskan kepada pemilik kendaraan untuk mengangkat benda yang telah disebutkan jenis dan spesifiknya. Maka bagi si penyewa boleh mengangkat benda lain yang besar, ukuran dan beratnya sama dengan apa yang ia jelaskan kepada pemilik kendaraan (atau lebih kecil), bila kendaraan itu rusak tanpa ada kelalaian atau perbuatan sia-sia penyewa yang merusak kendaraan itu, maka ia tidak diwajibkan untuk menanggungnya¹³⁷.

Orang yang diwakilkan untuk menjual suatu barang boleh mengambil barang gadaian dari customer yang membeli barang dagangannya dengan metode pembayaran hutang. Apabila

¹³⁶ Muhammad Musthafa Al Zuhaili, *Al Qawaid Al fiqhiyah wa tathbiqatuha fi madzahibi al arba'ah*, (Damsyiq, Dari Al Fikr, cet. 1, 2006) j. 1, h. 359

¹³⁷ Musthafa Zarqa', *Syarh Qawaid Al Fiqhiyah*, h 449

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

barang gadaian itu rusak di tangannya, dan barang gadaian itu memiliki harga yang sama dengan hutang customer, maka dengan seketika hutang menjadi terputus dari customer dan dianggap telah lunas, dan orang yang diwakilkan itu tidak menanggung jawabi (kerusakan yang terjadi) kepada orang yang mewakilkan (pemilik barang). Karena orang yang diwakilkan itu telah melakukan apa yang boleh ia lakukan secara syariat¹³⁸.

Seorang pekerja yang diberikan pekerjaan menangani suatu benda dengan perjanjian upahnya akan diberikan setelah pekerjaannya selesai, ia boleh menyimpan benda itu sampai upahnya diberikan. Apabila benda itu rusak di tangannya ia tidak bertanggung jawab atas benda itu, karena ia telah melakukan apa yang boleh ia kerjakan, akan tetapi upahnya jadi lunas (tidak menerima upah lagi) karena saat barang itu rusak tatkala akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Bila seorang nasabah menarik dana dari lembaga keuangan tertentu dan mendapatkan pelayanan prima dari *teller* dan ia memberi tip kepada teller tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi tidak berarti bahwa setiap penarikan dana dari lembaga tersebut, nasabah harus terus memberikan tip ke teller tersebut.

E. Pengecualian kaidah

Seseorang yang diwakilkan untuk membeli benda, ia boleh menahan dan menyimpan benda itu sampai ia menerima uang dari yang mewakilkan agar harga benda itu dibayar. Akan tetapi, bila benda itu rusak di tangan orang yang diwakilkan maka ia harus wajib menggantinya (*dhaman*). Kasus ini dijadikan pengecualian karena pada dasarnya walaupun kekuasaan orang yang diwakilkan itu merupakan kekuasaan amanah, akan tetapi karena pada saat ia menyimpan dan menahan benda itu ada

¹³⁸ Isa Khairi Al Ja'bari, *Silsilah Abhats Fiqhiyah*, (Falestina, Al Khalil, cet. 1, 2020) h. 30.


Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

harga yang ia tunggu maka pada saat itu kekuasaannya sudah merubah menjadi hutang (gharim) bukan lagi amanah, walaupun benda itu rusak bukan disebabkan kesengajaan atau kelalaiannya.

Suatu kebun yang dimiliki dua orang yang berserikat. Bila salah satu dari mereka hadir saat panen, maka pengambil hasil panen itu boleh menjual bagian temannya (yang tidak hadir) lalu menyimpan uangnya untuk kemudian diberikan kepada teman (serikatnya) yang tidak hadir saat panen. Dalam hal kebolehan ini, temannya yang tidak hadir itu boleh meminta jaminan (dhaman) kepada temannya yang mengambil hasil panen itu. Kasus ini dikecualikan karena dalam konteksnya ada bersinggungan sedikit dengan kaidah sebelumnya tentang ketidak bolehan mengelola milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya¹³⁹.

¹³⁹ Majmu'ah Fuqaha ala Khilafati Al Utsmaniyah, Majallat Al Ahkam Al Adliyah, Tahqiq Najib Hawaini, (Karatchi, Karkhanah Tijarat Kutub), M. 1086.

Bab Kesepuluh
Kaidah keempat



الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil kaidah

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : *Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin didcapai atau karena wanita yang ingin ia nikahi maka hijrahnya tergantung pada apa yang ia hijrahkan*¹⁴⁰.

B. Penjelasan Kaidah

Kaidah muamalah ini merupakan cabang dari kaidah asasiyah

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

(*segala perkara tergantung kepada maksud tujuannya*). Niat akan terlihat dari apa yang dilafazkan, namun dalam kasus segala akad yang berkaitan dengan benda, niat tidak berlaku bila dalam praktiknya lebih kuat tinjauan maksud dan tujuan daripada yang dilafazkan oleh kata-kata. Singkatnya, urusan akad merupakan masalah yang menjadi pengecualian (istitsna'iyah) dalam kaidah yang berkaitan dengan niat. Karena pada dasarnya yang akan dilihat syara' dari akad adalah apa yang dikerjakan bukan apa yang dilafazkan. Kaidah ini hanya bisa diterapkan pada satu masalah yang mengandung dua sisi, tuntutan lafaz dan tuntutan makna. mengenai akad yang mengandung dua sisi ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar :

¹⁴⁰ Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-1 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 1, h. 6.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتَ مِنْكَ ثَوْبًا صَفْتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ) أَوْ بَدِينَارٍ فِي ذِمَّتِي
(فَقَالَ بِعْتُكَ أَنْعَقَدَ بَيْعًا) عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ (وَقِيلَ) وَأَطَالَ الْمُتَأَخَّرُونَ
فِي الْإِنْتِصَارِ لَهُ (سَلَمًا) نَظْرًا لِلْمَعْنَى فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ
فِي الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِيَخْرُجَ عَنِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالَّذِينَ لَا قَبْضَهُ
وَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ، وَيَجُوزُ الْإِعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَعَلَى الثَّانِي يَنْعَكَسُ
ذَلِكَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَذْكَرْ بَعْدَهُ لَفْظُ السَّلَامِ وَإِلَّا كَانَ سَلَمًا اتِّفَاقًا
لِاسْتِوَاءِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى حَيْثُ ذِئِدِ.

Artinya : *Bila seseorang berkata aku beli darimu satu baju dengan ciri-ciri begini dengan dirham ini, atau dengan dinar dalam tanggunganku. Kemudian dijawab aku jual kepadamu. Maka yang terjadi adalah jual beli, sebagai pengamalan tuntutan lafaz. Dan ada pendapat yang dipegangi oleh ulama mutaakhirin bahwa yang terjadi adalah praktik salam, berdasarkan tinjauan makna. Atas pendapat pertama wajiblah dijelaskan pembayaran modal utama di tempat transaksi apabila terjadi pada tanggungan pembeli, agar terlepas dari akad bai' dain bi dain. Dan tidak diwajibkan menerima barang di tempat. Kemudian diwajibkan khiyar syarat, dan diperbolehkan menggantinya. Atas pendapat yang melihat tinjauan makna adalah sebaliknya yaitu terjadi akad salam.*¹⁴¹

Kaidah ini menghendaki setiap transaksi yang terjadi dalam keseharian masyarakat yang diperhatikan dan menjadi acuan adalah tujuan dan substansi dari transaksi, bukan apa yang mereka ucapkan dalam *ijab-qabul*. Artinya, meskipun ungkapan yang mereka gunakan tidak sesuai dengan pengertian istilah yang digunakan

¹⁴¹ Ibn Hajar Al Haitami, Tuhfatu Al Muhtaj Syarh Al Minhaj hasyiyah syarwaini wa Al "ubbadhi, (Almaktabah Al Tijariyah Al Kubra, 1983), j. 5, h. 8.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

dalam terminologi fiqh, tetapi jika sudah maklum di antara mereka bahwa ungkapan itu dimaksudkan untuk menunjuk transaksi tertentu, maka transaksi yang terjadi itu sah sesuai maksud dan tujuan yang mereka pahami dalam keseharian. Misalnya ungkapan memberi dan mengambil yang digunakan dalam transaksi jual-beli (*bai'*), "aku ambil barangmu" dengan maksud "aku beli barangmu". Contoh lain yang sangat familiar adalah ungkapan pinjam (*i'arah*) untuk maksud berhutang (*qardh*), "aku mau pinjam uangmu" dengan bermaksud "aku mau berhutang kepadamu".

Dalam konteks lain, bisa kita lihat pada suatu transaksi di lembaga keuangan syariah selalu didasarkan pada cakupan akad tersebut baik yang mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi maupun konsekuensi yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dalam kontek *wadi'ah* (tabungan), mulanya merupakan akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia tanpa ada imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi karena akad *wadi'ah* ini mengikuti prinsip *qardh* dengan pengalihan akad menjadi *tahawul al-'aqd*, maka implikasi hukumnya menjadi sama dengan *qardh*. Improvisasi produk lembaga keuangan syaria'ah ini melegitimasi pengelolaannya pada lembaga keuangan syariah. Pihak lembaga juga dibolehkan untuk mengelola dana titipan nasabah (*wadi'ah*), kemudian dari keuntungannya dapat diberikan sebagai bonus kepada nasabah *wadi'ah* oleh pihak lembaga yang tidak dijanjikan dari awal.

Untuk mendeteksi dan menilai tujuan/maksud (*maqashid*) dari suatu ungkapan dapat dipahami dengan dua cara:

Pertama, ungkapan itu disertai indikasi-indikasi kebahasaan yang mengarah kepada tujuan dan substansi yang dikehendaki. Misalnya dalam transaksi jual-beli yang menggunakan kata mengambil disertai dengan menyebutkan besaran nominal tertentu, "aku ambil baju yang ini 120 ribu ya". Ungkapan 120 ribu menjadi indikator bahwa akad tadi dimaksudkan untuk transaksi jual-beli, meskipun tidak menggunakan kata 'beli' (*isytaraitu*), tetapi dengan kata 'ambil' (*akhadztu*).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Kedua, ungkapan yang memiliki maksud tersendiri dalam tradisi masyarakat. Ungkapan yang dikenal di kalangan masyarakat untuk maksud tertentu yang berbeda dengan makna kebahasaan (arti leterlek). Misalnya ungkapan daging hanya menunjuk pada makna daging sapi dan domba, bukan daging ikan. Ketika seseorang bersumpah tidak akan makan daging, maka dia dianggap tidak melanggar sumpahnya ketika makan daging ikan.

Hikmah kaidah dalam kehidupan sosial. Format dan tampilan tak sepenuhnya mewakili tujuan dan misi yang sebenarnya. Terkadang tampilan luar dihadirkan hanya untuk mengelabui target yang ingin dicapai. Tentu tidak boleh terburu-buru memutuskan dan menilai berdasarkan apa yang tampak. Lebih bijaksana jika dipelajari lebih mendalam untuk mengetahui tujuan dan motif yang sebenarnya. Kaidah ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

العبرة في العقود بما في نفس الأمر

Artinya : *Keabsahan suatu akad dipandang dari kejadian yang sebenarnya.*

Karena suatu akad itu dilihat dari segi sahnya akad apabila berkumpul syarat dan rukunnya pada keadaan yang sebenarnya. Ukuran dari kaidah ini adalah "semua yang hukum asalnya adalah haram (seperti budhu' dan riba) maka haruslah berhati-hati mengambalnya dan disyaratkan mengetahui syarat dalam melakukan akadnya. Maksudnya, disyaratkan harus mengetahui syarat transaksi pada benda yang asalnya adalah haram. Adakalanya syarat itu agar suatu akad menjadi sah, seperti dalam masalah riba dan seperti bila menjual secara random dengan mengira-ngira, akadnya tidak sah walaupun benda yang keluar (yang sebenarnya) tepat.

تَعَاظِي الْعُقُودَ الْفَاسِدَةَ حَرَامٌ^{١٤٢}

¹⁴² Jalaluddin Al Suyuthi, Al Asybah wa Al Nadzair, (Dar Alkutub Al Ilmiah, 1990), h. 287.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : *Haram hukumnya menerapkan akad yang fasid*

Akad yang fasid adalah akad yang tidak didapati tujuan dari akad itu sendiri. Sebab dari fasadnya suatu akad adalah hilangnya rukun atau syarat. Kaidah berkaitan dengan beberapa dhabit:

1. Orang yang bertransaksi harus mengetahui fasadnya suatu akad, atau telah menyia-nyiakan waktu untuk mengetahuinya, karena kefasidan akad itu bukan merupakan hal yang tersembunyi.
2. Transaksi itu harus dimaksudkan untuk merealisasikan maksud, bukan hanya mengucapkan lafadz tanpa menerapkan maknanya¹⁴³.

C. Penjelasan tentang tujuan akad

Suatu akad harus mempunyai tujuan yang jelas menurut pandangan syara'. Tujuan dari akad berkaitan erat dengan berbagai transaksi yang dijalankan. Seperti bila terjadi akad jual beli, tujuan utamanya adalah memindahkan suatu kepemilikan yang bermula milik penjual menjadi milik orang lain yang merupakan pembeli. Demikian juga dalam akad ijarah atau sewa-menyewa, diadakannya akad ini bagi orang yang tidak memiliki harta agar dapat mendapatkan manfaat sementara dengan menyewa milik orang lain, dan bagi pemilik benda bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau imbalan dari benda yang ia miliki dengan cara yang dibenarkan syari'at. Pada akad ariyah bertujuan untuk mendapatkan manfaat tanpa harus memberikan imbalan bagi peminjam, dan memberikan manfaat dengan ikhlas hati bagi yang meminjamkan. Oleh karena itu, apabila suatu akad terjadi dan hasilnya berbeda dengan tujuan asli yang diinginkan maka suatu akan tidak dianggap sah dan tidak berakibat hukum. Maka dari sinilah para ulama menjelaskan bahwa setiap akad haruslah

¹⁴³ Abdurrahman Assegaf, Nadzariyah Fiqhiyah, (Al Ghanna Li Al tibha'ah, 2014) h. 137.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

sesuai dengan kehendak syara', bila tidak sesuai syari'at maka dianggap tidak sah seperti akad-akad yang dilangsungkan dengan tujuan menghalalkan apa yang diharamkan Allah¹⁴⁴.

D. Hikmah dah berakhirnya suatu akad

1. Berakhirnya suatu akad

Akad dianggap telah selesai bila ada hal yang melewatinya, seperti :

- a. Masa berlaku dari akad itu telah berakhir. Ini terjadi pada akad yang tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Akad telah dibatalkan oleh para pihak yang melakukan akad. Ini terjadi pada akad yang sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad akan dianggap selesai bila :
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad. Misalnya ada unsur tipuan, atau ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi.
 - 2) Adanya khiyar aib, khiyar syarat atau rukyat yang telah berlaku.
 - 3) Ketika akad tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
 - 4) Salah satu orang yang melakukan akad meninggal dunia.

2. Hikmah akad

Akad dalam bermuamalah antar orang yang melakukan akad memiliki hikmah. Diantara hikmah yang didapat dari suatu akad adalah:

¹⁴⁴ Sri Sudarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan, Febi Press, cet. 1, 2008), h. 63.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- a. Di antara dua orang yang bertransaksi atau lebih memiliki ikatan yang powerful.
- b. Ketika ikatan perjanjian sudah diatur oleh syari'at, maka tidak akan terjadi tindakan sembarangan dalam membatalkan akad.
- c. Dalam bermuamalah, akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga bila akad terjadi, maka tidak ada pihak lain yang bisa menggugat atau merebutnya¹⁴⁵.

E. Contoh penerapan kaidah


Pinjaman dengan syarat pembayaran merupakan akad ijarah. Seperti bila seseorang berkata pada temannya "pakailah mobilku itu, aku pinjamkan kepadamu, dan berilah aku seratus ribu agar mobil itu dapat kamu pergunakan hari ini" lalu temannya menjawab "sayat terima". Maka akad yang terjadi sebenarnya adalah akad sewa menyewa bukan akad pinjam-meminjam.

Bila seseorang menyuruh temannya untuk mewakili dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan, kemudian ia menjanjikan upah kepada temannya yang dimintai perwakilan itu. Maka sebenarnya akad ini bukanlah akad wakalah, karena yang terjadi sebenarnya adalah akad ijarah. Karena ada upah yang dijanjikan kepada orang yang akan menggantikannya.

Apabila disyaratkan ada hadiah dari kedua orang yang bermain catur maka permainan catur tersebut akan menjadi undian yang haram. Apabila disyaratkan dari salah satunya maka tidak menjadi undian dan tetap haram. Karena yang demikian itu merupakan penerapan hukum yang fasid.

¹⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: Dari klasik Hingga kontemporer Teori dan Praktik*, (Malang, UIN Maliki Press, cet. 1, 2018), h. 27-28.

Bab Kesebelas
Kaidah kelima



الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ

*Suatu Benda Yang Sedang Dalam Satu Transaksi Tidak
Boleh Dijadikan Objek Transaksi Yang Lain*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dasar Kaidah

Hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

Artinya : *Dari Abdullah Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : janganlah kalian menjual apa yang sudah dijual oleh saudaranya*¹⁴⁶.

B. Penjelasan Kaidah

Kata مشغول adalah isim maf'ul dari kata شغل yang berarti sibuk. Yaitu satu kondisi dimana seseorang tengah mengerjakan sesuatu yang melibatkan seluruh waktunya tercurah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain bisa dipahami bahwa jika ada sesuatu yang dijadikan objek perbuatan tertentu, maka tidak boleh dijadikan objek perbuatan lainnya. Dan yang lebih terfokus pada pembahasan ini adalah suatu benda yang dijadikan objek dalam suatu transaksi tidak boleh dijadikan objek dalam transaksi lainnya.

Kaidah ini memiliki suatu makna bahwa seorang yang melakukan akad, tidak boleh menggabungkan dua akad dalam satu objek transaksi., dengan syarat akad yang berlaku, karena pada dasarnya menggabungkan dua akad yang sebenarnya tidak boleh digabungkan akan menimbulkan terjadinya kerusakan dalam akad dan berpotensi menimbulkan kerugian. Seperti praktik yang banyak terjadi di daerah pedalaman Indonesia, di mana pemilik tanah memberikan tanahnya untuk digadaikan dan sekalian memberikan suratnya, kemudian pemberi hutang

¹⁴⁶ Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-6892 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 3, h. 69.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

memanfaatkan surat tanah itu dengan menggadaikannya kepada lembaga keuangan, hal ini dilarang karena sejatinya menggadaikan surat dari tanah yang digadaikan sama dengan menggadaikan tanah yang tertulis dalam surat itu.

Hal ini sangat logis, karena tidak mungkin mengerjakan dua perbuatan sekaligus dalam waktu yang sama, jika salah satu perbuatan itu menyita waktu yang ada sehingga tidak memberikan kesempatan bagi lainnya untuk dikerjakan. Atau, tidak mungkin mengisi satu wadah lebih dari satu objek, dimana setiap objek yang diisi menempati seluruh ruang yang ada pada wadah tersebut. Seperti gelas yang sedang berisi penuh dengan air tidak mungkin diisi dengan yang lainnya, sebelum gelas itu dikosongkan terlebih dahulu.

C. Penjelasan tentang akad yang masygul

Tidak semua akad dilarang untuk dilakukan dua kali dalam satu transaksi, ada juga akad yang boleh untuk digabungkan. Dengan sangat jelas Imam Al Suyuthi memaparkan perbedaan akad yang boleh dimasyghulkan dua kali dan yang tidak boleh :

إِيرَادَ الْعَقْدِ عَلَى الْعَقْدِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ قَبْلَ لُزُومِ الْأَوَّلِ وَإِتْمَامِهِ، فَهُوَ إِبْطَالٌ لِلْأَوَّلِ إِنْ صَدَرَ مِنَ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْمَبِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، أَوْ أَجَرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ فَسْخٌ وَإِمْضَاءٌ لِلْأَوَّلِ إِنْ صَدَرَ مِنَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَعْدَ لُزُومِهِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مَعَ غَيْرِ الْعَاقِدِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ إِبْطَالُ الْحَقِّ الْأَوَّلِ. لَعَا، كَمَا لَوْ رَهَنَ دَارَهُ ثُمَّ بَاعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، أَوْ أَجَرَهَا مُدَّةَ يَحِلُّ الدَّيْنُ قَبْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِبْطَالٌ لِلْأَوَّلِ صَحَّ، كَمَا لَوْ أَجَرَ دَارَهُ ثُمَّ بَاعَهَا لِآخَرَ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْبَيْعِ: الْعَيْنُ، وَالْإِجَارَةُ الْمُنْفَعَةُ. وَكَذَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

الثاني: أَنْ يَكُونَ مَعَ الْعَاقِدِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ اِخْتَلَفَ الْمَوْرِدُ صَحَّ قَطْعًا، كَمَا لَوْ أُجْرَ دَارِهِ ثُمَّ بَاعَهَا مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ، صَحَّ وَلَا تَنْفَسُخُ الْإِجَارَةُ فِي الْأَصَحِّ،

Ada dua jenis transaksi yang dilakukan dalam suatu transaksi. Salah satunya seperti transaksi yang terjadi sebelum terjadi transaksi yang pertama. Apabila transaksinya dimulai oleh penjual maka transaksi ini membatalkan transaksi yang pertama, seperti bila penjual menjual bendanya pada masa khiyar. Namun, apabila transaksinya dimulai oleh pembeli maka transaksi itu tidak sah sehingga menjadikan transaksi pertama menjadi sah.

Yang kedua yaitu transaksi yang berlangsung setelah yang pertama terjadi. Ini terbagi dua.

Pertama, apabila terjadi bersama orang yang bukan transaktor pertama. Apabila dalam transaksi itu ada maksud untuk membatalkan hak yang pertama maka transaksi itu akan menjadi sia-sia. Seperti bila seseorang menggadaikan rumahnya, kemudian ia menjualnya tanpa seizin penerima gadaian, atau ia menyewakannya sampai batas waktu habis gadaian. Dan apabila tidak disertai niat untuk membatalkan hak yang pertama maka transaksinya menjadi sah. Seperti seseorang yang menyewakan rumahnya kemudian ia menjualnya kepada orang lain, maka transaksi ini menjadi sah karena unsur dari jual beli adalah bendanya sedangkan unsur dari ijarah (sewa menyewa) adalah manfaat, maka karena perbedaan prinsip kedua akad itu diperbolehkan dan sah lah akad ini¹⁴⁷.

Kedua, transaksi dilakukan dengan transaktor pertama, apabila unsurnya berbeda maka jelaslah diperbolehkan, seperti orang yang menyewakan rumahnya, kemudian ia menjualnya

¹⁴⁷ Jalaluddin Al Suyuthi, Al Asybah wa Al Nadzair, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1990), h. 151.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

dari penyewa, akad ini menjadi sah dan akad sewa menyewa tidak menjadi batal¹⁴⁸.

D. Penerapan Kaidah

Seseorang tidak boleh menggabungkan akad Ijarah dengan akad Mudharabah dalam satu waktu dan dalam satu objek. Seperti misalkan ada orang yang berkata “apabila kamu memiliki karyawan di toko itu, bolehlah kamu berikan dia upah dan nisbah dari keuntungan penjualan” karena dalam contoh ini sudah tergabung antara akad upah dengan bagi hasil.

Berbeda halnya bila setiap dari mereka bekerja sendiri, maka dibolehkan. Seperti misalkan ia bekerja di waktu pagi sampai siang untuk mendapatkan upah. Kemudian di waktu setelah dzuhur ia menjual barang di toko itu dan kemudian mengambil nisbah keuntungan dari benda yang terjual setelah dzuhur. Dalam contoh ini diperbolehkan karena waktunya berbeda. Atau juga karena sebabnya berbeda, seperti seseorang yang mau mengambil nisbah dari hasil karena ia investor, dan juga boleh mengambil upah karena ia telah mengerjakan pekerjaan karyawan¹⁴⁹.

Adapun upah dan nisbah keuntungan yang diambil dalam satu pekerjaan, satu waktu dan satu aspek maka tidak boleh. Adapun apabila aspeknya berbeda maka diperbolehkan seperti seseorang yang memiliki mobil yang sedang ia sewakan,

¹⁴⁸ Dari suatu pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa Ijarah muntahiyah bi al tamlik diperbolehkan dan sah. Seperti mobil yang pada akad awal disewakan, kemudian di penghujung akad, tatkala jumlah bayaran dari sewa itu sudah cukup maka mobil berpindah menjadi milik yang menyewa. Karena pada dasarnya antara menjual dengan menyewakan suatu benda memiliki perbedaan dari maksud transaksinya walaupun akadnya terjadi pada orang yang sama. Hanya saja kerugian yang akan terjadi adalah apabila benda yang disewakan itu rusak sebelum jatuh menjadi kepemilikan penyewa. Kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik yang pertama

¹⁴⁹ Abdurrahman Ibn Nashir Al Sa'diy, Syarh Mandzumat Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Idarah Masjid Muhafadzah Al Hajra', 2008), h. 165.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

kemudian mobil itu ia jual kepada orang lain, maka yang demikian itu diperbolehkan.

Karena kedua akad tidak berasal dari satu maksud dan tidak berlawanan, begitu juga bila akadnya terjadi pada dua masa yang berlainan. Seperti jual beli urbun. Bila seseorang memberikan uang dua ratus ribu rupiah kepada tukang jahit dan berkata "ambil uang ini, apabila aku setuju dengan hasil baju yang engkau jahit maka akan aku sempurnakan pembayarannya, tapi bila aku tidak setuju maka uang itu aku hibahkan kepadamu". Akad seperti ini sah apabila dikehendaki akad yang pertama berupa jual beli (bai') dan akad yang kedua berupa hibah. Namun, agar tidak menjadi jual beli yang terlarang hendaknya customer mengakadkan hibah itu (maksudnya melakukan akad yang kedua) tatkala ia tidak setuju dengan hasil yang dijahit, agar tidak termasuk jual beli yang dilarang oleh nabi.

Benda yang diwakafkan dengan tujuan fi sabilillah tidak boleh dimanfaatkan kepada akad yang lain, seperti dijual atau disewakan. bagi nadzir yang mengemban amanah harus menjaga harta wakaf dengan baik. Apabila ingin diproduktifkan maka sebaiknya nadzir wakaf memproduktifkannya dengan cara menambahkan fasilitasnya seperti dengan tambahan alat atau bahan¹⁵⁰.

Benda yang sedang digadaikan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain dengan tujuan untuk menambah penghasilan, seperti dijual atau disewakan¹⁵¹. Demikian juga tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari segala yang berkaitan dengan

¹⁵⁰ Shalih Ibn Muhammad Al Asmuri Al Qahthani, Majmu'ah Al Fawa'id Al Bahiyah 'ala Mandzumat Al Qawa'id Al Fiqhiyah (Saudi, Dar Alshumai'i, 2000), h. 119

¹⁵¹ Kecuali disewakan kepada orang yang menerima barang gadaian, maka diperbolehkan karena salah satu dari kedua akad tidak tertuju pada objek akad yang lainnya. Dan karena maksud dari kedua akad itu berbeda, gadai dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar terwujud suatu kepercayaan, sedangkan sewa menyewa dimaksudkan untuk mengambil manfaat (intifa') atas suatu benda.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam


benda itu, seperti tanah-misalnya- ketika digadaikana maka surat tanah yang dimiliki juga tidak boleh digadaikan kepada yang lain, sehingga tidak terjadi gadai di dalam gadai.

Benda yang sudah dijual tidak boleh dijual lagi kepada orang lain¹⁵²

¹⁵² Muhammad Musthafa Al Zuhaili, Al Qawaid Al fiqhiyah wa tathbiqatuha fi madzahibi al arba'ah,(Damsyiq, Dari Al Fikr, cet. 1, 2006) j. 1, h. 359

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Bab Kedua Belas
Kaidah Keenam



المَعْرُوفَ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

*Sesuatu Yang Telah Menjadi Kebiasaan Di Kalangan
Pedagang Seperti Syarat Yang Berlaku Bagi Mereka*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil Kaidah

1. Dalil dari Al Quran, Surat Al-A'raf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh*

2. Dalil dari Hadis

hadis riwayat Hakim dari Abdullah r.a.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : *Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah, apa yang dipandang buruk bagi kaum muslimin maka buruk juga di sisi Allah*¹⁵³.

Hadis riwayat imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو التَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

¹⁵³ Abu Abdillah Al-hakim Muhammad, Mustadrak Ala Shahihain, hadis ke-4465 (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1990), j. 3, h. 83

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ra. keduanya. berkata; ketika Nabi SAW. datang ke Madinah, orang-orang Madinah mencengkerami pada buah-buahan untuk waktu satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa mencengkerami pada buah- buahan, maka cengkeramilah pada takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu yang tertentu*¹⁵⁴.

B. Penjelasan Kaidah.

Secara singkat, kaidah ini menjelaskan bahwa suatu kegiatan muamalah yang sudah biasa dilakukan oleh kalangan pedagang di suatu pasar, apabila muamalah itu sudah terbiasa bagi mereka, sudah dimaklumi dan sudah memiliki kedudukan yang kuat bagi mereka, maka kegiatan bermuamalah yang mereka lakukan itu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan muamalah yang memiliki syarat bagi mereka.

Banyak kita temui di beberapa tempat dan beberapa kesempatan praktek transaksi yang sudah terbiasa diamalkan dan sudah menjadi lazim di kalangan pedagang di pasar. Seperti pedagang yang menjual sembakonya kepada pemilik restaurant, tidak ada transaksi seperti menanyakan harga atau bahkan tawar menawar di antara mereka, yang terjadi hanyalah proses mencatat barang yang diambil lalu sembako itu pun dibawa pulang. Hal yang seperti ini terjadi karena sudah terbiasa terjadi pada mereka yang sudah sepakat mengenai harga barang yang tentunya sudah diberikan harga termurah dan mengenai metode pembayaran dengan cara bayar setengah terlebih dahulu dan selebihnya bayar cash saat mau ambil barang lagi.

Kejadian serupa yang kita dapati antara pedagang pupuk dan segala alat bahan pertanian dengan petani. Transaksi yang

¹⁵⁴ Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisaburiy, Shahih Muslim, hadis ke-127 (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), J. 3, h. 1226.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

sering terjadi di antara mereka yaitu membeli pupuk terlebih dahulu dengan cara membayar saat masa panen tiba. Membeli pupuk dengan bayaran padi yang dihasilkan saat panen, ataupun membeli pupuk dengan cara mencicil tiap kali petani memetik buah. Semuanya itu menunjukkan adat yang sudah terbiasa terjadi di kalangan pedagang, dan boleh diamalkan selama tidak menyalahi dalil.

Syarat kaidah ini adalah :

1. Kebiasaan (adat) yang terjadi di kalangan pedagang itu bukan merupakan kebiasaan yang menyalahi aturan dalam Al Quran dan Hadis.
2. Kebiasaan (adat) yang terjadi pada pedagang itu tidak diiringi dengan maksud menyalahi aturan yang telah biasa terjadi pada mereka, atau kehendak untuk membuat kebiasaan baru (dengan membatalkan kebiasaan lama) di kalangan mereka.

C. Penjelasan tentang Urf

Urf adalah segala yang berlaku bagi orang dan yang sering mereka lakukan dari perkataan, perbuatan atau tindakan, dan dinamakan adat. Dalam syara' tidak ada perbedaan antara urf dengan adat. Contoh dari urf amali seperti yang biasa terjadi pada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli tanpa lafaz. Contoh dari urf qauli (perkataan) seperti kebiasaan orang-orang yang mengistilahkan putra dengan anak laki-laki bukan anak perempuan. Dan kebiasaan mereka yang menggunakan kata "daging" untuk mendeskripsikan "ikan". Urf terbentuk dari kebiasaan orang dari kedudukan mereka yang berbeda-beda yang mayoritas dan minoritasnya. Berbeda dengan ijma' yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid, semuanya minoritas, tidak termasuk (mujtahid) yang mayoritas.

Urf terbagi dua, urf shahih dan urf fasid. Urf shahih adalah yang sudah dikenal semua orang, yang tidak menyalahi aturan

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti akad pengerjaan proyek dan kebiasaan manusia yang membagikan mahar menjadi yang didahulukan dan yang diakhirkan

Urf fasid adalah kebiasaan manusia yang menyalahi aturan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan segala kewajiban. Seperti kebiasaan manusia yang berbuat kemunkaran pada hari kelahiran mereka, dan kebiasaan orang yang memakan riba dan praktik judi.

Adapun urf shahih yaitu urf yang wajib dijaga dan dipertahankan dalam proses pembuatan hukum syara' dan membuat hukum. Bagi mujtahid harus menjaga urf dalam mengambil hukum syariatnya, dan bagi qadhi wajib menjaga urf dalam memutuskan hukumnya. Karena apa yang dibiasakan orang dan berjalan bagi mereka menjadi hajat bagi mereka dan menjadi petunjuk dan maslahat bagi mereka. Maka, selama kebiasaan itu tidak menyalahi aturan syariat maka wajiblah menjaga urf itu¹⁵⁵. Dan karena suatu kaidah :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya : *Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan*¹⁵⁶

kemudian, urf itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu Urf 'Amm yaitu segala yang sudah diketahui kebanyakan orang di seluruh daerah. Seperti akad istishna' untuk membuat sepatu dan pakaian dan sebagainya. Yang kedua yaitu Urf Khash yaitu segala yang diketahui kebanyakan orang di sebagian daerah, seperti kalimat

¹⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Cairo, Maktabah Al Dakwah-Dar Al Qalam, cet. 8), h. 89-90.

¹⁵⁶ Abdurrahman Ibn Sholeh, Al Qawaid wa Al Dhawabith Al fiqhiyah Mutadhamminah li al Taysir, (Madinah, Umadah Bahst Al Ilmi bi Al Jami'ah Al Islamiyah, cet. 1, 2003), j.1, h. 298.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

“dabbah” yang sering digunakan untuk menyebutkan kuda bagi orang Irak, sedangkan kalimat untuk menyebut kuda itu berbeda dengan yang disebutkan di Mesir. Yang ketiga adalah Urf Syar’I yaitu lafaz yang digunakan syariat dengan maksud mengungkapkan makna yang khusus seperti kata “Shalat” yang pada asalnya berarti do’a, akan tetapi syariat menghendaki makna ibadah dengan gerakan dan dzikir yang khusus¹⁵⁷.

Syarat untuk mengamalkan urf:

1. Urf harus sudah menjadi umum dan sudah terbiasa digunakan.
2. Berturut turut dan berkesinambungan dilakukan oleh mayoritas orang.
3. Urf selalu ada ketika terjadi transaksi atau tasharruf.
4. Sangat dibutuhkan keadaannya dalam pandangan orang.
5. Urf yang ada tidak menyalahi dalil yang mu’tamad (AlQuran dan Hadis).
6. Urf yang ada tidak berlawanan dengan kebiasaan lain di suatu daerah.

D. Contoh Penerapan Kaidah

Apa yang dilakukan oleh para pedagang terkait dengan muamalah yang mereka lakukan dapat ditetapkan berdasarkan urf dan kebiasaan antara mereka, dengan catatan tidak melanggar apa yang terlarang dalam nash tentunya. Sebagai contoh adalah jika dua orang pedagang saling membeli dan tidak menegaskan model pembayaran apakah tunai atau utang. Sementara mereka telah terbiasa dan sudah saling mengetahui bahwa pembayaran akan dilakukan setelah seminggu atau dengan cara lain sementara pada saat yang sama penjual tidak mengharuskan pem-

¹⁵⁷ Abdul karim Al Namlah, Al Jami’ Li Masa’il Ushul Al Fiqh Wa Thathbiqatuha Ala Almadzhab Al Rajih (Riyadh, Maktabah Al Rusyd, cet. 1, 2000), h. 393.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

bayaran harus sesegera mungkin. Hal itu dapat diselesaikan sesuai dengan urf dan adat mereka.

Bila ada dua pedagang saling membeli dagangan. Keduanya tidak menjelaskan saat akad apakah dibayar cash atau dicicil. Jika keduanya mengetahui bahwa biasanya akan dibayar setelah seminggu atau lebih maka pembeli tidak wajib membayar cash. Itu karena akad yang terjadi sesuai dengan kebiasaan dan adat mereka.

Apabila pedagang membeli sesuatu, pada saat itu sudah terbiasa pada adat mereka untuk membayar sebagian harganya secara cash, atau sudah biasanya membayar harganya dicicil sampai waktu yang ditentukan. Maka yang mereka lakukan itu sama kedudukannya dengan syarat yang dilafazkan secara jelas. Maka pada saat itu tidak diterima pernyataan bahwa ia (salah satu dari mereka) bermaksud lain dari yang biasanya terjadi¹⁵⁸.

Transaksi yang ada saat ini dalam dunia bisnis terkait dengan tata cara dan istilah yang sering digunakan oleh para pedagang dan customer mereka menunjukkan kebiasaan yang sudah terjadi di kalangan pedagang. Siapa yang tidak mengikuti metodenya atau tidak mengikuti kebiasaan yang berlaku maka harus siap mengalami ketertinggalan. Seperti jual beli melalui aplikasi dengan fitur yang banyak dan dengan metode pembayaran yang bermacam-macam. Banyaknya diskon dan potongan ongkos pengiriman yang ditawarkan di setiap aplikasi membuat cara berdagang seperti sudah menjadi trend dan menjadi kebiasaan (urf) yang berlaku bagi masyarakat kita.

Begitu juga dalam jual beli online yang pada dasarnya berpotensi besar untuk terjadi kecurangan, para ahli dalam bidang IT dan pebisnis mencari terobosan baru untuk memberikan kenyamanan yang berupa sikap amanah dalam bertransaksi, maka

¹⁵⁸ Muhammad Musthafa Al Zuhaili, *Alqawaid Al fiqhiyah wa Thatbiqatuha fi Al madzahib Al Arba'ah*(Damsyiq, Dar Al fikr, cet. 1, 2006), j. 1, h. 351.


Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

mereka ciptakan metode pembayaran COD (Cash On Delivery) yang prinsipnya barang sampai dulu baru dibayar.

Ketika seorang pedagang takut bila stok barang yang ia simpan menjadi tidak habis maka solusi yang menjadi trend saat ini adalah jual beli dengan istilah reseller, yaitu tangan kedua tidak perlu membuat stok barang berjumlah banyak, ia cukup memesan barang yang sudah pasti ada customer memesannya. Ketika seorang penjual itu ingin kemudahan lagi maka satu-satunya jalan yang ia gunakan adalah dengan cara dropship yang tidak perlu pesan dan tidak perlu kirim barang lagi, karena hanya tangan pertama lah yang akan mengirimkannya kepada customer, lalu dropshiper hanya tinggal menerima keuntungannya.

Bab Ketiga Belas

Kaidah Ketujuh



إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ، وَالْمَصَارُّ الْحُرْمَةُ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ¹⁵⁹

Asal dari suatu manfaat adalah halal dan asal dari suatu kemudharatan adalah haram berdasarkan hukum syara'¹⁶⁰

¹⁵⁹ Ibnu Najar Al Hanbali, Mukhtashar al tahrir Syarh kaukab al munir (maktabah ubaikan, cet. 2, 1997), j. 3 h. 427.

¹⁶⁰ kaidah ini merupakan kaidah yang sebenarnya terjadi perdebatan besar di kalangan Fuqaha', Ushuliyun dan para mujtahid. sebab terjadi perbedaan pendapat bagi para ulama adalah suatu pertanyaan "apakah segala yang diciptakan Allah SWT halal atau haram?" hasilnya sebelum datangnya syariat Islam tidak ada hukum yang menentukan halal dan haram dan juga tidak ada taklif. Adapun setelah datangnya Syariat maka segala sesuatu yang bermanfaat dalam tinjauan syariat akan menjadi halal, dan segala yang menimbulkan mudharat bagi syariat akan menjadi haram. Kecuali Kaum mu'tazilah yang berpendapat bahwa asal dari segala sesuatu adalah haram. Mengenai kaidah ini, walaupun merupakan kaidah mukhtalaf namun penulis menganggap kaidah ini sangat penting untuk diketahui untuk mempermudah hukum dari praktik muamalah, apabila ditemui manfaat dari kedua belah pihak maka muamalah akan dilangsungkan, dan apabila didapati kemudharatan pada salah satunya maka harus ditinggalkan.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil Kaidah

1. Dalil yang bersumber dari Al Quran

a. Surat Al Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

b. Surat Al A'raf ayat 157

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya : dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.

2. Dalil yang bersumber dari Hadis

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al Quthniy.

مَا حَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَأَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : “Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (*al-Qur’an*) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun”¹⁶¹.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنِ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa keharaman, janganlah kamu rusak. Dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena sayang kepadamu, janganlah kamu mencari hukumnya”¹⁶².

Wajah *istidlal* kedua hadis di atas ialah bahwa ada beberapa hal yang sengaja tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah. Tidak dinyatakan halal dan tidak pula dinyatakan haram. Hal ini bukan karena Allah lupa (sebab Allah memang tidak pernah lupa), tetapi karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak ditegaskan halal atau haram itu, hukumnya adalah halal. Tentu selama hal itu bermanfaat, tidak membahayakan.

¹⁶¹ Abu Al Hasan Ali Ibn Umar Dar Al Quthni, Sunan Dar Al Quthni, hadis ke-2066 (Beirut, Mu’assasah Al Risalah, cet. 1, 2004), j. 3, h. 59.

¹⁶² Ibnu ‘Asakir, Mu’jam Al Syuyukh, hadis ke-1232 (Damsyiq, Dar Al Basya’ir, cet. 1, 2000), j. 2, h. 960.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- c. hadis Rasulullah Saw. riwayat dari Daru quthni dari Abu Sa'id Al Khudri r.a.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»

Artinya : *Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan), siapa yang memudharatkan maka ia akan Dimudharatkan Allah, dan siapa yang menyusahkan maka ia akan Disulitkan oleh Allah*¹⁶³.

B. Penjelasan Kaidah.

Kaidah ini sangat berguna bagi kita yang sebenarnya masih dalam pencarian hukum terkait masalah bermu'amalah yang kian hari semakin berkembang metode dan penerapannya di kalangan masyarakat umum. Tentunya setiap orang tidak menginginkan transaksi yang dapat membuatnya rugi. Namun tidak semua pertanyaan dari dalam hati langsung didapati jawabannya karena ada kemungkinan jauh dari para pakar yang sangat ahli dalam bidang muamalah. Maka dari kaidah ini seseorang yang bertransaksi dapat memikirkan hukum dari suatu kasus muamalah bisa didapati melalui praktiknya. Apabila dalam transaksi itu kedua orang yang melakukan akad sama-sama mendapatkan manfaat yang real maka hukum kehalalan pun aka nada. Namun jika sebaliknya, seperti salah satu saja yang mendapatkan manfaat atau keuntungan atau keduanya mengalami kerugian (Kemudharatan) maka transaksipun menjadi haram.

¹⁶³ Abu Al Hasan Ali Ibn Umar Dar Al Quthni, Sunan Dar Al Quthni, hadis ke-3079 (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 2004), j. 4, h. 51.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Kehalalan dan keharaman yang ada pada kaidah ini ditentukan berdasarkan dalil sam'iyah (syariah) bukan berdasarkan dalil akal. Sebab, bila dikatakan halal dan haramnya berdasarkan akal akan menjadi perdebatan besar yang tiada akhirnya. Hal ini dilatar belakangi dari beberapa orang yang berpendapat bahwa sebenarnya semua yang diciptakan Allah sudah dipersilahkan kepada manusia untuk mengambil dan menikmatinya¹⁶⁴. Dan apa yang diinginkan manusia dari manfaat itu berbeda dengan apa yang dikehendaki syariat. Seperti praktik Riba yang sebenarnya merupakan kemudharatan bagi orang yang tidak mengamalkannya, dan merupakan kebolehan bagi orang yang hanya mengedepankan akal dalam praktik muamalahnya, alasan yang dikemukakan selalu mengharap keuntungan dan menghindari kerugian dalam setiap transaksi. Seperti sedekah juga tidak ada manfaatnya dalam tinjauan akal, karena pada dasarnya sedekah itu (secara akal) hanya menghabiskan jumlah uang yang ada di dalam dompet.

Tinjauan dalil syar'i menentukan bahwa tidak semua yang dianggap bermanfaat bagi manusia akan dinilai bermanfaat juga bagi syara'. Semua ini dilakukan agar tidak terjadi praktik bermuamalah dengan tujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan cara memberikan mudharat kepada orang lain. Singkatnya, kemanfaatan yang diinginkan oleh orang haruslah mengikuti dan sesuai dengan manfaat yang diprinsipkan oleh Al Quran dan Hadis.

Kedudukan manfaat dan mudharat itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Terkadang manfaat lebih besar sehingga terjadi hukum sunah atau wajib yang disertai izin dalam melakukannya. Dan terkadang lebih besar sisi kemudharatan sehingga terjadi hukum haram sesuai dengan kadarnya.

¹⁶⁴ Muhammad Shidqi Al Ghazi, *Al wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqhiyah Al Kulliyah*. (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 43.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

C. Penjelasan Manfaat dan Mudharat.

Manfaat dalam istilah *ushuliyun* adalah pemeliharaan segala bentuk tujuan dari ditegakkannya syariat, dengan cara menolak segala kerusakan dari semua orang. Pada istilah ulama adalah manfaat yang bersih dan yang sering terjadi, dan sifatnya merealisasikan kelezatan, kesenangan dan kebahagiaan untuk semua orang, baik dalam ruang lingkup sosial ataupun individual. Dan pada tingkat tertingginya adalah memelihara diri dari segala bentuk kemudharatan.

Mafsadat menurut *Ushuliyun* adalah segala bentuk penghapusan ushul dari ditegakkan syariat, mulai dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut istilah para ulama adalah kemudharatan yang pasti, dengan ukuran yang dominan atau yang setara. Sifatnya menimbulkan rasa sakit dan kecewa, disebabkan oleh individu dan orang banyak, tingkat tertingginya adalah hilangnya dharurah yang lima¹⁶⁵.

Imam Al Thufi mendefinisikannya berdasarkan urf adalah suatu sebab yang mengantarkan orang kepada kebaikan dan kemanfaatan seperti jual beli yang menghasilkan keuntungan. Berdasarkan syariat adalah sebab yang mengantarkan kepada tujuan didirikannya syariat dari suatu ibadah atau kebiasaan¹⁶⁶.

Sedangkan menurut Muhammad Al Raisuniy, Kemafsadatan atau kemudharatan adalah semua yang mendatangkan kerusakan dan kerugian pada orang lain, baik secara lahiriyah ataupun secara bathiniyah¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Fawaz Muhammad Ali Fari' Al Qahthani, *Al Qawaid wa Al Dhawabith Al Fiqhiyah Al Mu'atsiroh fi Al Mu'amalat Al Mashrafyah Al Islamiyah*, (Madinah, Mu'assasah Al Risalah, tt), h. 204.

¹⁶⁶ Muhammad Thohir Hakim, *Ri'ayah Al Maslahah Wa Al Hikmah Fi Tasyri' Nabiyirrahmah*, (Madinah, Jami'ah Islamiyah, 2002), h. 200.

¹⁶⁷ Ahmad Al Raisuniy, *Nadzariyah Al Maqashid Inda Al Imam Al Syathibiy*, (Dar Al Alamiyah Li Al Kitab Al Islami, cet. 2, 1992), h. 235.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Maslahat itu seperti manfaat secara ukuran dan maknanya, maslahat itu masdar dengan makna kebaikan, seperti manfaat dengan makna berguna, atau ia dinamakan isim tunggal dari kata *mashalih*. Di dalam lisanul arab dijelaskan bahwa semua yang mengandung manfaat-baik yang didatangkan, dihasilkan atau diusahakan yang berupa faedah dan kelezatan, atau dengan menolak dan menghindari kemudharatan dan rasa sakit- itu sangat pantas dikatakan sebagai kemaslahatan. Maslahat bagi kalangan ulama syariat Islam adalah suatu manfaat yang ditujukan Allah yang maha bijaksana kepada hambanya dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan susunannya.

Kemaslahatan dan kemanfaatan adalah segala yang dituntut untuk mewujudkannya, baik yang wajib ataupun yang sunat. Sedangkan kemafsadatan adalah segala yang dituntut untuk ditinggalkan. Apabila ada suatu perbuatan yang mengandung dua kemaslahatan yang berlawanan atau maslahat yang berlawanan dengan mafsadat, dalam kasus ini mengandung suatu perintah dalam satu sisi dan larangan dari sisi lain. Sehingga seakan tidak mungkin, karena dua arah yang saling melazimi menjadi berlawanan. Maka solusinya adalah dengan mengamalkan yang paling *rajih* (kuat) dan yang paling *aghlab* (dominan) dan yang paling bermanfaat untuk mukallaf. Cara ini dibuat agar tidak terjadi *taklif bi al muhal* (memberikan beban syara' dengan sesuatu yang mustahil diwujudkan), dan untuk menciptakan kemaslahatan dalam level tertinggi untuk umat manusia, dan tertolak kemafsadatan yang besar¹⁶⁸.

¹⁶⁸ Abdurrahman bin Sholeh abd latif, Al Qawa'id wa dhawabith al fiqhiah mutadhamminah li al taysir. (Madinah, umadah bahtsu al ilmi, cet. 1, 2003), j. 1, h. 101.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

D. Contoh Penerapan Kaidah


Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh), demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram dengan petunjuk syariat.

Semua bentuk jual beli dibolehkan oleh para ulama, karena jual beli itu mengandung manfaat, tetapi para ulama mengharamkan jual beli yang ada unsur riba, karena riba mengandung unsur kemudharatan (bahaya), kemudharatan itu ditunjuk oleh syariat. Misalnya seseorang melakukan utang piutang kemudian pembayarannya berlebih dari jumlah utang dengan permintaan sipemberi utang.

Musyarakah dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha memerlukan dana dari pihak lain, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ketika akad. Pada musyarakah terdapat beberapa manfaat, oleh karena itu musyarakah dibolehkan. Tetapi musyarakah menjadi terlarang apabila ternyata pihak yang ber-musyarakah itu tidak jujur, seperti pihak yang menjalankan usaha menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam akad, atau sengaja membuat kesalahan dalam usaha, atau menyembunyikan keuntungan, maka musyarakah itu menjadi terlarang.

Dalam melakukan muamalah seperti jual beli, upah mengupah, utang piutang dan lainnya dibolehkan oleh Islam, karena mengandung manfaat dan tolong menolong di antara sesama manusia. Tetapi jika dalam muamalah itu mengandung unsur penipuan, maka muamalah itu menjadi haram.

Bab Keempat Belas
Kaidah kedelapan



لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

*Tidak Boleh Bagi Siapapun Mengolah Milik Orang Lain
Tanpa Ada Izin Dari Pemiliknya.*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil kaidah

1. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Hakim Ibn Hizam

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يَوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : *Telah bercerita kepada kami Musaddad, bercerita kepada kamu Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Yusuf Ibn Mahak dari Hakim Ibn Hizam ia berkata : Wahai Rasulullah seorang lelaki datang kepadaku dia ingin menjual sesuatu dengan benda yang tidak aku miliki, apakah boleh kujualkan ke pasar?, Rasul bersabda: Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki*¹⁶⁹.

2. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abi Hurroh Al Ruqasy

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ »

Artinya : *Dari Ali ibn Zaid, dari Abi Hurroh Al Ruqasy, dari Pamannya bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak halal harta seseorang kecuali bila ada izin dari pemiliknya*¹⁷⁰.

B. Penjelasan Kaidah.

Dalam hukum Islam, mengolah harta milik orang lain itu tidak diperbolehkan, yang demikian itu disebut Ghasab, yaitu

¹⁶⁹ Abu dawud Al Azadi Al Sijstani, Sunan Abi Dawud, Hadis ke-3503, (Dar Al Risalah Al Alamiyah, Cet. 1, 2009), j. 5, h. 362.

¹⁷⁰ Ahmad Ibn Husain Abu Bakar Al Baihaqiy, Al Sunan Al Kubra, Hadis ke-11545, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 3, 2003), j. 6, h. 166.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

mengambil atau mengolah harta orang lain tanpa seizing dari pemiliknya. Perbuatan ini dinamakan Ghasab karena di dalamnya ada kehendak yang diistilahkan dengan "Istila' " yaitu paksaan. Dan yang demikian itu sama dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Allah SWT berfirman, Surat An-Nisa 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil.*

Rasulullah SAW. bersabda :

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya : *Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara dzalim, maka akan Allah kalungkan tujuh bumi kepadanya di hari kiyamat*¹⁷¹.

Ayat dan hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa bahaya mengolah harta yang bukan milik sendiri. Walaupun pengolahan harta yang bukan milik sendiri itu merupakan su-ruhan dari orang lain. Karena walaupun itu merupakan perintah dari orang lain, namun tetaplah si pelaku yang akan menjadi terkena hukumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah :

يُضَافُ الْفَعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ لَا إِلَى الْأَمْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا

Artinya : *Suatu perbuatan itu disandarkan (tanggung jawabnya) kepada pelaku bukan kepada pemberi perintah kecuali bila perbuatan itu dilakukan karena paksaan*¹⁷².

¹⁷¹ Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Musnad Al Shahih, hadis ke-3198 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 4, h. 107.

¹⁷² Muhammad Musthafa Al Zuhaili, Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi Al Madzahibi Al Arba'ah, (Damsyiq, Dar Al Fikr, Cet. 1, 2006), j. 1, h. 557.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Namun, walaupun begitu, tidak semua mengelola atau mentasharrufkan milik orang itu dilarang. Syaikh Syamsuddin Muhammad Ibn Amir Hajj memberikan penjelasan mengenai jenis tasharruf yang tidak diperbolehkan.

لَا نُسَلِّمُ أَنْ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا قَبِيحٌ بَلْ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ مَنْ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ أَمَا مَنْ لَا يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ فَلَا يُحْكَمُ فِيهِ بِالْقُبْحِ وَلِهَذَا يَحْسُنُ مِنَّا الْإِسْتِظْلَالُ بِحَائِطِ الْغَيْرِ وَالِاسْتِصْبَاحُ مِنْ مِصْبَاحِهِ وَالتَّنْظَرُ فِي مِرَاتِهِ لِحُصُولِ التَّنْفَعِ الْخَالِي عَنِ الضَّرَرِ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَإِنَّ الْإِذْنَ حَاصِلٌ دَلَالَةً لِأَنَّ مَنْ كَانَ عَيْبِدُهُ مُضْطَرِّينَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِنْدَهُ خَزَائِنُ الطَّعَامِ وَبِحَارُ الشَّرَابِ لَا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ شَيْءٌ فَالْعَادَةُ تَحْكُمُ بِالْإِذْنِ بِالتَّتَاوُلِ مِنْهَا كَيْ لَا يَهْلِكُوا بِالِامْتِنَاعِ عَنْهُ

Artinya : *Kami tidak sepenuhnya setuju bila mengelola harta orang lain itu buruk secara mutlak. Karena ada tasharruf (mengelola) harta orang lain yang mengakibatkan kemudharatan inilah yang diharamkan, akan tetapi tasharruf yang tidak menjadikan kemudharatan tidak dipandang sebagai perbuatan yang buruk. Yang demikian itu seperti bila kita berteduh di bawah talang orang lain, mengambil manfaat dari penerangan cahaya yang disinari oleh lampu orang lain, dan bercermin di kaca orang (yang bisa dibuat bercermin), semuanya itu karena ada manfaat yang tidak disertai dengan kemudharatan walaupun itu merupakan tindakan terhadap harta orang lain tanpa izin darinya. Dan karena izin telah didapat secara dalalah (tunjukkan). Dan secara adat juga kita memberikan hukum kebolehan bagi seorang hamba yang sudah kelaparan, sedangkan tuannya memiliki makanan dan minuman yang sangat banyak, lalu dia*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

*boleh mengambil makanan dan minuman tuannya itu dengan tujuan agar budak itu tidak meninggal karena kelaparan*¹⁷³.

Teori mengenai pengambil alihan (Istila') harta orang lain terbagi pada tiga bagian:

1. Kekuasaan yang dalam pengambil alihannya dapat menjadikan kepemilikan dan kemudian hilang dhaman darinya. Seperti pengambil alihan kaum muslimin atas harta orang yang dalam peperangan. Karena mereka dapat memilikinya dan tidak mungkin mereka harus mengganti rugi atas apa yang mereka ambil dari harta rampasan perang itu. Dan seperti pengambil alihan seorang ayah atas harta anak kandungnya, apabila pengambil alihan itu menghasilkan kepemilikan maka tidak ada dhaman padanya.
2. Kekuasaan yang dalam pengambil alihannya tidak menjadikan kepemilikan dan tidak terjadi dhaman padanya. Seperti seseorang yang menerima harta orang lain untuk menjaganya, ia tidak terkena dhaman dan harta itu tidak menjadi miliknya. Dan seperti orang yang memiliki kekuasaan Syar'iyah seperti hakim untuk mengambil harta rampasan dan curian dari orang lain.
3. Kekuasaan yang tidak dapat menjadikan kepemilikan dan terjadi dhaman padanya. Seperti kekuasaan untuk mengambil manfaat dari benda yang dipinjam, maka tidak ada kepemilikan padanya dan ada dhaman atas dirinya terhadap harta yang dipinjam¹⁷⁴.

Maka semua kasus yang tidak terdapat dalam tiga ciri di atas menjadi kasus yang difokuskan dalam kaidah ini.

¹⁷³ Syamsuddin Muhammad Ibn Amir Hajj, *Al Taqrir wa Al Tahbir Ala Tahrir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 2, 1983), j. 2, h. 98.

¹⁷⁴ Zainuddin Ahmad Ibn Rajab Al Hambali, *Al Qawaid*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, tt), h. 206-208

C. Perspektif larangan mengelola harta milik orang lain.

Imam Abu Bakar Khatib Al Baghdadiy memberikan perspektif dasar keharaman mengelola harta orang lain yang dilator belakangi dari perbedaan pendapat fuqaha' dalam masalah ini.

إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْعَقْلِ
لَمْ يَسْلَمْ لَهُ ذَلِكَ , وَهَلْ وَقَعَتِ الْمُنَازَعَةُ إِلَّا فِيهِ , وَإِنْ أَرَادَ بِهِ مِنْ طَرِيقِ
الشَّرْعِ , فَهُوَ صَحِيحٌ , وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَجِيءِ الشَّرْعِ , وَأَمَّا
أَمْلاكُ الْأَدَمِيِّينَ فَإِنَّمَا حَرَّمَ التَّصَرُّفَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا بِالشَّرْعِ
دُونَ الْعَقْلِ]

Artinya : *Tidak bisa diterima jikalau ketidak bolehan mengolah milik orang lain itu dengan jalan akal (secara Syariat), dan apakah terjadi perdebatan kecuali pada hal ini. Dan bila dikehendaki dari keharamannya (mengolah milik orang lain) dari jalan syariat (bukan akal) maka inilah yang benar¹⁷⁵. Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa kasus ini tergantung pada ketentuan Syari'at. Adapun harta yang dimiliki anak cucu adam haram diolah tanpa izin pemiliknya secara syariat bukan akal¹⁷⁶.*

¹⁷⁵ Penjelasan ini penulis paparkan untuk menghindari anggapan dari beberapa diskusi di kalangan Fuqaha mengenai pengelolaan harta yang bukan milik sendiri. Bila dikatakan keharamannya secara akal tidak bisa diterima dan itu tidak benar karena pada hakikatnya semua yang diciptakan Allah ini telah dipersilakan untuk dikelola oleh semua hambanya. Maka dari itu pembahasan ini membahas keharaman yang didasarkan pada syari'at, karena sejatinya kepemilikan itu akan menjadi lebih khusus dalam pembahasan Syari'at.

¹⁷⁶ Abu Bakar Al Khatib Al Baghdadiy, Al faqih wa Al Mutafaqqih, (Saudi, Dar Ibn Al Jauzi, cet. 2, 1421 H), j. 1, h. 530.

D. Penjelasan tasharruf.

Tasharruf itu terbagi dua, qauli dan fi'li, apabila didahului izin maka dia menjadi halal dan sah, karena izin yang terdahulu kedudukannya seperti mewakilkan. Jika tidak didahului suatu izin maka tasharruf yang terjadi adakalanya ghasab dengan tangannya, atau tasharruf dengan menjadikan perbuatan yang memberi bekas atau merusak benda milik orang. Apabila perbuatannya itu berupa ghasab maka hukumnya haram dan diwajibkan mengembalikan benda yang ia Ghasab (rampas) dan ia harus menanggung semua kerusakan yang terjadi pada benda itu. Kecuali bila dalam keadaan benda rusak itu datang izin dari pemiliknya maka benda itu menjadi suatu benda yang diamankan kepadanya.

Apabila tasharrufnya itu dengan menjadi perbuatan yang memberi bekas atau merusak milik orang, seperti mengorek lubang di tanah orang tanpa izinnya, maka bagi pemilik tidak diperkenankan menggantinya menurut Imam Hanafi dan Abu Yusuf, melainkan hanya mengganti rugi atas kerusakan. Berbeda dengan lubang yang digali di jalan umum, maka pembuat lubang harus dipaksa untuk menimbunnya, kemudian bila dalam menimbunnya terjadi kesalahan (tidak sesuai dengan keadaan semula) maka ia dianggap telah membuat suatu kemudharatan. Bila hewan masuk ke dalam lubang itu lalu terluka, maka yang membuat lubang harus bertanggung jawab, karena ia yang menyebabkan kecelakaan itu dengan sengaja. Kecuali bila lubang yang digali itu terletak di tanah milik orang lain yang pemiliknya telah ridha bila tanahnya digali sebelum ada hewan yang terjatuh ke dalam lubang itu, maka pada saat itu tidak ada tanggung jawab untuk mengganti kerugian¹⁷⁷.

¹⁷⁷ Muhammad Zarqa, Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989), h. 461.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Adapun tasharruf Qauli (ucapan) pada harta orang lain, seperti bai' Fudhuli, hibah dan sewa menyewa bila diakhiri dengan penyerahan benda (yang ditasharrufkan) maka si pengelola dianggap sebagai perampas dalam menyerahkan barang dan akadnya menjadi tergantung (mawquf) pada izin dari pemilik barang. Apabila diakhiri dengan kebolehan dari pemilik dengan syarat maka ia wajib mengerjakan syarat itu, dan syaratnya adalah kekalnya kepemilikan, dan benda yang diolah ada di tempat, dan dua orang yang bertransaksi, dan syarat utk jual beli (dalam kasus ini) ada harga yang ditentukan.

Bila tasharrufnya dari ucapan yang tidak diakhiri dengan penyerahan maka akad itu tergantung (mawquf) kepada kebolehan pemilik dengan beberapa syarat, dan syaratnya itu mudah dan sah. Karena transaksi yang mawquf (yang tergantung pada izin pemilik) merupakan transaksi yang sah kecuali jual beli mukroh (yang dipaksa untuk bertransaksi), itu merupakan transaksi yang fasid.

Bila seseorang bertransaksi kemudian ia berkata bahwa transaksinya itu sudah mendapatkan izin, lalu pemilik mengingkari izinnya, maka yang dibenarkan pada saat itu adalah perkataan pemilik.

Kemudian izin itu terbagi dua :

1. ada yang *sharih* (jelas) atau juga diistilahkan sebagai izin secara langsung, seperti orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk diolah atau dikembangkan agar menjadi lebih banyak.
2. ada yang *dalalah* (tidak jelas) diistilahkan juga sebagai izin tidak langsung. Izin secara tidak langsung ini bisa diketahusi secara kebiasaan (Urf) setempat. Seperti apabila seekor kambing sakit pada saat bersama penggembala di lapangan dengan jenis sakit yang tidak dapat dipastikan hidupnya, kemudian penggembala itu menyembelihnya, maka si penggembala itu

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

tidak mengganti rugi, karena yang demikian itu merupakan hal yang diizinkan secara tidak langsung (tunjukkannya).

Sebenarnya. Syarat yang disebutkan di atas adalah terjadi pada akad fudhuli yang tidak didapat izinnya secara tidak langsung, adapun bila didapati izin secara tidak langsung maka tidak disyaratkan semua syarat itu

E. Contoh Penerapan Kaidah

Dalam akad syarikah, apabila salah satu dari kedua orang itu tidak ada, kemudian ada temannya yang mengerjakan pekerjaan itu, lalu bila ada buah yang matang lalu ia jual dan ia mengambil bagiannya dan terhentilah bagian serikat (teman) yang tidak hadir, apabila teman yang tidak datang tadi sudah hadir maka ia boleh menjual atau menjaminnya.

Seorang ibu tidak boleh menjual harta anaknya yang masih kecil untuk kebutuhan hidupnya, karena seorang ibu tidak memiliki hak untuk mengelola uang anak saat masih kecil, dan tidak punya hak untuk menyimpannya saat anak sudah besar.

Seorang anak terakhir dari keluarganya, apabila ia menginfakkan harta titipan atas kedua orang tuanya tanpa ada perintah dari hakim, maka ia harus menggantinya, karena yang ia buat itu merupakan perbuatan atas benda orang lain yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya¹⁷⁸.

F. Pengecualian kaidah

Sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa kaidah ini memiliki suatu kasus tertentu untuk dijadikan dalil atau kaidah dalam penuntasan kasusnya. Tentunya ada pengecualian yang

¹⁷⁸ Muhammad Shidqiy Al Ghaziy, *Al Wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyah*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996), h. 391.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

kaidah ini tidak bisa digunakan untuk pemecahan masalah dalam kasusnya.

Boleh mengelola (tasharruf) milik orang lain tanpa izinnya bila tasharruf itu dalam bentuk hutang. Dan boleh bagi seorang anak membelikan sesuatu yang dibutuhkan ayahnya tanpa ada izin dari ayahnya, dan seorang ayah boleh membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya tanpa izin dari anaknya, dan tidak boleh dalam hal membeli benda yang disenangi (tanpa izin)

Pendamping orang yang sedang dalam bepergian, bila salah satu dari mereka telah meninggal atau pingsan, boleh temannya menginfakkan sebagian dari hartanya (yang meninggal atau pingsan). Begitu juga apabila sebagian penduduk menginfakkan ke masjid dari harta orang yang tidak memiliki wali dari hasil panennya. Atau pewaris yang dewasa menginfakkan hartanya kepada ahli waris yang kecil yang tidak memiliki wali¹⁷⁹.


Apabila ada orang yang tidak mau membayar Zakat (padahal ia punya harta yang cukup untuk zakat), maka bagi pemimpin setempat boleh mengambil hartanya secara paksa untuk dibayarkan zakatnya¹⁸⁰.

Bila seseorang telah menentukan hewan yang akan ia sembelih, lalu ada orang lain yang menyembelih hewan itu (saat sudah tiba waktunya untuk disembelih) tanpa seizin pemiliknya. Maka sembelihan itu telah sah dianggap sebagai kurban dari pemiliknya.

¹⁷⁹ Muhammad Zarqa, Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989), h. 464.

¹⁸⁰ Muhammad Musthafa Al Zuhaili, Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi Al Madzahibi Al Arba'ah, (Damsyiq, Dar Al Fikr, Cet. 1, 2006), j. 1, h. 554.

Bab Kelima Belas
Kaidah kesembilan



الْغَرَمُ بِالْغَنَمِ

Resiko Itu Sejalan Dengan Keuntungan

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dasar Kaidah

1. Hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqy dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَيُشْرَبُ لَبَنُ النَّاقَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْهُونَةً، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : *Hewan tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, susu unta betina boleh diminum karena pembiayaannya apabila digadaikan, bagi orang yang menunggang dan meminum susunya wajib mengeluarkan biaya*¹⁸¹.

2. Hadis yang diriwayatkan imam Nasa'i dari Abdullah Ibn Umar

ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

Artinya : *Tidak dihalalkan pinjaman dan jual beli, dan syarat dalam jual beli, dan tidak dihalalkan keuntungan yang belum dipertanggung jawabkan*¹⁸².

Dalam hadis ini ada dalalah yang menunjukkan bahwa keuntungan atau laba tidak dapat dimiliki kecuali bagi orang yang menanggung risikonya. Mafhum dari hadis ini adalah resiko sebagai pengganti manfaat yang didapat.

¹⁸¹ Ahmad Abu Bakar Al Baihaqiy, Al Sunan Al Kubra, hadis ke-11205 (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 3, 2003), j. 6, h. 64.

¹⁸² Ahmad Ibn Syu'aib Al Khurasani Al Nasa'i, Sunan Al Kubra, hadis ke-6181, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 2001), j. 6, h. 66.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

3. Dalil dari Qiyas.

Yaitu siapa yang memiliki sesuatu maka ia dapat memiliki manfaatnya. Maka terlebih utama siapa yang menanggung resiko dia akan berhak mendapatkan manfaatnya, dengan illat menanggung resiko kerusakan pada keduanya.

B. Penjelasan kaidah

Alghurmu adalah kewajiban yang dibebankan bagi seseorang yang mendapatkan apa yang diinginkannya dari harta atau yang lainnya. Sedangkan *Al Ghunmu* adalah sesuatu yang dihasilkan untuk orang yang menginginkannya¹⁸³.

Makna global dari kaidah ini adalah bahwa siapa yang mengambil manfaat maka wajib baginya menanggung jawabi akibatnya. Pemilik harta berhak mengambil manfaat dan tidak ada yang berkongsi dengannya, dengan demikian dia akan menanggung tanggungan dan resiko dari harta itu dan tidak ada orang lain yang berkongsi dengannya. Baik kepemilikannya secara individu atau banyak. Misalnya seperti salah satu orang yang bekerja sama dalam syirkah ia wajib menanggung kerugian berdasarkan ukuran bagian hartanya, sebagaimana ia dapat mengambil keuntungan dari nisbah sahamnya.

Kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* dalam banyak literatur selalu bersandingan dengan kaidah *al-kharaj bi al-dhman*. Kaidah *al-ghunm bi alghurm* maknanya adalah profit muncul bersama risiko atau risiko itu menyertai manfaat. Maksud dari kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang

¹⁸³ Muhammad Musthafa Al Zuhaili, *Al Qawaid Al fiqhiyah wa tathbiqatuha fi madzahibi al arba'ah*, (Damsyiq, Dari Al Fikr, cet. 1, 2006) j. 1, h. 543.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas dharar atau ghurm serta daman yang akan terjadi.

Kaidah ini merupakan kebalikan dari kaidah Al Kharaj bi Al Dhaman. Penjelasanannya adalah bahwa kaidah al Kharaj menjelaskan bahwa suatu manfaat tidak akan didapat kecuali bagi orang yang telah bertanggung jawab, sedangkan kaidah ini menjelaskan bahwa siapa yang bertanggung jawab atas sesuatu maka ia berhak mengambil manfaatnya.

Kaidah ini memiliki perbedaan dengan kaidah Al kharaj bi Al dhaman dalam cakupannya. Yaitu cakupannya lebih luas daripada kaidah al Kharaj bi Al dhaman, karena kaidah ini mencakup semua kasus tentang dhaman, baik yang berkaitan dengan muamalah ataupun yang bukan. Seperti tempat yang diwakafkan, bila seseorang ingin mengambil manfaat berteduh di situ, maka ia yang harus menanggung pembangunan tempat tinggalnya, dan seperti dhaman atas jinayah terhadap hamba. Sedangkan kaidah al kharaj terkhusus pada muamalah dan akad saja. Pada kaidah Al Gharmu tidak ada perbedaan apakah tanggungannya itu merupakan tuntutan syara' ataupun tidak, seperti upah untuk memperbaiki rumah yang menjadi milik bersama, maka upahnya ditanggung oleh semua orang yang bertanggung jawab atas kepemilikan rumah itu¹⁸⁴

C. Asas Kaidah

Tujuan dari adanya kaidah ini adalah untuk menegakkan asas keadilan dan keseimbangan. Asas terbesar bagi kaidah ini terjadi pada prinsip investasi. Dalam investasi, orang yang berserikat semuanya berapa pada keadaan yang sama dalam potensi mendapat keuntungan atau kerugian. Dengan kaidah ini kita dapat menemui perbedaan system Ekonomi Islam dengan

¹⁸⁴ Muhammad Zarqa, Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989), h. 438.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ekonomi ribawi, di mana dalam ekonomi ribawi ada satu belah pihak yang terkhusus mendapatkan keuntungan tanpa ada resiko kerugian yang ia dapati. Maksud dari kedua asas ini adalah :

1. Keadilan, yaitu kondisi di mana kedua orang yang melakukan kerja sama dalam investasi (misalnya) sama-sama mengemban resiko dan segala biaya, dan sama-sama menerima keuntungan dari investasi yang dijalankan. Maka tidak ada investasi (halal) yang hanya menghasilkan keuntungan bagi sebelah pihak.
2. Keseimbangan maksudnya adalah suatu keuntungan yang akan diraih dan resiko yang akan didapat dalam suatu usaha bagi orang yang menjalankan investasi tetap berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Maka tidak ada usaha yang dipastikan hanya mendapat untung tanpa ada penanganan terhadap resiko.

Dalil atas kedua asas ini diperkuat di dalam Al Quran surat Al Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : *Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan*

Dan surat Al Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Dan buatlah ukuran dengan baik apabila kamu mengukur dan timbanglah dengan timbangan yang benar.*

Bila kita ingin meringkaskan pengertian kaidah ini dalam satu dhabith yang khusus pada bab Syirkah, maka kita dapat mengistilahkan dengan Al Musyarakat mabnaha ala al adalah

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

wal isytirak fi al magharim wa al maghanim" (akad musyarakah dibina atas keadilan dan berserikat pada keuntungan dan kerugian¹⁸⁵.

D. Contoh penerapan kaidah

Seseorang yang meminjam benda untuk diambil manfaatnya dengan waktu tempo yang ditetapkan. Ketika jatuh tempo untuk mengembalikan barang itu maka ia wajib mengembalikan benda itu beserta semua yang bersangkutan dengannya. Seperti biaya angkutan untuk mengantar ke rumah pemiliknya dan lainnya.

Seseorang yang menitipkan kucing kesayangannya (misalkan) kepada tetangga sebelah rumah. Maka pemilik kucing wajib menanggung semua perlengkapan kucing itu selama dititipkan ke rumah tetangga. Seperti biaya makan dan minum. Biaya untuk membersihkan tempat tidurnya serta biaya untuk membersihkan badannya.

Penduduk kampung yang mengambil manfaat dari sungai. Karena keumuman manfaat maka upah untuk membersihkan tepi sungai dan menjaga pinggiran sungai akan dibebankan kepada mereka yang mengambil manfaat dari sungai, sesuai dengan kadar ukuran manfaat yang mereka ambil.

Uang yang disimpan di dalam bank syariah dengan akad wadiah, maka pihak bank harus menjamin uang itu aman. Demikian juga orang yang mengambil pinjaman kepada Bank harus menanggung dhaman harga pinjaman. Dengan demikian pihak Bank tidak berhak mengambil hasil dari uang yang disimpan dan tidak wajib memberikan hasil kepada pemilik uang yang disimpan dalam akad wadiah. Kemudian, bila penyimpanan

¹⁸⁵ Athiyah Abdullah Ramadhan, *Mausu'ah Al Qawaid Al Fiqhiyah Al Munadzdzamah Li Al Mu'amalah Al Maliyah Al Islamiyah Wa Dauruha Fi Taujihi Al Nadzmi Al Mu'ashiroh*, (Iskandariyah, Dar Al Iman, cet. 1, 2007), h. 466.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

ingin mengambil keuntungan (misal dengan akad syirkah) maka ia harus menanggung resiko yang terjadi dari pengolahan Bank atas uang itu. Dan apabila Bank ingin mengambil keuntungan maka pihak Bank harus menanggung segala resiko yang berpotensi terjadi . semua ini sesuai dengan akad syirkah di mana setiap orang yang memiliki bagian akan menanggung potensi kerugian sesuai dengan keuntungan yang mungkin didapat bila terjadi keuntungan¹⁸⁶.

Upah dari barang yang dibawa dalam sampan, yang sampan itu selamat dalam perjalanan laut yang mengerihkan (dalam potensi kapal tenggelam karena beban yang sangat berat, tapi karena supir yang handal maka jadi selamat), maka upahnya diwajibkan kepada para penumpangnya. Upah itu diberikan sebagai pengganti nyawa mereka yang telah diselamatkan.

Contohnya lainnya adalah pada pengenaan biaya notaris merupakan tanggung jawab pembeli kecuali ada kereaan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang, maka ia wajib mengembalikannya dan risiko biaya-biaya pengembaliannya.

وكأجرة صك الشراء وحجج المبيعات، فَإِنَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي بِمُقَابَلَةِ
انتفاعه بها

Artinya : *Upah dalam pembuatan faktur dalam jual beli benda, itu ditanggung kepada pembeli sebagai pengganti manfaat yang akan ia dapati dari benda yang dibelinya itu*


وكأجرة القسام والكيل والوزان، فَإِنَّهَا عَلَى الشُّرَكَاءِ، لِأَنَّ نَفْعَ ذَلِكَ عَائِدٌ
لَهُمْ.

¹⁸⁶ Fawaz Muhammad Ali Fari' Al Qahthani, Al Qawaid wa Al Dhawabith Al Fiqhiyah Al Mu'atsiroh fi Al Muamalat Al Mashrafyah Al Islamiyah, (Madinah Al Munawwarah, Maktabah Al Maghasi, cet. 1), h. 755

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : Upah bagi orang yang mendistribusikan, yang menimbang dan yang mengukur. Upahnya itu dibebankan kepada pemilik yang berseikat. Karena manfaatnya kembali kepada mereka.

Bab Keenam Belas
Kaidah kesepuluh



الخراج بالضمان

Hasil (Manfaat) Itu Diimbangi Dengan Tanggungan

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dasar Kaidah

Asal dari kaidah ini adalah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, yaitu :

- هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ ذِكْرُ السَّبَبِ؛ وَهُوَ «أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْمَلَ غُلَامِي. فَقَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

Artinya : *Seorang lelaki membeli budak kemudian budak itu bekerja sesuai dengan kehendak tuannya, kemudian pembeli menemui aib (cacat) pada budak itu, maka ia melaporkannya kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian penjual berkata :Wahai Rasulullah tapi dia sudah mempekerjakan budakku, kemudian Rasulullah SAW bersabda : manfaat itu sebagai penyeimbang tanggungan.*

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْخَرَاجُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَّةُ الْعَبْدِ؛ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَيَسْتَعْمِلُهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْتَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ فَيَرُدُّهُ وَيَأْخُذُ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَيَفُوزُ بِغَلَّتِهِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ضَمَانِهِ، وَلَوْ هَلَكَ هَلَكًا مِنْ مَالِهِ

Kharaj yang dimaksud dalam hadis ini adalah manfaat dari hamba, dibeli orang seseorang kemudian ia mempekerjakannya beberapa waktu kemudian ia menemui aib, maka ia diunggulkan dalam kasus ini karena ketika ia membeli budak, budak itu murni

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

dalam tanggungannya, dan jika budak itu sakit maka akan sakit dalam keadaan dimiliki pembeli¹⁸⁷.

Dialog Nabi dengan sahabat ini menjelaskan suatu akad menjual budak dan telah menetap tinggal dengan pembeli selama beberapa hari. Budak itu lah yang dapat dianalogikan kepada semua benda yang dapat memberikan manfaat. Lalu cacat yang terdapat pada budak itu menunjukkan suatu garansi yang telah kita dapati setiap kali seseorang membeli barang, ketika pembeli ingin mengambil tanggung jawab garansinya maka pembeli tidak dibebankan untuk mengganti manfaat yang telah ia dapati dari benda yang dibelinya itu. Nabi memediasi kedua sahabat yang sedang bercekcok ini, dan menjelaskan bahwa setiap barang yang dimanfaatkan memiliki kompensasi.¹⁸⁸

B. Penjelasan Kaidah

Dalam jual beli, setiap orang memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya, adakalanya karena syarat dan adakalanya karena aib yang didapati dari benda yang dijual. Ketika ditemukan cacat pada benda yang dijual maka pembeli dipersilakan untuk mengembalikan benda yang telah ia beli kepada penjual. Namun, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara penjual dan pembeli, yaitu di mana penjual merasa bahwa barang yang ia jual itu telah diambil manfaatnya oleh pembeli, dan pembeli tidak memberikan ganti dari manfaat yang telah diambil dari benda yang ia kembalikan itu.

Esensi dari kaidah ini menjelaskan bahwa pengembalian barang dagangan kepada penjual tidak harus disertai ganti rugi

¹⁸⁷ Syihabuddin Al Husaini Al Humawi Al Hanafi, Ghamzu 'Uyuni Al Basha'ir Fi Syarhi Al Asybah wa Al Nadza'ir, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 1, 1985), j. 1, h. 431.

¹⁸⁸ Darmawan, Kaidah-kaidah Fiqhiyah, (Revka Prima Media, cet. 1, 2020), h. 93.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

dari manfaat yang telah diambil pembeli. Karena sejatinya manfaat yang ia ambil sebagai pengganti dari tanggung jawabnya bila benda itu rusak di tangannya. Maka titik perbedaan kaidah ini dengan kaidah sebelumnya (Alghurmu bi Al Ghunmi) adalah pada titik kaidah ini dikontekskan pada suatu akad di mana terdapat pihak yang mengalami kerugian yang berhak mendapatkan balasan yang setimpal dengan kerugiannya.

C. Penjelasan tentang Kharaj

Pada pembahasan ini diketahui bahwa manfaat yang akan dinamakan kharaj bukanlah manfaat secara umum, melainkan ada manfaat tertentu yang bisa dikatakan bahwa manfaat itu akan kembali kepada pembeli. Untuk keluar dari kebingungan dalam menentukan manfaat yang boleh dan tidak boleh dimiliki pembeli para fuqaha membagi manfaat dalam dua jenis :

1. ziyadah munfasilah (hasil yang dapat dipisahkan dari benda yang dijual). Inilah manfaat yang dikategorikan sebagai kharaj.
2. Ziyadah muttasilah (hasil yang tidak dapat dipisahkan atau harus mengikuti benda yang dijual).

Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan dari Imam Khatib Al Syarbaini tatkala menjelaskan Khiyar Aib dalam Kitab Mughni Al Muhtaj :

(والزيادة المتصلة) بالمبيع أو الثمن (كالسمن) وكبر الشجرة وتعلم الصنعة والقرآن (تتبع الأصل) في الرد لعدم إمكان أفرادها؛ ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد (والمنفصلة) عينا ومنفعة (كالولد والأجرة) وكسب الرقيق والركاز الذي يجده وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر الجارية إذا

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

وطئت بشبهة (لا تمنع الرد) بالعيب عملا بمقتضى العيب. نعم ولد الأمة الذي لم يميز يمنع الرد لحرمة التفريق بينهما على الأصح المنصوص

Artinya : *Dan tambahan yang bersambung dengan barang yang dijual atau harga seperti bertambah gemuk, pohon yang bertambah tinggi, dan budak yang diajari untuk membuat suatu karya dan budak yang diajari membaca Al Quran mengikuti asalnya (tetap dikembalikan bersama barang dagangan yang dikembalikan) karena tidak mungkin memisahkannya, dan karena suatu kepemilikan itu akan berubah dengan adanya fasakh dalam transaksi. Dan tambahan yang tidak bersambung (dapat dipisahkan) dari benda yang dijual (tambahan yang berupa benda atau manfaat), seperti hamba atau hewan yang beranak, dan usaha dari seorang budak, dan barang tambang yang ia kerjai, segala benda yang dihibahkan kepadanya (dari orang lain), dan apa yang diwasiatkan untuknya, dan mahar budak wanita yang diwathi dengan cara Syubhat (semuanya itu) tidak dapat dikembalikan karena karena adanya cacat pada barang dagangan. Hanya saja anak dari budak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak boleh langsung diberikan kepada penjual karena tidak boleh memisahkan antara ibu dengan anaknya atas pendapat yang shahih dan bernash¹⁸⁹.]*

Imam Syafi'i juga menjelaskan mengenai manfaat yang dikehendaki dari terminology kata "kharaj" yang ada dalam kaidah ini, yaitu:

¹⁸⁹ Syamsuddin Al Khatib Al Syarbaini, Mughni Al Muhtaj Ila MA'rifati Ma'ani Alfadz Al Minhaj, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1994), j. 2, h. 446.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف، وذلك يشغله عن خدمة مولاه، فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه، فإن وهبت له هبة، فالهبة لا تشغله عن شيء. قلت: وكذلك الثمرة والتباج حادث في ملك المشتري، والثمره إذا باينت النخلة، فليست من النخلة، قد تباع الثمرة، ولا تتبعها النخلة، والنخلة ولا تتبعها الثمرة، وكذلك نتاج الماشية. والخراج أولى أن يُرد مع العبد، لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة، ولو جاز أن يُرد واحد منهما.

Artinya : *Kharaj (manfaat yang didefinisikan dari kaidah ini) tidak terjadi kecuali dengan apa yang telah aku sifati seperti kerusakan. Dan demikian (manfaat) terjadi karena pembeli mempekerjakannya. Maka tuannya (budak) itu mengambil manfaat sebagai pengganti yang berupa khidmah (pelayanan) dan nafkahnya atas keterpemilikannya. Jika hamba itu diberikan suatu pemberian, maka pemberian itu bukanlah apa yang diusahakannya (maka itu bukan kharaj) kepadanya maka ia tidak boleh dipekerjakan. Demikian juga seperti buah dan hasil yang terjadi di tangan pembeli. Buah yang telah nyata masak di pohon kurma, buahnya dijual tanpa ikut pohonnya dijual, dan pohon kurma tidak diikuti dijual dengan buah kurma, begitu juga dengan hasil hewan peliharaan. Kharaj (dalam masalah budak) lebih utama bila dikembalikan bersama budaknya, karena terkadang apa yang diikuti (manfaat buah kurma) mengikuti asalnya (seperti pohon kurma)¹⁹⁰.*

¹⁹⁰ Muhammad Ibn Idris Al Syafi'I, Al Risalah, tahqiq Ahmad Syakir, (Mesir, Maktabah Al Halabi, cet. 1, 1980), j. 1, h. 521.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Selain Imam Syafi'i Syaikh Abdul Majid juga memberikan penjelasan mengenai Kharaj ini.

فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ ضَامِنٌ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ إِذَا
اسْتَعْمَلَهُ فَأَصَابَ بِهِ عَيْبًا، رَدَّهُ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ بِضْمَانِهِ

Artinya : *Maka hendaknya susu yang telah diperah itu menjadi milik pembeli karena pembeli penanggung jawab dalam posisi seorang hamba apabila ia dipekerjakan lalu didapati cacat pada hamba itu. Tatkala hamba itu dikembalikan maka ada tanggung jawab padanya*¹⁹¹.

Setelah penjelasan Kharaj di atas. Imam Al Suyuthi memaparkan perdebatan para Fuqaha' mengenai kharaj yang ada dalam kaidah ini :

وَقَدْ ذَكَرُوا هُنَا سُؤَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَوْ كَانَ الْخَرَجُ فِي مُقَابَلَةِ الضَّمَانِ
; لَكَانَتْ الزَّوَائِدُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ، ثُمَّ الْعَقْدُ، أَوْ انْفَسَخَ، لِكَوْنِهِ مِنْ
ضَمَانِهِ، وَلَا قَائِلٌ بِهِ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْخَرَجَ مُعَلَّلٌ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْمِلْكِ
وَبَعْدَهُ بِهِ، وَبِالضَّمَانِ مَعًا: وَاقْتَصَرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالضَّمَانِ
; لِأَنَّهُ أَظْهَرَ عِنْدَ الْبَائِعِ، وَأَقْطَعُ لَطَلْبِهِ، وَاسْتِبْعَادِهِ أَنَّ الْخَرَجَ لِلْمُشْتَرِي.

Artinya : *Andaikan manfaat (yang bernama Kharaj itu) sebagai pengganti tanggungan terhadap barang yang telah dimiliki, pastilah tambahan atau keuntungan yang datang dari barang sebelum serah terima menjadi pemilik penjual.*

¹⁹¹ Abdul Majid, Al Ittijahat Al Fiqhiyah Inda Ashabi Al Hadis Fi al Qarni Al Tsalits Al Hijri, (Mesir, Maktabah Al Khanji, 1979), h. 353.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jawab : kharaj itu menjadi kepemilikan dengan alasan bahwa dia akan diambil manfaat sebelum serah terima dengan alasan kepemilikan, sedangkan setelah serah terima akan terjadi dengan kepemilikan dan dengan tanggungan secara bersamaan. Di dalam hadis dijelaskan bahwa keadaannya karena dhaman (tanggungan) karena dhaman itu lebih terlihat dalam bertransaksi¹⁹².

الثَّانِي: لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ: الضَّمَانُ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الزَّوَائِدُ لِلْغَاصِبِ، لِأَنَّ ضَمَانَهُ أَشَدُّ مِنْ ضَمَانِ غَيْرِهِ. وَبِهَذَا أُحْتَجَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ « إِنْ الْغَاصِبَ لَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَغْضُوبِ ». وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمَلِكِ، وَجَعَلَ الْخَرَاجَ لِمَنْ هُوَ مَالِكُهُ، إِذَا تَلَفَ تَلَفَ عَلَى مِلْكِهِ، وَهُوَ الْمُشْتَرِي، وَالْغَاصِبُ لَا يَمْلِكُ الْمَغْضُوبَ. وَبِأَنَّ الْخَرَاجَ: هُوَ الْمَنَافِعُ، جَعَلَهَا لِمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ. وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَمْلِكُ

Artinya : *Kalaulah alasannya karena dhaman (pertanggung jawaban) maka lazimlah manfaat itu kembali kepada pencuri, karena tanggung jawab (untuk menjaga barang) bagi pencuri lebih kuat daripada yang lainnya (yang bukan mencuri). Jawab: Rasulullah SAW. Menghukumi yang demikian itu pada tanggung jawab kepemilikan dan menjadikan keuntungan bagi siapa yang memilikinya, karena apabila bendanya rusak maka benda itu rusak di tangannya. Sedangkan pencuri tidak memiliki benda yang ada di tangannya. Dan kharaj itu sebenarnya adalah suatu manfaat yang diberikan kepada orang yang siap menanggung resiko, tidak ada*

¹⁹² Jalaluddin Al Suyuthi, Al Asybah wa Al Nadza'ir, (Beirtu, Dar al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1990), h. 136.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

perbedaan di kalangan ulama bahwa pencuri tidak sedikitpun menjadi pemilik terhadap benda yang dicurinya.

D. Penjelasan Tentang Dhaman.

Kata Dhaman digunakan dalam beberapa makna tergantung pada pemakaiannya.

1. Dhaman bermakna jaminan terhadap jual beli dengan menanggung harganya, sedikit atau banyak.
2. Makna Kafalah (tanggungan), seseorang yang sudah berani bertransaksi atau berbuat berarti ia sudah siap dengan tanggungannya.
3. Makna denda, seperti seseorang yang berkata bahwa aku akan menjamin suatu benda itu bagus, apabila aku denda maka aku wajibkan untuk membayarnya¹⁹³.

Sebab terjadinya Dhaman adalah :

1. Akad. Seperti jual beli dan pembayaran yang terjadi sebelum barang diterima, salam, sewa menyewa dan yang lainnya.
2. Kekuasaan. Kekuasaan ini terbagi dua. Ada kekuasaan yang tidak amanah seperti pencurian, jambret, peminjam dan pembeli dalam akad yang tidak sah. Dan kekuasaan yang amanah seperti wadi'ah, musharakah dan mudharabah.
3. Merusak, kerusakan yang menyebabkan dhaman ada dua. Kerusakan terhadap benda dan kerusakan terhadap jiwa. Keduanya ini dalam muamalah kontemporer seperti asuransi.

¹⁹³ Suhel Ahmad Fadel Hawamdeh, Qaidah Al Kharaj bi Al Dhaman Wa Tathbiqatuha Al Mu'ashiroh, (FSM Scholarly Studies, Journal Of Humanities And Sciences, 181, 202, Thn 2016), h. 4.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

4. Tanggung jawab, seperti bila seseorang menghilangkan benda seseorang dan tidak mampu mencarinya, maka ia harus mengganti benda itu sesuai dengan harganya¹⁹⁴.

E. Contoh Penerapan kaidah

Seseorang yang membeli mobil untuk dijadikan angkot, angkot yang dibeli itu telah digunakan untuk mencari nafkah selama empat hari. Ternyata, di hari kelima terlihat aib yang ternyata disembunyikan oleh penjual atau aib itu tidak diketahuinya. Bila penjual ingin mengembalikan angkot itu karena terdapat aib pada mobil angkot, maka ia tidak mengembalikan untung atau hasil dari pencariannya menggunakan angkot tersebut. Karena apabila mobil itu rusak sebelum dikembalikan, kerusakan itu akan menjadi tanggung jawab pembeli. Karena sejatinya keuntungan yang ia dapat itu sebagai pengganti tanggung jawab si pembeli apabila mobil itu rusak.

Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz pernah menentukan hukum untuk mengembalikan upah dari hewan yang dipekerjakan oleh pembeli tatkala pembeli itu ingin mengembalikan hewannya yang ternyata terdapat cacat di badannya. Tapi tatkala Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz mengetahui hadis tentang الخراج بالضمان ia lalu menarik hukumnya dan menentukan bahwa penjual tidak wajib mengembalikan upah dari hewan yang ia pekerjakan. Karena apabila hewan itu terluka atau rusak di tangan penjual ia tidak dapat mengembalikan lagi barangnya, karena itu telah menjadi tanggungannya, dan itulah yang dinamakan Dhaman¹⁹⁵.

Jual beli murabahah di Bank atau di lembaga keuangan lainnya. Akad murabahah ini sangat diperlukan bagi orang


¹⁹⁴ Zarkasyi, Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985), j.2, h. 322-325.

¹⁹⁵ Muhammad Bakar Ismail, Al Qawaid Al Fiqhiyah Baina al Ashlah wa Al Taujih, (Hilobols, Dar Al Manar, cet.1, 1996), h. 207.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

yang memiliki modal tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengolah uangnya agar jadi berpenghasilan. Selama orang yang diberikan kuasa bisa menjaga amanah, maka murabahah dapat berlangsung. Tapi, jika sudah tidak amanah lagi, pemilik modal boleh mengambil modalnya secara keseluruhan atau sebagian saja tanpa harus mengembalikan keuntungan yang selama ini telah ia dapat.

Bab Ketujuh Belas
Kaidah Kesebelas



من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام
والباقى حلال له

*Siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan
yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram,
lalu yang tersisa menjadi halal untuknya*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dalil Kaidah

1. Dalil yang bersumber dari Al Quran

a. Surat Al Baqarah ayat 279

وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *Dan apabila kamu bertaubat maka kamu berhak atas modalmu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi.*

b. Surat Al Taghabun ayat 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : *Dan bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu*

Istidlal dari ayat ini menegaskan bahwa sedekah dalam kasus ini merupakan salah satu wujud dari usaha semampu kita untuk mengembalikan hak orang lain, karena harta yang tidak kita ketahui pemiliknya telah terputus kewajiban kita setelah dikembalikan dengan cara sedekah untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan sedekah merupakan wujud terbesar dari memberikan kemaslahatan untuk orang muslimin.

1. Dalil yang bersumber dari Hadis dan Atsar

a. Hadis dari Zaid Ibn Khalid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»

Artinya : *Dari Zaid Ibn Khalid r.a ia berkata: seseorang datang kepada Rasulullah Saw, kemudian ia bertanya me-*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

ngenai luqatah, lalu Rasulullah Saw, bersabda: kenali wujudnya dan tempatnya, kemudian tunggu sampai setahun, apabila pemiliknya datang maka berikan, dan bila tidak datanya maka kehendakmu ada padanya¹⁹⁶.

- b. Ibnu Mas'ud pernah membeli budak, kemudian ia keluar untuk melunasi pembayarannya kepada penjual, tapi Ibnu Mas'ud tidak menemuinya, kemudian ia berkeliling di antara orang fakir dan miskin sambil memberikan uang dan ia berkata : Ya Allah ini dari pemilik hamba yang kubeli, apabila ia (penjual hamba) ridha maka selesailah tanggunganku, dan apabila ia tidak ridha maka itu menjadi tanggung jawabku, dan dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang setimpal di hari kiamat.
- c. Malik Ibn Abdullah Al khats'ami pernah menyimpan harta ghanimah pada suatu peperangan di negeri Rum. Kemudian ia mendatangi Mu'awiyah dan mengembalikan simpanannya kepada Mu'awiyah, dan Mu'awiyah tidak menerimanya. Kemudian ia meminta pendapat dari para tabi'in, kemudian para tabi'in berpendapat untuk memberikannya kepada para tentara. Kemudian ia kembali kepada Mu'awiyah dan mengabarkan pendapat tabi'in, lalu Mu'awiyah menganggap baik pendapat tabi'in itu.

Ini semua merupakan dasar umum pada semua masalah di mana tidak diketahui pemiliknya hingga sangat sulit untuk dikembalikan padanya. Seperti yang dicuri, dipinjam dan dititipkan. Tasharruf kepada maslahat kaum muslimin merupakan madzhab Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Dan bila diberikan kepada orang fakir dan miskin maka boleh bagi mereka untuk mengambilnya.

¹⁹⁶ Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-2429 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 3, h. 124.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

B. Penjelasan Kaidah

Dalam perkembangan situasi sosial dan politik global sekarang ini, diantara hal yang sangat penting dan mendesak dilakukan adalah mengembangkan hukum Islam melalui pembaharuan pemikiran ekonomi syariah (muamalah al-maliyah al-iqtishadiyah) disebabkan oleh tumbuh pesatnya bisnis yang berbasis syariah, antara lain perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Pertumbuhan tersebut harus diimbangi dan didukung oleh fatwa ulama dan regulasi yang cukup memadai¹⁹⁷.

Teori tafriq al-halal an al-haram dikembangkan dengan pertimbangan bahwa dalam konteks ke-Indonesia-an kegiatan ekonomi syariah belum dapat dipisahkan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi

Ekonomi syariah (masih berhubungan) dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Pemisahan antara halal dari yang haram dapat dilakukan dalam hal yang diharamkan tidak termasuk haram karena subtansinya (haram lidzatih).

Siapa yang dalam transaksinya menghasilkan keuntungan dengan cara yang dihalalkan dan diharamkan oleh syara' maka dia tidak dihalalkan untuk menikmatinya. Apabila ia mengetahui siapa pemilik harta yang ia ambil secara batil itu maka ia wajib mengembalikannya, dan siapa yang tidak mengetahui siapa pemiliknya maka ia wajib bersedekah dengan harta itu atas nama pemiliknya. Karena ia tidak boleh mengambilnya, tasharruf yang semacam ini diperbolehkan karena yang mentasharrufkannya adalah orang yang melakukan larangan Allah.

¹⁹⁷ Ma'ruf Amin, Penggalan dan Penrapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), hlm. 47

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ada beberapa catatan penting yang harus dilihat berdasarkan tinjauan umum dari kaidah di atas, yaitu:

1. Sedekah yang dianjurkan merupakan sedekah atas nama pemilik harta, bukan atas nama orang yang mengeluarkan sedekah (yang mengambil keuntungan dengan cara haram). Sehingga, pahala yang didapat tertuju kepada pemilik harta, bukan yang menyedekahkannya. Karena harta yang disedekahkan itu milik orang yang dizalimi, bukan milik orang yang mengeluarkan sedekah, dan karena Allah maha baik tidak menerima kecuali segala yang baik¹⁹⁸.
2. Ada larangan untuk tidak bermuamalah riba dengan alasan keuntungan dari riba itu akan disedekahkan. Karena suatu ketaatan tidak dapat dicapai dengan cara yang diharamkan.

Sesuatu yang haram apabila bercampur dengan yang halal sehingga menjadikan sedikit serupa antara keduanya, terbagi menjadi dua bagian¹⁹⁹:

1. Haram karena bendanya. Seperti bangkai. Apabila serupa dengan yang tidak terhingga jumlahnya maka tidak menjadi haram. Seperti bila lewat pada suatu kampung yang terdapat menjual hewan tidak disembelih dan tidak diketahui bendanya, maka tidak diharamkan membeli daging di kampung itu. Dan seperti saudara perempuan sesusuan. Diketahui bahwa di suatu kampung ada saudara perempuan sesusuan dengannya dan tidak diketahui orangnya, maka tidak diharamkan wanita kampung itu atasnya. Adapun bila serupa dengan yang terhingga, atau dapat dihitung maka menjadi haram. Seperti bila saudara perempuan sesusuan kembar dengan wanita ajnabiy atau hewan yang disembelih (dengan

¹⁹⁸ karena pada dasarnya pemberian itu dianggap sedekah bila ditinjau dari sisi orang fakir dan miskin yang menerimanya, dan bila ditinjau dari orang yang menyalurkannya pemberian ini sebagai sarana taubat dengan harapan agar taubatnya diterima oleh Allah, bukan untuk mendapat pahala. Karena apa yang disalurkan itu merupakan syarat dan penyempurna dari taubat.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

cara syariat) serupa bentuknya dengan daging yang tidak disembelih, maka keseluruhannya jadi haram.

2. Haram karena dicuri, atau dengan transaksi yang diharamkan, seperti riba dan perjudian. Dalam contoh ini apabila serupa, dan bercampur dengan yang halal maka tidak diharamkan keseluruhannya. Hanya harus dipisahkan ukuran satu dengan yang lainnya. Diolah yang ini kepada yang berhak, dan yang itu kepada yang berhak.

Keharaman yang menjadi larangan Allah terbagi dua, yaitu:²⁰⁰

1. Haram pada sifat dan bendanya, seperti darah, bangkai, dan daging babi. Apabila bercampur dengan benda cair, lalu keluar rasa yang tidak sedap, atau warnanya berubah, atau baunya berubah maka hukum benda cair itu menjadi haram.
2. Haram karena cara mencapainya, seperti mata uang, biji-bijian dan buah-buahan, yang ini tidak diharamkan dzatnya secara mutlak. Yang diharamkan hanyalah karena cara memperolehnya yang zalim atau dengan cara yang diharamkan. Sehingga apabila seseorang mengambil sesuatu dengan cara yang haram dan mencampurkannya dengan hartanya yang halal, maka kewajibannya adalah memisahkan ukuran yang haram itu, kemudian ukuran hartanya yang halal akan menjadi miliknya²⁰¹.

²⁰⁰ penjelasan ini dibuat untuk menjawab beberapa prasangka yang sedikit keliru mengenai percampuran harta halal dan harta yang haram. Ada yang menganggap bahwa kaidah ini tidak benar karena kemungkinan yang dikeluarkan itu adalah harta yang sebenarnya halal dan yang tersisa adalah yang haram. Padahal, sebenarnya tidak begitu, karena keharaman yang dibahas pada kaidah ini adalah keharaman yang didasari dari cara mendapatkan harta itu. Sehingga tidak ada kemungkinan salah dalam memisahkan yang halal dengan yang haram.

²⁰¹ Ali Ahmad Al Nadwi, *Mausu'ah Al qawaid wa Al dhawabith fiqhiyah Al Hakimah Li Al Muamalat Al Maliyah Fi Al Fiqh Al Islami*, (Syarikah Al Rajihi Al Mashrafiyah, 1999), h. 344

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Hukum pada kasus ini hanya pada kasus yang diinginkan dalam praktik berbisnis, dan investasi secara umum. Pada masalah keuangan, memungkinkan kita untuk memisahkan antara yang haram dengan yang halal dengan cara memisahkan unsur yang haram, sebabnya karena keharaman yang terjadi bukan karena zatnya, zat yang ada pada harta tidak haram. Atau dalam istilah lain bahwa keharaman dan kemaksiatan tidak akan menempel pada dzat harta, melainkan hanya menjadi haram karena tercampur dengan sebab-sebab yang mengharamkan seperti riba dan ghasab, atau yang lainnya.

C. Beberapa pendapat ulama mengenai hukum mengembalikan harta haram

Ulama empat madzhab sepakat bahwa bila harta haram belum dikonsumsi, dan diketahui pemiliknya, harta itu tidak boleh diambil dan tidak boleh diolah, wajib dikembalikan kepada pemiliknya, atau kepada pewarisnya bila pemilik telah meninggal.

Apabila harta haram telah dikonsumsi, maka ada dua hal:

Pertama : harta haram itu merupakan harta yang banyak misalnya, maka wajib mengembalikan yang semisalnya.

Kedua : harta haram itu merupakan benda yang zatnya memiliki harga, atau ada misalnya tapi sulit untuk menemukannya, maka kewajibannya adalah mengembalikan harganya.

Apabila tidak diketahui siapa pemilik harta itu, atau diketahui namun sangat sulit untuk menemukannya atau menemukan pewarisnya, sedangkan yang memegang harta itu saat ini sangat ingin bertaubat dan selesai dari masalah harta haram itu, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini terbagi pada dua pendapat:

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Pendapat pertama: harta haram itu wajib dirusak atau ditenggelamkan dan tidak boleh dimanfaatkan atau disedekahkan, karena harta itu bukan merupakan harta yang bersih. Ini pendapat Faishal Ibn 'Iyadh sebagaimana dinukil oleh imam Ghazali, dan Ibnu Rajab.

Pendapat kedua: harta itu diambil dan ditasharrufkan kepada tasharruf yang baik, seperti fakir dan miskin, lembaga amal sosial dan untuk kemaslahatan muslimin secara umum kecuali masjid, dan dengan tujuan untuk bersih dari segala yang haram dan kezaliman, bukan untuk mencari pahala. Ini pendapat Ibn Hazm dan Ibnu Taimiyah, dan juga merupakan pendapat imam empat madzhab, dan juga Ibnu Qayyim²⁰².

D. Contoh penerapan Kaidah

Seorang muslim yang menitipkan hartanya di Bank Ribawi, dengan titipan yang mengandung manfaat, kemudian (orang muslim itu) taubat dari perbuatannya, atau ia mengetahui keharamannya, maka ia harus mengambil modalnya dan harus menyedekahkan keuntungan yang ia dapat dari Bank itu. Yang demikian itu karena keuntungan yang dihasilkan merupakan keuntungan yang tidak boleh ia ambil.

Siapa yang mengambil pengganti dari pertukaran benda yang diharamkan, atau manfaat yang diperoleh seperti upah membawa khamar dan upah pembuatan patung (untuk disembah orang), atau upah dari perzinahan dan semisalnya maka wajib disedekahkan.

Bila ia mendapatkan laba dari uang hasil curian, dan pinjaman, dan benda titipan yang tidak diketahui pemiliknya, maka yang memakainya harus bersedekah atas nama pemilik benda itu.

²⁰² Fawaz Muhammad Ali Fari' Al Qahthani, *Al Qawaid wa Al Dhawabith Al Fiqhiyah Al Mu'atsiroh fi Al Mu'amalat Al Mashrafiyah Al Islamiyah*, (Madinah, Mu'assasah Al Risalah, tt), h. 1462.


Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Karena sesuatu yang tidak diketahui seperti sesuatu yang tidak ada bagi syari'at, dan yang sulit untuk dicapai seperti sesuatu yang tidak ada.

Siapa yang membeli saham pada bursa saham, dengan ciri saham yang mengandung keuntungan bersumber dari mata uang. Dengan ketentuan harga saham dihasilkan melalui uang dari mata uang ini, dalam kasus ini diperbolehkan jual beli ini dengan kemungkinan ada tambahan dari pertukaran kedua mata uang. Karena segala yang diharamkan secara sendiri akan menjadi boleh bila terjadi secara ikutan. Akan tetapi kebolehan jual beli di sini hanyalah untuk menghilangkan masyaqqah. Tidak boleh mengambil tambahan (dari pertukaran) karena tambahan itu merupakan riba jual beli, untuk menolak terjadinya riba jahiliyah. Maka pada kasus ini pemilik saham wajib mengukur dan mengetahui tambahan yang dihasilkan dari pertukaran mata uang. Kemudian ia wajib memisahkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya bila memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan mengenal pemiliknya ia wajib mengeluarkan ukurannya dan bersedekah atas namanya²⁰³.

²⁰³ Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah Al Qawaid Al Fiqhiyah Al Munazhhamah Li Al Mu'amalah Al Maliyah Al Islamiyah Wa Daruruha Fi Taujih Al Nadzm Al Mu'asihiroh*, (Iskandariyah, Dar Al Aiman, 2007), h. 278.

Bab Kedelapan Belas
Kaidah kedua belas



كل قرض جر نفعاً فهو ربا

*Setiap Utang Piutang Yang Mendatangkan Manfaat
(Bagi Yang Berpiutang) Adalah Riba Yaitu Haram*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Dasar Kaidah

1. Dalil dari Al Quran
 - a. Surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil barang riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

- b. Surat Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan.*

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

c. Surat Al Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

2. Dalil dari Hadis Rasulullah Saw.

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جر منفعة

Artinya : *Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melarang dari pemberian hutang dengan manfaat.*

B. Penjelasan Kaidah

Kaidah muamalah tersebut di atas adalah bahwa semua bentuk utang piutang yang diambil manfaat oleh orang yang memberi utang adalah termasuk riba.

Riba menurut etimologi berarti *al-ziyadah* (bertambah), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Bisa pula berarti *al-nama'* (berkembang atau berbunga). Dan bisa pula berarti *ihtazzat* (berlebihan atau menggelembung). Sedangkan menurut terminologi yaitu akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*

Sedangkan menurut terminologinya, riba adalah tambahan yang berbeda dari pembayaran yang sesuai dengan ukuran

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

syariat, yang (tambahan itu) disyaratkan oleh kedua orang yang bertransaksi tatkala tawar menawar.

Riba itu hukumnya haram bagi setiap benda yang bisa ditimbang dan bisa ditakar. Apabila benda yang dibeli itu sejenis dengannya maka yang menjadi alasan keharamannya adalah ukuran serta jenisnya. Dalam I'lam Al Muwaqqi'in dijelaskan bahwa riba itu ada dua macam yaitu khafi' (yang samar) dan Jali (yang jelas). Riba jali jelas keharamannya karena mudharat yang nyata ada padanya, sedangkan riba khafi juga jelas keharamannya karena ia sering dijadikan sebagai jembatan untuk terjadinya riba yang lebih banyak lagi. Maka dari itu riba jali keharamannya terletak pada tujuan orang yang melakukannya, sedangkan riba khafi keharamannya terletak pada fungsinya yang berupa wasilah atas maraknya riba yang terjadi²⁰⁴.

C. Prinsip-prinsip riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah saw di atas. Yaitu:

1. Penukaran benda yang memiliki nilai dan jenis yang sama dengan jumlah yang berbeda, penukaran dilakukan dengan cara kredit ataupun tunai. Seperti pertukaran satu gram Emas Antam dengan dua gram Emas Antam.
2. Pertukaran benda yang memiliki jenis dan jumlah yang sama, tapi beda harga dan nilainya, dilakukan secara kredit. pertukaran ini mengandung unsur riba karena pembayaran dilakukan dengan cara mencicil. Tetapi, apabila dilakukan dengan cara tunai maka tidak menjadi riba.

²⁰⁴ Muhammad Amim Al Ihsan Al Mujaddidi, Qawaidul fiqhi, (karachi, Al Shadf bibalsyiraz, cet. 1, 1986), h. 302

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

3. Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ketangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba. Contoh jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tunai. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba.
4. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan. Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara kredit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas ditukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.
6. Di dalam perekonomian yang berazaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu Negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu grade gandum di jual seberat 10 kg per dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

D. Pembagian Riba.

Dilihat dari jenisnya, riba terbagi pada beberapa bagian, yaitu ;

1. Riba fadhl. Riba fadhl adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. apabila barang yang ditukar dari jenis berbeda, maka hukumnya boleh seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg. Enam jenis barang yang masuk ke dalam kelompok ribawi yaitu: emas, perak, gandum, jagung, kurma, garam. Dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi yaitu :
 - a. barang-barang yang biasa di takar (*makilat*),
 - b. barang-barang yang biasa ditimbang (*mauzunat*).

Sedangkan dilihat dari segi jenis, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu:

- a. kelompok mata uang (*nuqud*) yaitu emas dan perak,
- b. kelompok makanan yaitu gandum, jagung, kurma, garam.

Dari penjelasan di atas tampaklah illat diharamkan kedua barang ini karena: *pertama*, emas dan perak merupakan alat pembayaran atau keduanya merupakan harga. *Kedua*, makanan-makanan tersebut merupakan makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia²⁰⁵. Keharaman riba fadhl ini dijelaskan dalam hadis nabi :

عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا
الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

²⁰⁵ Sholah Al Shawi dan Abdullah Al Muslich, Fiqh Ekonomi. (Jakarta: Darul Haq, 2001)..h. 264- 265

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Artinya : *Dari Utsman Ibn Affan bahwa Rasulullah Saw bersabda: Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, dan jangan pula satu dirham dengan dua dirham*²⁰⁶.

Dan juga didukung dengan kaidah :

الدُّيُونُ إِتْمًا تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا

Artinya : *Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang semisalnya (senilai)*.²⁰⁷

2. Riba Nasi'ah

Menurut Sayid Sabiq, riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Ulama Hanafiah memasukkan ke dalam kelompok riba nasi'ah suatu bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan, tetapi penyerahan imbalan atau harga diakhirkan. Riba nasi'ah hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Riba nasi'ah dikenal dengan riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang jahiliyah dimana mereka biasanya memberikan pinjaman kepada seseorang dan ketika jatuh tempo telah tiba, biasanya mereka menawarkannya apa diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Riba nasi'ah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yaitu dengan model pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 7%, 5%, dst. Praktek seperti ini jelas menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa²⁰⁸. Keharaman riba pada jenis ini didukung oleh kaidah yang berbunyi :

²⁰⁶ Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, Al Musnad Al Shahih, hadis ke-1585, (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), j. 3, h. 1209.

²⁰⁷ Ibid, h. 370.

²⁰⁸ Sholah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslich, Fiqh Ekonomi. (Jakarta: Darul Haq, 2001). h. 267-269

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

Artinya : *"Tidak sempurna akad tabarru' kecuali dengan penyerahan barang"*

Dan juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu majah dari Usamah Ibn Zaid yang berbunyi :

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّمَا الرَّبَا فِي التَّسَيِّئَةِ

Artinya : *Dari usamah bin zaid bahwa Rasulullah Saw bersabda: Riba hanya akan terjadi pada nasi'ah (tempo)*²⁰⁹

Penjelasan singkat mengenai ketentuan riba fadh'l dan nasi'ah ini adalah :

- a. Benda yang diwajibkan tamatsul (sejenis dan setara) maka tidak boleh ada unsur tafadhul (kelebihan pada salah satu dari kedua belah pihak), seperti menjual satu dinar dengan dua dinar atau menjual 1 kg mangga dengan 1,5 Kg mangga.
- b. Benda yang diwajibkan adanya tamatsul dalam praktiknya diharamkan dilakukan dengan nasi'ah (serah terimanya dengan jangka tempo) karena jual beli dengan barang yang sejenis dapat terjatuh pada riba nasi'ah dan fadh'l. Misalnya seperti menjual emas dengan emas dengan cara tafadhul, dan juga tidak diperbolehkan ada unsur nasi'ah (tempo)
- c. Jika benda yang dijual sejenis dengan ukuran berbeda maka disyaratkan harus ada taqabudh (serah terima di tempat transaksi) diperbolehkan tafadhul dan tidak

²⁰⁹ Muhammad bin Yazid Al Qazwaini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadis ke-2254, (Dar Risalah Al Alamiyah, cet. 1, 2009), j. 3, h. 367.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

boleh nasi'ah. Seperti menjual emas dengan perak, dan menjual kurma dengan garam. Dalam transaksi ini boleh tafadhul dan tidak boleh nasi'ah²¹⁰.

3. Riba Jahiliyah,

Yaitu riba yang berasal dari hutang, peminjam membayar lebih dari utang pokok yang ia pinjam, disebabkan karena peminjam terlambat dalam waktu tempo pembayaran hutang. Hal ini di masa sekarang sering kita istilahkan dengan denda. Denda yang terjadi itu sudah menjadi persyaratan di awal terjadinya akad. Sehingga apabila keterlambatan semakin berjalan, maka akan semakin bertambahlah denda yang akan dibebankan kepada peminjam. Sebenarnya dalam praktik ini Islam telah memberikan solusi yaitu dengan jaminan yang dapat menjadi suatu penggantian apabila peminjam terlambat membayar. Praktik riba jahiliyah ini tidak hanya terjadi pada pinjaman yang berupa uang. Namun terjadi juga pada praktek jual beli benda dengan system kredit.

4. Riba Qardh,

yaitu praktek hutang piutang yang didapati padanya motif keuntungan yang disyaratkan dari pihak pemberi hutang. pada dasarnya Riba Qardh ini sama seperti Riba Fadhl karena pada keduanya didapati keuntungan yang disyaratkan, atau bunga yang ditentukan pada salah satu komoditi ribawi²¹¹.

Sedangkan riba menurut fukaha terbagi menjadi dua bagian:

1. Riba jahiliyah (*al-qardh*); jenis ini kita kenal dengan riba bunga, renten, atau bunga hutang dan yang sejenisnya.

²¹⁰ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan, Febi Press, cet. 1, 2008), h. 69

²¹¹ Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah :Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Masyarakat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 53

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

2. Riba jual beli; jenis riba ini terbagi menjadi dua macam yaitu: riba *al-fadhl* dan riba *nasī'ah*. Jenis riba yang ini jarang diketahui kebanyakan manusia, khususnya para pedagang di negeri kita.

Dua jenis riba di atas telah diharamkan dalam al- Qur'an dan Hadis yang shahih, serta dengan kesepakatan para ulama.

E. Perbedaan antara riba dengan jual beli.

Secara sederhana riba adalah tambahan uang atau barang untuk suatu transaksi yang disyaratkan sejak awal. Dari pengertian ini maka bisa disimpulkan bahwa riba sama dengan bunga. Islam tidak membedakan kedua jenis istilah ini, tetapi menurut ilmu ekonomi barat kedua istilah ini berbeda. Menurut mereka riba adalah tambahan uang yang berlipat ganda sedang bunga adalah tambahan uang yang lebih sedikit dari riba. Untuk riba yang berlipat ganda hampir semua peradaban menentangnya, tapi tidak dengan bunga. Namun yang tetap kita pegangi adalah prinsip-prinsip yang dipegang oleh Islam

Di dalam Islam riba dalam bentuk apapun diharamkan sedang jual beli dihalalkan. Yang demikian itu karena pada jual beli "barang" yang diterima penjual dan pembeli senilai sedang pada riba tidak semisal. Seperti penjual mie ayam dengan pembelinya. Penjual mie ayam membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat mie ayam dengan uang sebesar 200 sebagai modal. Lalu ia menjualnya kepada pembeli dengan harga 300. Keuntungan yang diterima penjual mie ayam tidaklah dikatakan riba walaupun ada tambahan yang disyaratkan. Karena keuntungan yang diterima oleh penjual mie ayam sebanding dengan upah ia membuat, menyajikan dan semua yang ia periapkan untuk membuat mie ayam. Sedangkan pada riba telah jelas bahwa uang yang dipinjamkan akan dikembalikan melebihi dari yang dipinjamkan. Selain itu pada jual beli, penjual barang

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

selalu memiliki resiko bila apa yang dijualnya tidak laku, berbeda dengan bunga yang pemberi pinjaman tidak akan pernah rugi.

F. Praktik riba menurut kaum modernis

Dalam pandangan Kelompok modernis Riba lebih menitik beratkan pada aspek moralitas atas pelarangannya, dan teks bukan merupakan sumber utama seperti metodologi pemungutan Hukum yang digunakan oleh ulama-ulama' klasik (4 mazhab), Kelompok modernis yang dimaksud merupakan:

1. Berdasarkan pendapat Muhammad Asad "Garis besarnya, kekejian riba (dalam makna di mana istilah dipakai dalam alQur'an dan Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW) berhubungan dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan melalui pinjamanpinjaman berbunga yang berisi Kekerasan atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang Powerful dan kaya, dengan menyimpan Definisi ini di dalam pikiran kita menyadari bahwa persoalan Mengenai jenis transaksi finansial mana yang jatuh ke dalam kelompok riba, pada akhirnya, ialah persoalan moralitas yang paling terkait dengan semangat sosio-ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman".²¹²
2. Berdasarkan pendapat Abdullah Yusuf Ali "Tidak bisa disangsikan lagi mengenai pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seolah-olah menjelaskan, bahwa tidak sepatutnya mendapat keuntungan dengan menempuh jalan perniagaan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta keperluan bahan makanan mencakup gandum, gerst (seperti gandum yang

²¹² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New york; Kolin; Brill, 1996), h . 42.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

digunakan dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Berdasarkan pendapat pandangan saya seharusnya larangan ini merangkum segala macam format pengambilan deviden yang dilaksanakan secara berlebihan dari semua jenis komoditi, kecuali tidak mengizinkan pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern”.

3. Berdasarkan pendapat Fazlur Rahman “ Mayoritas kelompok muslim yang bermaksud baik dengan budiman tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa Al-Qur’an tidak mengizinkan seluruh bunga bank. (menanggapi keterangan tersebut) kecil hati rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan teknik mengabaikan format riba yang bagaimanakah yang berdasarkan pendapat keterangan dari sejarah dilarang, kenapa Al-Qur’an mencelanya sebagai tindakan keji dan kejam kenapa memandangnya sebagai perbuatan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya faidah bunga bank pada saat ini”.

Dari penjelasan beberapa tokoh di atas dapat difahami bahwa riba di masa modern ini tidak hanya sebatas pengambilan manfaat dengan bunga yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman, melainkan tinjauannya lebih panjang dan mendalam. Dari sini diketahui bahwa praktik riba di era modern ini lebih berkembang dan sudah masuk pada terminology pemerasan dan penindasan dari orang yang kaya raya kepada orang yang lemah dan orang miskin. Menurut hemat penulis, illat yang dijadikan acuan adalah praktik menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain.

G. Dampak dan hikmah pelanggaran riba

1. Bagi Individu dan Masyarakat
 - a. Akhlak dan perangai orang yang melakukan riba akan dipengaruhi dari dampak negatif pelaku riba. Mereka

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

yang berinteraksi dengan riba adalah orang yang memiliki pemikiran ingin cepat kaya, tamak, kikir dan berhati keras

- b. Praktik riba merupakan praktik yang dilakukan kaum jahiliyah. Sehingga, bagi pelaku riba dihukumi sama dengan perbuatan mereka yang masih berfikir jahiliyah.
- c. Para pelaku riba, pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil barang riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

- d. Allah tidak mengabulkan do'a orang yang bertransaksi dengan riba. Sebagaimana diketahui bahwa darah daging yang dibentuk dari hasil yang haram akan menghalangi keridhoan Allah Swt. Maka dari itu orang yang berdoa

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

namun tidak meninggalkan riba, maka ternafilah do'anya dari ijabah Allah Swt²¹³.

2. Dampak Riba bagi perekonomian

Efek negatif yang ditimbulkan riba dapat merusak pergerakan perekonomian. Terutama bagi negara yang sedang mengambil pinjaman kepada negara lain. Dampak yang lebih rinci adalah :

- a. Riba menyebabkan daya beli bagi masyarakat melemah. Sehingga stok barang pada suatu perusahaan akan tertimbun. Laju perusahaan akan terhenti disebabkan produksinya tidak laku. Pada akhirnya perusahaan mengurangi tenaga kerja demi menghindari potensi kerugian dalam jumlah yang besar, dan mengakibatkan banyak orang yang menjadi pengangguran.
- b. Sistem ekonomi ribawi menjadi penyebab terbesar akan ketidak stabilan suatu nilai mata uang dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan uang akan selalu berpindah dari negara yang memiliki tingkat bunga riil rendah ke negara yang memiliki tingkat bunga riil tinggi.
- c. Sistem ekonomi ribawi menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang jelas. Termasuk kesenjangan antara negara kaya dengan negara yang sedang membangun.
- d. Praktik riba dapat merusak hubungan yang terjadi antar perorangan ataupun hubungan antar negara.
- e. Sistem riba dapat menjadikan negara-negara yang miskin menjadi terus-menerus hingga tidak dapat lepas dari jebakan hutang.

²¹³ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Idea Press, cet. 1, 2007), h. 44-45.

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- f. Riba dapat menjadikan bisnis menjadi tidak berkembang. Hal ini dikarenakan para pemilik usaha yang diberikan pinjaman memiliki semangat di masa-masa awal usahanya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, jeratan hutang menjadi bom waktu bagi para pebisnis. Apalagi bila bisnis itu tidak mencapai angka stabil dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Maka gulung tikar pun akan menanti di waktu mendatang.
- g. Sistem riba dapat menjadi penyebab utama bangkrutnya negara atau masyarakat. Telah terbukti banyak negara yang menaglami krisis ekonomi dan keamanan yang tidak stabil semuanya diakibatkan riba.

H. Contoh penerapan kaidah

Dalam masalah riba ini ada contoh yang jelas dan ada contoh riba yang samar. Contoh riba yang jelas seperti orang yang memakai duit sebesar seratus ribu rupiah, setelah berlalu setahun atau sebulan harus dibayar dengan jumlah seratus dua puluh ribu rupiah. Seperti apabila ada orang yang memberi temannya benda yang tidak bagus dan mensyaratkan temannya itu untuk memberikan benda kepadanya berupa benda yang bagus, maka keduanya ini menjadi contoh Riba yang jelas.

Adapun contoh yang samar (khafi) adalah seperti seseorang yang keluar dari rumahnya ke pasar untuk membeli emas kepada tukang cetak emas (salah satu syarat jual beli emas adalah terjadi serah terima benda di majelis). jika pembeli tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga emas itu, lalu tukang emas berkata "ambillah duit ini sebagai hutang lalu belilah emas ini" muamalah seperti ini tidak sah, karena dalam transaksi ini ada terjadi manfaat yang tersirat dari suatu hutang. Karena sejatinya, apabila si pembeli tidak mempunyai uang mungkin saja ia akan kembali ke rumahnya mengambil uang untuk membeli emas di

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

toko yang lain, tapi karena pinjaman dari tukang itu membuat ia harus beli kepadanya²¹⁴.

Contohnya juga seperti seorang kaya yang tapi tidak punya pekerjaan, akan tetapi ia ingin bekerja dan berusaha dengan tenaganya sendiri. Ia tidak mendapatkan pekerjaan kecuali saat orang fakir (yang sangat butuh uang) yang punya pengaruh di masyarakat yang (dengan pengaruhnya itu) memungkinkan si kaya untuk mendapatkan kerja melalui perantara si fakir. Kemudian orang kaya itu memberikan uang kepada si fakir sebagai hutang-pakai perjanjian tanpa ada penambahan dan pengurangan saat perlunasan- dengan mensyaratkan agar si fakir mau mengajaknya bekerja. Tatkala si fakir menerima uang itu ia pun menjadi senang sehingga ia mau mengajak si kaya untuk bekerja bersamanya. Muamalah yang seperti ini sangat tidak dianjurkan, karena dalam hutang itu ada manfaat yang diinginkan si pemberi walaupun manfaat itu bukan berupa uang, dan manfaatnya itulah yang diistilahkan oleh para fuqaha' dengan manfaat khafi.

Manfaat khafi ini sangat berbahaya karena telah masuk pada ranah menghalalkan apa yang sebenarnya diharamkan Allah SWT. Seperti suatu hadis yang berbunyi:

قال صلى الله عليه وسلم عن اليهود: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحم فجملوه ثم أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.

Artinya : *Allah melaknat orang-orang yahudi, Allah mengharamkan suatu daging kepada mereka, tapi mereka mengolahnya, lalu mejualnya dan kemudian menikmati hasilnya.*

²¹⁴ Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, Al Qawaid Al Fiqhiyah Baina Al ashlah Wa Al Taujih, j. 6, h. 19

Daftar Pustaka

- Abu Al Hasan Ali Al Amidi, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*, (Damsyiq, Al Maktab Al Islami).
- Abdul Majid, *Al Ittijahat Al Fiqhiyah Inda Ashabi Al Hadis Fi al Qarni Al Tsalits Al Hijri*, (Mesir, Maktabah Al Khanji, 1979).
- Abdurrahman Assegaf, *Nadzariyah Fiqhiyah*, (Al Ghanna Li Al tibha'ah, 2014).
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: Dari klasik Hingga kontemporer Teori dan Praktik*, (Malang, UIN Maliki Press, cet. 1, 2018).
- Abdurrahman Ibn Nashir Al Sa'diy, *Syarh Mandzumat Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Idarah Masjid Muhafadzah Al Hajra', 2008), h. 165.
- Abdurrahman Ibn Sholeh, *Al Qawaid wa Al Dhawabith Al fiqhiyah Mutadhamminah li al Taysir*, (Madinah, Umadah Bahst Al Ilmi bi Al Jami'ah Al Islamiyah, cet. 1, 2003).
- Abdul karim Al Namlah, *Al Jami' Li Masa'il Ushul Al Fiqh Wa Thathbiqatuha Ala Almadzhab Al Rajih* (Riyadh, Maktabah Al Rusyd, cet. 1, 2000).
- Abu Al Hasan Ali Ibn Umar Dar Al Quthni, *Sunan Dar Al Quthni*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 2004).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Ahmad Al Raisuniy, *Nadzariyah Al Maqashid Inda Al Imam Al Syathibiy*, (Dar Al Alamiyah Li Al Kitab Al Islami, cet. 2, 1992).
- Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah Al Qawaid Al Fiqhiyah Al Munazhzhamah Li Al Mu'amalah Al Maliyah Al Islamiyah Wa Daruruha Fi Taujih Al Nadzm Al Mu'asihiroh*, (Iskandariyah, Dar Al Aiman, 2007).
- Abu Bakar Al Khatib Al Baghdadiy, *Al faqih wa Al Mutafaqqih*, (Saudi, Dar Ibn Al Jauzi, cet. 2, 1421 H).
- Abu dawud Al Azadi Al Sijstani, *Sunan Abi Dawud*, Hadis ke-3503, (Dar Al Risalah Al Alamiyah, Cet. 1, 2009).
- Abdullah Ibn Yusuf Al 'Anziy, *Taysir Ilmi Ushul Al Fiqh*, (Beirut, Mu'assasah Al Rayyan Li Al Thiba'ah, cet. 1, 1997).
- Abu Dawud Al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Hadis ke-3340 (Beirut, Maktabah Al Ashriyah).
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media Jakarta, Cet I, 2004).
- Ali Hasab Allah, *Ushul al-Tasyri`al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma`arif, 1971).
- Ahmad Ibn Hanbal Al Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Mu'assasah Al Risalah, Cet. 1, 2001).
- Ahmad Ibn Syu'aib Al Khurasani Al Nasa'I, *Sunan Al Kubra*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 2001).
- Ahmad Abu Bakar Al Baihaqiy, *Al Sunan Al Kubra*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 3, 2003).
- Abd. Latif Muda and Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2000).
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta, 2006).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Amzah, 2010).
- Al Qarafi, *Anwar Al Buruq Fi Anwa'I Al Furuq*, (Alam Al Kutub, tt.).
- Abdurrahman Ibn Sholeh Abdul Latif, *Al Qawa'id wa dhawabith al fiqhiah mutadhamminah li al taysir*. (Madinah, Umadah Bahtsu Al Ilmi, cet. 1, 2003).
- Ahmad Ibn Rajab Al Hanbali, *Al Qawaid Li Ibn Rajab*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah), .
- Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh Wa Khulashatu Tarikh Tasyri'*, (Mesir, Mathba'ah Al Mudniy, tt.).
- Ali Ahmad Al Nadwi, *Mausu'ah Al qawaid wa Al dhawabith fiqhiah Al Hakimah Li Al Muamalat Al Maliyah Fi Al Fiqh Al Islami*, (Syarikah Al Rajihi Al Mashrafiyah, 1999).
- Ahmad Ibn Ahmad Makki Al Hamawi, *Ghamzu 'Uyun Al Basha'ir Syarh Al Asybah wa Al Nadza'ir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1985).
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Kairo, Maktabah Al Dakwah, cet 8).
- Ahmad Ibn Syu'aib Al Khurasani, Al Nasa'I, *Al Mujtaba Min Al Sunan*, (Halb, Maktabah Am MATHbu'ah Al Islamiyah, cet. 2, 1986).
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New york; Koln; Brill, 1996).
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawaid Al Fiqh Al Islami*. (Kairo, Al Risalah Al Dauliyah, 1999).
- Al Qalyubi dan Umairoh, *Hasyiyata Al Qaliyubi wa Umairoh*, (Beirut, Dar Al Fikr, 1995).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, hadis ke-2313 (Dar Al Risalah Al Alamiyah, cet. 1, 2009).
- Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmu' fatawa*, (saudi, Malik Ibn Abdul Aziz).
- Ali Ibn Aqil Al Baghdadi, *Al wadih Fi Ushul Al Fiqh*, (Lebanon, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 1999).
- Ahmad Ibn Hasan Abu Bakar Al Baihaqy, *Al Sunan Al Kubra*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003).
- Badruddin Muhammad Ibn Abdullah bin Bahadir Al Zarkasyi, *Al Bahru Al Muhith fi Ushul Al Fiqh*, (Dar Al Kutubi, cet. 1, 1994).
- Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, (Revka Prima Media, cet. 1, 2020).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogayakarta, Pustaka Kencana, 2010).
- Duski Ibrahim, *Al Qawaid Al Fiqhiyah* (Kaidah-kaidah Fiqih), (Palembang, CV. Amanah, cet. 1, 2019).
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat Banjarmasin, cet. 1, 2015).
- Fawaz Muhammad Ali Fari' Al Qahthani, *Al Qawaid wa Al Dhawabith Al Fiqhiyah Al Mu'atsiroh fi Al Muamalat Al Mashrafiyah Al Islamiyah*, (Madinah Al Munawwarah, Maktabah Al Maghasi, cet. 1).
- Hakim Muhammad Ibn Abdillah Al Naisaburi, *Al Mustadrak ala Al Shahihain*, hadis ke-3419 (Beirut, Dar Al Kutub Al ilmiyah, cet. 1, 1990).
- Husain Ibn Muhammad Al Aththar, *Hasyiah Al Aththar Syarh Jam'u Al Jawami'*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Izzuddin Ibn Abdi Al Salam, *Qawaid Al Ahkam Fi Masahalih Al Anam*, (Cairo, Maktabah Al Kulliyat Al Azhariyah, cet. 1, 1991).
- Izzuddin Ibn Abdi Al Salam, *Al Qawaid Al Kubra* (Damaskus: Dar al Qalam, 2000).
- Ibnu 'Asakir, *Mu'jam Al Syuyukh*, (Damsyiq, Dar Al Basya'ir, cet. 1, 2000).
- Ibnu Najar Al Hanbali, *Mukhtashar al tahrir Syarh kaukab al munir* (maktabah ubaikan, cet. 2, 1997).
- Ibnu Hajar Al Haitami, *Tuhfatu al Muhtaj Fi Syarhi Al Minhaj*, (Mesir, Al Maktabah Al Tijariyah Al Kubra, 1983).
- Isa Khairi Al Ja'bari, *Silsilah Abhats Fiqhiyah*, (Falestina, Al Khalil, cet. 1, 2020).
- Iyadh Ibn Namiy Al Silmi, *Ushul Al Fiqh alladzi La Yasa'u Al Faqih Jahluhu*, (Riyadh, Dar Al Tudmuriyah, cet. 1, 2005).
- Imad Ali Jum'ah, *Al Qawaid Al Fiqhiyyah Al Muyassarat*, (Urdun, Dar alNafais li Al Nasr wa Al-Tawzi', 2002).
- Ibnu Nujaim, *Al Asybah wa Al Nadza'ir Ala Madzhab Abi Hanifah Al Nu'man* (Libanon, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1999).
- Jalaluddin Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nadza'ir*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1990).
- Jamaluddin Ibnu Mandzur Al Anshari, *Lisan Al Arab*, (Beirut, Dar Shadir, cet. 3, 1414 H).
- Muhamad Ibn Idris Al Syafi'i, *Musnad Imam Al Syafi'i*, (Kuwait, Syarikah Grash Li Nashr Wa Al Tawzi', Cet. 1, 2004).
- Muhyiddin Yahya Ibn Syarf Al Nawawi, *Raudhatu Al Thalibin wa umdatu Al Muftin*, (Beirut, Al Maktabah Al Islami, cet. 2, 1991).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Muhammad Amim Al Ihsan Al Mujaddidi Al Barkati, *Qawaid Al Fiqh*, (Karatchi, Al Shadaf Blisyar, cet. 1, 1986).
- Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis ke-4229 (Dar Al Risalah Al Alamiyah, cet. 1, 2009).
- Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, *Al Musnad Al Shahih*, , (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy).
- Muhammad Ibn Abdullah Ibn Bahadir Al Zarkasyi, *Tasynif Al Masami'*, (Maktabah Cordoba, cet. 1, 1998).
- Ma'ruf Amin, *Penggalian dan Penrapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012).
- Muhammad Ibn Usman Ibn Ali Al Mardini, *Al Anjam Al Zahirat Ala Halli Alfaz Al Waraqat*, (Riyadh, Maktabah Al Rasyid, cet. 3, 1999).
- Muhammad Bakar Ismail, *Al Qawaid Al Fiqhiyah Baina Al Ashalah Wa Al Tawjih*, (Halyubuls, Dar Al Manar, 1992).
- Muhammad Zarqa, *Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989).
- Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, *Al Jami' Al Shahih*, (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H).
- Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Mausuah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Beirut, Muassisah al-Risalah, 2003).
- Muhammad Ibn Abdullah Ibn Bahadir Al Zarkasyi, *Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985).
- Muhammad Musthafa Al Zuhaili, *Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi Al Madzahibi Al Arba'ah*, (Damsyiq, Dar Al Fikr, Cet. 1, 2006).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Muhammad Shidqi Al Ghazi, *Al wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqhiyah Al Kulliyah*. (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996).
- Muhammad Bakar Ismail, *Al Qawaid Al Fiqhiyah Baina al Ashalah wa Al Taujih*, (Hilobols, Dar Al Manar, cet.1, 1996), h. 207.
- Muhammad Ibn Idris Al Syafi'I, *Al Risalah*, tahqiq Ahmad Syakir, (Mesir, Maktabah Al Halabi, cet. 1, 1980).
- Muhammad Thohir Hakim, *Ri'ayah Al Maslahah Wa Al Hikmah Fi Tasyri' Nabiyirrahmah*, (Madinah, Jami'ah Islamiyah, 2002).
- Muhammad Amim Al Ihsan Al Mujaddidi, *Qawaidul fiqhi*, (karachi, Al Shadf bibalsyiraz, cet. 1, 1986).
- Majmu'ah Fuqaha ala Khilafati Al Utsmaniyah, *Majallat Al Ahkam Al Adliyah*, Tahqiq Najib Hawaini, (Karatchi, Karkhanah Tijarat Kutub).
- Majma' Lughah Al Arabiya bi Al Qahirah, *Mu'jam Al Wasith*, (Cairo, Dar Al Dakwah, tt).
- Muhlish Usman., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993).
- Syamsuddin Al Khatib Al Syarbaini, *Mughni Al Muhtaj Ila MA'rifati Ma'ani Alfadz Al Minhaj*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1994).
- Suhel Ahmad Fadel Hawamdeh, *Qaidah Al Kharaj bi Al Dhaman Wa Tathbiqatuha Al Mu'ashiroh*, (FSM Scholarly Studies, Journal Of Humanities And Sciences, 181, 202, Thn 2016).
- Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan, Febi Press, cet. 1, 2008).
- Shalih Ibn Muhammad Al Asmuri Al Qahthani, *Majmu'ah Al Fawa'id Al Bahiyah 'ala Mandzumat Al Qawa'id Al Fiqhiyah* (Saudi, Dar Alshumai'i, 2000).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Sholah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslich, *Fiqh Ekonomi*. (Jakarta: Darul Haq, 2001).
- Syamsuddin Muhammad Ibn Amir Hajj, *Al Taqrir wa Al Tahbir Ala Tahrir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 2, 1983).
- Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Idea Press, cet. 1, 2007).
- Sulaiman Ibn Ahmad Al Thabrani, *Al Mu'jam Al Kabir*, Hadis ke-5942, (Riyadh, Dar Al Shumai'i, cet. 1, 1994).
- Syihabuddin Al Husaini Al Humawi Al Hanafi, *Ghamzu 'Uyuni Al Basha'ir Fi Syarhi Al Asybah wa Al Nadza'ir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1985).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009).
- Shalih Ibn Muhammad Al Qahthani, *Majmua'at Al Fawaid Al Bahiyah Ala Manzumat Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Saudi, Dar Al Shumai'I, cet. 1, 2000).
- Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah :Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Masyarakat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013).
- Tajuddin Abdul Wahab Ibn Taqyuddin Al subkiy, *Al Asybah Wa Al Nadha'ir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1991)
- Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah*, (Bengkulu, Penerbit Teras, cet. 1, 2001).
- Wuzarat al Auqaf Wa al Syu'un al Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*,. (Kuwait, Dzar al-Salasil, 1988).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).
- Zakariya Ibn Ghulam Qadir Al Pakistani, *Min Ushul Al Fiqh Ala Manhaj Ahli Al Hadis*, (Dar Al Kharaz, cet. 1, 2002).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam

Zakariya Al Anshari, *Asna Al Mathalib fi Syarh Raudh Al Thalib*, (Dar Al Kitab Al Islami, tt.).

Zainuddin Ahmad Ibn Rajab Al Hambali, *Al Qawaid*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, tt).

Zarkasyi, *Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985).

Zakariya Ibn Ghulam Qadir Al Pakistani, *Ushul Al Fiqh Ala Manhaj Ahli Al Hadis*, (Dar Al Harraz, cet. 1, 2002).

Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam